







**DOKUMEN STANDAR DALAM
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
STIKES ABDURAHMAN PALEMBANG**



PALEMBANG

2019-2024

Proses	Penanggung jawab			
	Nama	Jabatan	Tanggal	Tanda Tangan
1. Perumusan	Hendra Prasetyo, S.E., M.Ak.	Ketua Tim Penyusun	15 Juli 2024	
	Popy Apriyanti, S.ST., M.Keb.	Anggota Tim	15 Juli 2024	
	Marchatus Soleha, S.ST., M.Kes.	Anggota Tim	15 Juli 2024	
2. Pemeriksaan	Ririn Anggraini, S.ST., M.Bmd	Wakil Ketua I	15 Juli 2024	
3. Persetujuan	H. Suaidy A. Rahman, SE,S.Sos, MM	Ketua Yayasan	15 Juli 2024	
4. Pengendalian	Hendra Prasetyo, S.E., M.Ak.	Kepala LPM	15 Juli 2024	





SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN ABDURAHMAN PALEMBANG

PROGRAM STUDI

KEBIDANAN (D3) Terakreditasi B, KEBIDANAN (S1) Terakreditasi
FARMASI (S1) Terakreditasi, PENDIDIKAN PROFESI BIDAN (Profesi) Terakreditasi

Jl. Sukajaya No. 7 Km.3, Stikes Sukabungun Palembang - Sumatera Selatan Telp. (0711) 421674 Fax (0711) 5611015

Website: www.stikesabdurahman.ac.id, Email: Humas@stikesabdurahman.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN ABDURAHMAN PALEMBANG

Nomor : 04 /STIKES/1/19/1/2019

TENTANG

STANDAR MUTU

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN ABDURAHMAN PALEMBANG

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk menunjang sistem penjamin mutu yang efisien pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Abdurahman Palembang, maka perlu ditetapkan Standar Mutu.
 2. Bahwa berdasarkan butir diatas maka perlu di terbitkan Surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Abdurahman sebagai landasan hukumnya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang No.12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
 4. Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 6. SK. Men Ristek DIKTI No. 50 Tahun 2015 tentang pendirian perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri, dan pendirian, perubahan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta.
 7. Surat Keputusan Men Ristek DIKTI Nomor: 663/KPT/1/2018 Tanggal 15 Agustus 2018 Tentang Izin perubahan bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Abdurahman Palembang.
 8. SK. Akreditasi Lam-PT.Kes No: 0178/Lam-PT.Kes/Akr/DIP/III/2018 Tanggal 17 Maret 2018 Tentang Akreditasi Program Studi DIII Kebidanan
 9. SK Menristek DIKTI RI No.759/KPT/1/2019 tanggal 23 Agustus 2019 tentang izin Prodi S1 Kebidanan Dan Pendidikan Profesi Bidan.
 10. SK. Yayasan Nomor: 36/YAR/LI/V/2021 Tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Abdurahman Palembang.
 11. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Abdurahman Palembang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN ABDURAHMAN PALEMBANG TENTANG PENETAPAN STANDAR MUTU PADA STIKES ABDURAHMAN**
- Pertama** : Menetapkan Standar Mutu dilingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Abdurahman Palembang, sebagaimana dalam lampiran surat keputusan tersebut.
- Kedua** : Bahwa Standar Mutu ini dapat dirubah sesuai kebutuhan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Abdurahman melalui kesepakatan pimpinan.
- Ketiga** : Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Palembang
Pada tanggal: 05 Januari 2019

Ketua

dr. H. Yan Penguadi, Sp. OG., M. Kes
NIP : 0218018006

Tembusan Yth:

1. Badan Pembina Yayasan Abdurahman Palembang
2. Ketua Pengurus Yayasan Abdurahman Palembang
3. Ka Prodi, Stikes Abdurahman Palembang
4. Yang Berhormatan Asli
5. Arsip

Stikes Abdurahman Palembang | SK Penetapan Standar Mutu Stikes Abdurahman Palembang

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Standar dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STIKES Abdurahman Palembang tahun 2024. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) STIKES Abdurahman Palembang telah berhasil menyelesaikan Dokumen Standar dalam SPMI berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh STIKES Abdurahman Palembang sebanyak 30 standar, yang dikelompokkan menjadi standar SN-Dikti terdiri dari 24 standar yaitu: 8 standar pendidikan dan pembelajaran; 8 standar penelitian; dan 8 standar pengabdian kepada masyarakat; serta standar non SN-Dikti yang terdiri dari 7 standar yaitu: **Standar Visi Dan Misi Standar Tata Pamong, Tata Kelola, Penjaminan Mutu, dan Kerjasama, Standar Kemahasiswaan; Standar Kesejahteraan Dosen dan Tenaga Kependidikan, Standar Suasana Akademik, Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum, dan Standar Sumber Daya Manusia.**

Semua Standar dalam SPMI STIKES Abdurahman Palembang ini disusun berdasarkan Undang-Undang, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, Peraturan dan atau Keputusan Menteri terkait, Peraturan dan atau Keputusan Badan terkait, serta aturan atau pedoman lain yang relevan. Standar dalam SPMI STIKES Abdurahman Palembang ini disusun untuk dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam mengelola STIKES Abdurahman Palembang sesuai dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal.

Dampak dari ketersediaan Dokumen Standar dalam SPMI STIKES Abdurahman Palembang ini diharapkan dapat menciptakan budaya mutu yang menjadi suatu kebutuhan bagi sivitas akademika dalam melaksanakan tugasnya, baik sebagai pimpinan, dosen, mahasiswa, maupun tenaga pendidik dengan berpedoman pada Standar dalam melaksanakan peningkatan mutu yang berkelanjutan. Budaya mutu sudah mulai tumbuh dalam diri segenap sivitas akademika.

Penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih disampaikan kepada tim penyusun Dokumen Standar dalam SPMI STIKES Abdurahman Palembang dan semua pihak yang telah membantu atas segala partisipasi yang telah diberikan selama penyusunan Dokumen Standar dalam SPMI STIKES Abdurahman Palembang ini. Diharapkan saran dan masukan dari semua pihak, agar Dokumen Standar dalam SPMI STIKES Abdurahman Palembang dapat lebih sempurna untuk dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran di STIKES Abdurahman Palembang.

Palembang, April 2024

Kepala LPM STIKES

Abdurahman Palembang,



Hendra Prasetyo, S.E., M.Ak.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	I
TIM PERUMUS	II
SK STIKES Abdurahman	III
KATA PENGANTAR	IV
DAFTAR ISI	V
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Sasaran.....	5
C. Tujuan.....	5
BAB II LANDASAN PENYUSUNAN STANDAR	6
A. Visi, Misi dan Tujuan STIKES Abdurahman Palembang.....	6
B. Dasar Hukum Penetapan Standar Pendidikan STIKES Abdurahman Palembang.....	6
BAB III STANDAR DALAM SPMI STIKES Abdurahman Palembang	8
A. STANDAR TURUNAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI	
(SNDIKTI)	8
STANDAR PEMBELAJARAN	8
1. Standar Kompetensi Lulusan.....	8
2. Standar Isi Pembelajaran.....	14
3. Standar Proses Pembelajaran.....	17
4. Standar Penilaian Pembelajaran.....	27
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.....	31
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.....	40
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran.....	47
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran.....	50
STANDAR PENELITIAN	55
9. Standar Hasil Penelitian.....	55
10. Standar Isi Penelitian.....	59
11. Standar Proses Penelitian.....	62
12. Standar Penilaian Penelitian.....	67
13. Standar Peneliti.....	71
14. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.....	74
15. Standar Pengelolaan Penelitian.....	78
16. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.....	82

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	86
17. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.....	86
18. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	88
19. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	90
20. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	96
21. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	99
22. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	103
23. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	106
24. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	109
B. STANDAR TURUNAN NON SN-DIKTI.....	111
1. Standar Identitas (Visi, Misi, Dan Tujuan).....	111
2. Standar Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, Penjaminan Mutu, dan Kerjasama.....	114
3. Standar Kemahasiswaan dan Lulusan.....	123
4. Standar Kesejahteraan Dosen dan Tenaga Kependidikan.....	129
5. Standar Suasana Akademik.....	133
6. Standar Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum.....	134
7. Standar Sumber Daya Manusia.....	138
DAFTAR PUSTAKA.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), pasal 50 ayat (6) tentang otonomi perguruan tinggi, mengamanatkan bahwa perguruan tinggi harus melakukan pengawasan secara internal atas pendidikan tinggi yang diselenggarakannya. Undang-Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada Bab II khusus menjelaskan tentang Penjaminan Mutu di Perguruan Tinggi. Pada Pasal 52 dicantumkan bahwa Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

Perguruan Tinggi wajib memiliki struktur pengawasan horisontal di setiap satuan pendidikan dengan menerapkan sistem penjaminan mutu pendidikan. Sistem penjaminan mutu pendidikan tersebut bertujuan agar satuan pendidikan dapat memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Sistem penjaminan mutu mencakup proses penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal memperoleh kepuasan.

Agar perguruan tinggi dapat mengembangkan dan melaksanakan proses penjaminan mutu akademiknya, maka Menristekdikti mengeluarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-Dikti). SPM-Dikti mencakup tiga sistem, yaitu Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PD-Dikti) Nasional, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).

PD-Dikti mencakup kegiatan sistemik dalam pengumpulan, pengolahan dan penyimpanan data serta informasi tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi yang terintegrasi secara nasional. PD-Dikti berfungsi sebagai sumber informasi bagi lembaga akreditasi untuk melakukan akreditasi program studi dan akreditasi perguruan tinggi. PD-Dikti digunakan pemerintah untuk melakukan pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi program studi dan perguruan tinggi. Penyelenggara perguruan tinggi wajib menyampaikan data dan informasi penyelenggaraan perguruan tinggi serta memastikan kebenaran dan ketepatannya. (pasal 56 UU No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi)

SPMI merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi (*internally driven*) untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan. SPMI bagian dari SPM-Dikti yang dikembangkan oleh perguruan tinggi sebagaimana diatur oleh Pasal 53 UU No.12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.

SPME merupakan kegiatan sistemik penilaian kelayakan program dan/atau perguruan tinggi oleh BAN-PT atau lembaga akreditasi mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes) yang diakui pemerintah, untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk dan atas nama masyarakat, sebagai bentuk akuntabilitas publik. SPME sebagai bagian dari SPM-Dikti yang dilakukan melalui akreditasi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 53 UU No.12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.

SPM-Dikti bertujuan mensinergikan PD-Dikti, SPMI, dan SPME untuk memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan tinggi (SN-Dikti) oleh perguruan tinggi sehingga mendorong upaya penjaminan mutu perguruan tinggi yang berkelanjutan. PD-Dikti dikembangkan dan dikelola oleh kementerian atau dikelola oleh lembaga yang ditSTIKES Abdurrahman Palembang oleh kementerian. Karena itu, PD-Dikti merupakan kegiatan pertanggungjawaban *vertical (vertical accountability)* perguruan tinggi kepada pemerintah.

SPMI dimaksudkan untuk memenuhi atau melampaui SN-Dikti secara berkelanjutan

(*continuous improvement*), sebagai upaya memenuhi kebutuhan *internal stakeholders* (mahasiswa, pendidik, dan tenaga pendidik). Karena itu, SPMI merupakan sub-sistem pertanggungjawaban horisontal internal (*internal horizontal accountability*).



Gambar 1. Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi secara Eksternal dan Internal

Secara umum dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan penjaminan mutu adalah penerapan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan peningkatan standar mutu perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan (*continuous improvement/ kaizen*), sehingga *stakeholders*, baik internal maupun eksternal, memperoleh kepuasan.

Suatu perguruan tinggi dinyatakan bermutu apabila: (1) perguruan tinggi mampu menetapkan dan mewujudkan visinya; (2) perguruan tinggi mampu menjabarkan visinya ke dalam sejumlah standar dan standar turunan; (3) perguruan tinggi mampu menerapkan, mengendalikan, dan mengembangkan sejumlah standar dan standar turunan untuk memenuhi kebutuhan *stakeholders*.

Dengan demikian, agar pendidikan di STIKES Abdurahman Palembang bermutu, maka STIKES Abdurahman Palembang harus menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi pelaksanaan, mengendalikan, dan meningkatkan standar mutu pendidikan dalam suatu sistem yang disebut SPMI, untuk menjamin mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakannya.

STIKES Abdurahman Palembang merupakan salah satu perguruan tinggi yang sehat dan akuntabel. Sebagai Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang sehat dan akuntabel, STIKES Abdurahman Palembang akan selalu meningkatkan mutu secara terus-menerus (*Continuous Quality Improvement*), sehingga menjadikan mutu sebagai budaya dalam setiap kegiatan dan proses yang dilakukan oleh segenap civitas akademika STIKES Abdurahman Palembang. Salah satu aspek adalah peningkatan mutu di bidang pendidikan, yang harus menjadi pemicu semangat dalam segala bentuk kegiatan akademik di STIKES Abdurahman Palembang.

Untuk mampu menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang berbudaya mutu, STIKES Abdurahman Palembang harus melakukan perbaikan manajemen tata kelola di bidang akademik

maupun non akademik, khususnya pada bidang pendidikan dan pembelajaran, bidang penelitian, bidang pengabdian kepada masyarakat serta manajemen tata kelola penyelenggaraannya. Pemerintah melalui Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mengeluarkan Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang isinya mencakup Standar Nasional Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. Tahun 2020 Standar Nasional Pendidikan Tinggi mengadopsi Merdeka Belajar, tertuang dalam Permendikbud No. 3 tahun 2020.

Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlaku di perguruan tinggi. Melalui Permen tersebut, STIKES Abdurahman Palembang menetapkan standar dalam SPMI di lingkungan STIKES Abdurahman Palembang yang berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SN-Dikti, (yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat) serta standar lainnya untuk melampaui standar nasional pendidikan tinggi tersebut. Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Pemenuhan standar nasional pendidikan bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi dan mutu lulusannya.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi bertujuan untuk :

1. menjamin tercapainya tujuan pendidikan tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai humaniora serta kebudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan;
2. menjamin agar pemberdayaan pada program studi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
3. mendorong agar perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melampaui kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi wajib :

1. dipenuhi oleh setiap perguruan tinggi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional;
2. dijadikan dasar untuk pemberian izin pendirian perguruan tinggi dan izin pembukaan program studi;
3. dijadikan dasar penyelenggaraan pembelajaran berdasarkan kurikulum pada program studi;
4. dijadikan dasar penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
5. dijadikan dasar pengembangan dan penyelenggaraan sistem penjaminan mutu internal;
6. dijadikan dasar penetapan kriteria sistem penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi wajib dievaluasi dan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan, sesuai dengan tuntutan perubahan lokal, nasional, dan global oleh badan yang ditugaskan untuk menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Perguruan tinggi dapat meningkatkan standar nasional pendidikan tinggi dan/atau menambahkan standar lainnya untuk dapat melampaui standar nasional pendidikan tinggi.

STIKES Abdurahman Palembang untuk dapat menyelenggarakan pengelolaan pendidikannya menetapkan standar dalam SPMI STIKES Abdurahman Palembang yang terdiri atas:

A. Standar SN-Dikti

Standar Nasional Pendidikan yang terdiri dari:

1. Standar kompetensi lulusan;
2. Standar isi pembelajaran
3. Standar proses pembelajaran;
4. Standar penilaian pembelajaran;
5. Standar dosen dan tenaga kependidikan;
6. Standar sarana dan prasarana pembelajaran;
7. Standar pengelolaan pembelajaran; dan
8. Standar pembiayaan pembelajaran.

Standar Nasional Penelitian yang terdiri dari:

9. Standar hasil penelitian;
10. Standar isi penelitian;
11. Standar proses penelitian;
12. Standar penilaian penelitian;
13. Standar peneliti;
14. Standar sarana dan prasarana penelitian;
15. Standar pengelolaan penelitian; dan
16. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri dari:

17. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
18. Standar isi pengabdian kepada masyarakat;
19. Standar proses pengabdian kepada masyarakat;
20. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
21. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
22. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
23. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
24. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

B. Standar Non SN-Dikti

1. Standar Identitas (Visi, Misi, dan Tujuan)
2. Standar tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, penjaminan mutu, dan Kerjasama
3. Standar Kemahasiswaan dan Lulusan
4. Standar Kesejahteraan Dosen dan Tenaga Kependidikan
5. Standar Suasana Akademik
6. Standar Sumber Daya Manusia
7. Standar Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) STIKES Abdurahman Palembang memiliki tugas dalam mengembangkan dan mendorong pelaksanaan sistem penjaminan mutu di STIKES Abdurahman Palembang melakukan penyusunan standar yang akan diberlakukan di STIKES Abdurahman Palembang. Melalui Peraturan Ketua STIKES Abdurahman Palembang Nomor 04A/STIKES/I/1.9/1/2019 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STIKES Abdurahman Palembang sebagai dasar hukum melakukan serangkaian perencanaan, penyusunan dan perumusan standar untuk dapat disahkan oleh senat dan ditetapkan oleh Ketua STIKES Abdurahman

Palembang sebagai acuan atau pedoman penyelenggaraan di bidang akademik dan non akademik di STIKES Abdurahman Palembang. LPM berkewajiban mensosialisasikan hasilnya agar Sekolah Tinggi, Program Studi (Prodi), dan Unit-unit lain dapat didorong untuk terus meningkatkan kualitas kinerja lembaga semua aras di setiap unit yang ada di STIKES Abdurahman Palembang melalui SPMI.

B. Sasaran

Sasaran penyusunan standar dalam SPMI STIKES Abdurahman Palembang ini ditujukan bagi Sekolah Tinggi, Program Studi, Biro, Lembaga dan Satuan, serta unit-unit terkait di lingkungan STIKES Abdurahman Palembang untuk dapat memberikan pelayanan di bidang akademik dan non akademik di semua strata program pendidikan agar pelaksanaannya mempunyai standar untuk membangun budaya mutu.

C. Tujuan

Tujuan penyusunan Standar dalam SPMI STIKES Abdurahman Palembang untuk semua strata program pendidikan (Diploma Tiga, Sarjana, dan Profesi) adalah untuk memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan program studi oleh STIKES Abdurahman Palembang secara internal untuk mewujudkan visi serta untuk memenuhi kebutuhan *stakeholders* melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.

Standar ini juga dapat digunakan sebagai pedoman bagi Sekolah Tinggi dan program studi, maupun seluruh civitas akademika di STIKES Abdurahman Palembang untuk melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dalam memenuhi bahkan melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diamanatkan dalam UU RI No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Standar dalam SPMI ini dapat dijadikan panduan bagi pengelola program studi agar selalu dapat meningkatkan kinerja dan kompetensi di bidang pendidikan/ pembelajaran, sehingga pelaksanaan program mempunyai standar dalam membangun budaya mutu.

BAB II

LANDASAN PENYUSUNAN STANDAR

A. Visi, Misi dan Tujuan STIKES Abdurahman

Visi

“Menjadi perguruan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompeten di bidang kesehatan di wilayah Sumatera Selatan tahun 2023”.

Misi

- Melaksanakan kegiatan Pendidikan kesehatan yang berbasis kompetensi dengan pendekatan student centered learning.
- Melaksanakan kegiatan penelitian yang berkualitas serta dipublikasikan dalam jurnal ilmiah.
- Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara profesional dan berkualitas melalui pemberdayaan masyarakat berdasarkan evidence based.
- Menjalin kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga atau Instansi baik ditingkat lokal, nasional dan internasional.
- Melaksanakan tata kelola perguruan tinggi yang profesional dan berkualitas melalui penjaminan mutu.

Tujuan

Mewujudkan masyarakat yang cerdas, maju dan berkeadaban melalui pengembangan, penerapan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi.

B. Dasar Hukum Penetapan Standar Pendidikan STIKES Abdurahman Palembang

Standar Mutu STIKES Abdurahman Palembang bidang pendidikan untuk semua program studi Diploma Tiga, Sarjana, Profesi Pendidikan, disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum dalam penetapan standar mutu STIKES Abdurahman Palembang bidang pendidikan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru.
8. Peraturan BAN-PT Nomor 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi.
9. Peraturan BAN-PT Nomor 2 tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional.
10. Peraturan BAN-PT Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.
11. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tahun 2017 ;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi ;

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

BAB III
STANDAR DALAM SPMI
STIKES ABDURAHMAN PALEMBANG

A. STANDAR TURUNAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI

(SN-DIKTI) STANDAR PEMBELAJARAN

1. Standar Kompetensi Lulusan

a. Definisi

- 1) Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran (CP) lulusan.
- 2) Kompetensi adalah seperangkat sikap, pengetahuan, dan ketrampilan, yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh Peserta Didik setelah mempelajari suatu muatan pembelajaran, menamatkan suatu program, atau menyelesaikan satuan pendidikan tertentu
- 3) Tracer study adalah studi pelacakan jejak lulusan/ alumni yang dilakukan kepada alumni 2 (dua) tahun setelah lulus. Tracer study bertujuan untuk mengetahui outcome pendidikan dalam bentuk transisi dari dunia pendidikan tinggi ke dunia kerja, output pendidikan yaitu penilaian diri terhadap penguasaan dan pemerolehan kompetensi, proses pendidikan berupa evaluasi proses pembelajaran dan kontribusi pendidikan tinggi terhadap pemerolehan kompetensi serta input pendidikan berupa penggalan lebih lanjut terhadap informasi sosiobiografis lulusan.

b. Rasional

- 1) Misi utama STIKES Abdurahman Palembang adalah Melaksanakan kegiatan Pendidikan kesehatan yang berbasis kompetensi dengan pendekatan *student centered learning*, Melaksanakan kegiatan penelitian yang berkualitas serta dipublikasikan dalam jurnal ilmiah, Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara profesional dan berkualitas melalui pemberdayaan masyarakat berdasarkan *evidence based*, Menjalinkan kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga atau Instansi baik ditingkat lokal, nasional dan internasional; Melaksanakan tata kelola perguruan tinggi yang profesional dan berkualitas melalui penjaminan mutu.
- 2) Sedangkan menurut Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015/ Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi, Standar Kompetensi Lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.

c. Isi Standar

Pernyataan Standar Kompetensi Lulusan	Indikator
1. Lulusan STIKES Abdurahman Palembang harus memenuhi tuntutan KKNi, dan kompetensi	a) Adanya dokumen kurikulum Program Studi yang membuat kompetensi lulusan program studi yang mencakup sikap,
Pernyataan Standar Kompetensi Lulusan	Indikator
abad 21 untuk semua program	pengetahuan, dan keterampilan yang

<p>yang diselenggarakan sesuai dengan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan, sekali dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan</p>	<p>dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan yang mencakup aspek sikap dan tata nilai, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan sesuai dengan deskripsi level KKNi yang disahkan oleh Ketua STIKES Abdurahman Palembang.</p> <p>b) Adanya Kompetensi Lulusan setiap program studi dalam Buku Pedoman Akademik STIKES Abdurahman Palembang</p> <p>c) Adanya SOP penyusunan dan peninjauan kompetensi lulusan untuk semua program studi di STIKES Abdurahman Palembang</p>
<p>2. STIKES Abdurahman Palembang harus menetapkan kompetensi umum lulusan untuk setiap jenjang Pendidikan berdasarkan Visi, Misi dan Tujuan STIKES Abdurahman Palembang</p>	<p>a) Adanya dokumen penyusunan dan penetapan kompetensi umum lulusan untuk setiap jenjang Pendidikan yang diselenggarakan di STIKES Abdurahman Palembang</p> <p>b) Adanya pernyataan Kompetensi Umum lulusan untuk setiap jenjang Pendidikan yang diselenggarakan di STIKES Abdurahman Palembang dicantumkan dalam Buku Pedoman Akademik</p>
<p>3. Semua Program Studi harus menetapkan standar kompetensi lulusan sesuai dengan kualifikasi kemampuan lulusan program studi dan kompetensi yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan, yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan, dan proses penyusunannya melibatkan semua dosen dari setiap bidang ilmu program studi, <i>stakeholder</i>, dan ahli yang kompeten.</p>	<p>a) Adanya dokumen penyusunan dan penetapan kompetensi lulusan rumpun bidang ilmu untuk setiap jenjang Pendidikan yang diselenggarakan di STIKES Abdurahman Palembang</p> <p>a) Adanya pernyataan Kompetensi Umum lulusan untuk setiap jenjang bidang ilmu yang diselenggarakan di STIKES Abdurahman Palembang dicantumkan dalam Buku Pedoman Akademik</p> <p>b) Adanya dokumen program studi dalam menyusun dan menetapkan Kompetensi Lulusannya</p> <p>c) Adanya dokumen kompetensi lulusan program studi yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan, sekali dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan</p> <p>d) Adanya dokumen proses penyusunan kompetensi lulusan program studi yang melibatkan semua dosen dari setiap bidang ilmu program studi, <i>stakeholder</i>, dan ahli yang kompeten.</p> <p>e) Adanya pernyataan Kompetensi Lulusan program studi dicantumkan dalam Buku Pedoman Akademik</p> <p>f) Adanya dokumen pernyataan Kompetensi lulusan program studi dijabarkan menjadi rumusan capaian pembelajaran lulusan (PLO=<i>Programme</i>)</p>

	<i>Learning Outcome)</i>
Pernyataan Standar Kompetensi Lulusan	Indikator
4. Standar Kompetensi Lulusan Program Studi sebagai acuan dalam merumuskan dan menetapkan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.	<ul style="list-style-type: none"> a) Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar isi pembelajaran di program studi b) Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar proses pembelajaran di program studi c) Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar penilaian pembelajaran di program studi d) Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar dosen dan tenaga Pendidikan di program studi e) Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar Sarana dan Prasarana pembelajaran di program studi f) Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar pengelolaan pembelajaran di program studi g) Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar pembiayaan pembelajaran di program studi
5. Program Studi sudah mempunyai rumusan capaian pembelajaran lulusan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI dan tuntutan kompetensi abad 21	<ul style="list-style-type: none"> a) Adanya dokumen rumusan capaian pembelajaran lulusan program studi yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI dan tuntutan kompetensi abad 21 (<i>4C : Critical Thinking, Collaboration, Communication, dan Creativity</i>). b) Adanya analisis rumusan capaian pembelajaran lulusan untuk menentukan matakuliah di program studi c) Adanya peta matakuliah di setiap program studi berdasarkan rumusan capaian pembelajarannya
6. Program studi harus merumuskan kompetensi sikap sebagai perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman	<ul style="list-style-type: none"> a) Adanya kompetensi sikap lulusan di setiap program studi b) Adanya analisis rumusan kompetensi sikap sebagai perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau

<p style="text-align: center;">Pernyataan Standar Kompetensi Lulusan</p>	<p style="text-align: center;">Indikator</p>
<p>kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.</p>	<p>pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran di program studi yang bersangkutan. c) Adanya peta kegiatan program studi berdasarkan rumusan lulusannya</p>
<p>7. Program Studi harus merumuskan kompetensi pengetahuan sebagai penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.</p>	<p>a) Di setiap program studi ada dokumen rumusan kompetensi pengetahuan lulusan secara spesifik dan sesuai dengantuntutan b) Di setiap program studi ada dokumen analisis rumusan kompetensi pengetahuan sebagai penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran c) Adanya peta matakuliah di program studi berdasarkan rumusan kompetensi pengetahuan yang harus dikuasai lulusannya</p>
<p>8. Program Studi harus merumuskan kompetensi keterampilan sebagai kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan b. keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja 	<p>a) Di setiap program studi ada dokumen rumusan kompetensi keterampilan lulusannya b) Adanya dokumen analisis rumusan kompetensi keterampilan sebagai kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran c) Di setiap program studi ada dokumen rumusan keterampilan umum yang harus dimiliki lulusannya d) Di setiap program studi adanya dokumen rumusan keterampilan khusus yang harus dimiliki lulusannya</p>

<p style="text-align: center;">Pernyataan Standar Kompetensi Lulusan</p>	<p style="text-align: center;">Indikator</p>
<p>khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.</p>	
<p>9. Program studi harus merumuskan pengalaman kerja mahasiswa dalam kegiatan di bidang ilmu program studi pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan/ praktek kerja mengajar atau bentuk kegiatan lain yang sejenis sesuai spesifikasi program studi.</p>	<p>a) Di setiap program studi ada dokumen rumusan pengalaman kerja lulusan yang relevan dengan capaian kompetensi pembelajaran lulusan program studi</p> <p>b) Adanya dokumen analisis kegiatan praktik yang harus dilatihkan kepada mahasiswa sebagai bagian dari pembentukan pengalaman kerja yang sesuai dengan tuntutan kompetensi pembelajaran lulusan program studi</p>
<p>10. Program studi harus sudah menetapkan rumusan kompetensi sikap dan keterampilan sesuai spesifikasi program studinya</p>	<p>a) Di setiap program studi ada dokumen rumusan kompetensi sikap dan keterampilan yang spesifik sesuai spesifikasi program studi</p> <p>b) Adanya dokumen analisis potensi lokal dalam merumuskan Keterampilan spesifik lulusan program studi</p>
<p>11. Program studi harus sudah menetapkan rumusan pengetahuan dan keterampilan sebagai bagian capaian pembelajaran lulusan yang disusun dalam forum program studi sejenis.</p>	<p>a) Adanya dokumen pembahasan dengan kumpulan program studi sejenis tentang rumusan pengetahuan dan keterampilan sebagai bagian capaian pembelajaran lulusan</p> <p>b) Adanya dokumen pembahasan rumusan pengetahuan dan keterampilan sebagai bagian capaian pembelajaran lulusan pada forum Program Studi sejenis</p>
<p>12. Program studi harus menetapkan lama studi rata-rata, IPK lulusan rata-rata, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan yang capaiannya dievaluasi di akhir tahun ajaran</p>	<p>a) Adanya dokumen penetapan target lama studi rata-rata, IPK lulusan rata-rata, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan di setiap program studi</p> <p>b) Adanya dokumen evaluasi lama studi rata-rata, IPK lulusan rata-rata, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan yang dilakukan setiap program studi</p> <p>c) Adanya dokumen laporan capaian program studi kepada Ketua STIKES melalui Wakil Ketua I</p>
<p>13. Program studi harus melakukan penyempurnaan SKL setiap tahun dengan melakukan <i>tracer study</i> yang melibatkan alumni, pengguna alumni dan</p>	<p>a) Adanya dokumen hasil survey rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama, minimal sekali dalam lima tahun;</p> <p>b) Adanya dokumen hasil survey bidang kerja</p>

Pernyataan Standar Kompetensi Lulusan	Indikator
<i>stakeholders</i> lainnya	lulusan sesuai dengan bidang studinya, minimal sekali dalam lima tahun; c) Adanya dokumen evaluasi kompetensi lulusan melalui <i>tracer study</i> minimal sekali dalam 4 tahun.
15. Program studi harus melakukan peninjauan SKL minimal sekali dalam lima tahun dengan melakukan <i>tracer study</i> yang melibatkan alumni, pengguna alumni dan <i>stakeholders</i> lainnya	a) Adanya instrument <i>tracer study</i> di setiap program studi b) Adanya bukti <i>tracer study</i> di setiap program studi yang dilakukan setiap tahunnya c) Adanya tindak lanjut program studi dari hasil <i>tracer study</i> dalam bentuk penyempurnaan kurikulum

d. Strategi

- 1) Program Studi menyusun kompetensi lulusan berbasis KKNI, sertifikasi profesi dan tuntutan keterampilan abad 21 yang mencakup keterampilan sikap, keterampilan, profesional dan atau pedagogik yang sesuai dengan spesifikasi program studi.
- 2) Rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) setiap program studi dikaji terlebih dahulu sebelum diusulkan untuk ditetapkan oleh Ketua.
- 3) Rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) setiap program studi dikaji oleh senat STIKES Abdurahman Palembang sebelum ditetapkan oleh Ketua.
- 4) Ketua program studi aktif melaksanakan *tracer study* kepada *stakeholder* dan alumni untuk mendapat masukan dalam penyempurnaan Standar Kompetensi Lulusan (SKL).
- 5) Wakil Ketua I dan Ketua Program Studi perlu membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha untuk penyempurnaan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) program studi yang sesuai dengan kebutuhan *stakeholder*.
- 6) Menyelenggarakan lokakarya pengembangan kompetensi yang berkaitan.
- 7) Untuk menjamin tercapainya standar kompetensi dilakukan (i) sosialisasi standar kompetensi kepada dosen/pengajar dan (ii) monitoring dan evaluasi terhadap proses belajar mengajar (pembelajaran), ujian dan penilaian serta penyusunan tugas akhir.
- 8) Secara rutin melakukan proses evaluasi dengan penyebaran kuisioner terhadap kurikulum yang berjalan kepada *stakeholder*.
- 9) Kaprodi menyusun profil lulusan sesuai dengan kompetensi lulusan dan dengan di lapangan pekerjaan.

e. Pihak yang terlibat

- 1) Wakil Ketua I
- 2) Ketua Program Studi sebagai pimpinan program studi
- 3) Dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa

- f. Unit terkait**
- 1) Pemangku kepentingan (Stakeholder)
 - 2) Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI)
 - 3) Alumni/ lulusan

g. Catatan

-

2. Standar Isi Pembelajaran

a. Definisi

- 1) Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
- 2) Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.
- 3) Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
- 4)

b. Rasional

- 1) Standar Isi diperlukan untuk memberikan arah penentuan keluasan dan kedalaman isi materi pembelajaran, yang akan menjadi landasan penyusunan kurikulum di STIKES Abdurahman Palembang.

c. Isi Standar

Pernyataan Standar Isi Pembelajaran	Indikator
1. STIKES Abdurahman Palembang sudah menetapkan dokumen isi pembelajaran di setiap program studi sebagai kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> a) Adanya dokumen analisis isi pembelajaran di program studi b) Adanya dokumen RPS untuk setiap matakuliah di setiap program studi c) Adanya dokumen analisis kesesuaian tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang tercantum di RPS setiap matakuliah di program studi
2. Program studi merumuskan dan menetapkan keluasan dan kedalaman materi pembelajaran yang harus berdasarkan pada capaian pembelajaran lulusan.	<ol style="list-style-type: none"> a) Adanya dokumen capaian pembelajaran untuk lulusan di tingkat sekolah tinggi dan program studi. b) Adanya dokumen pedoman penyusunan kurikulum di tingkat sekolah tinggi dan program studi. c) Adanya dokumen kebijakan dalam penetapan kurikulum di tingkat

Pernyataan Standar Isi Pembelajaran	Indikator
	Sekolah tinggi dan program studi. d) Adanya dokumen kurikulum berdasarkan KKNI yang sesuai dengan capaian pembelajaran yang disusun oleh program studi dan koordinator mata kuliah. e) Adanya dokumen kurikulum program studi yang memenuhi KKNI.
3. Setiap program studi diploma tiga, sarjana, dan profesi sudah menyusun kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang khas berdasarkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat	a) Adanya pengayaan materi perkuliahan di setiap RPS matakuliah di program diploma tiga, sarjana, dan profesi berdasarkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat b) Adanya rujukan pada RPS matakuliah dalam bentuk hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang relevan dan terbaru yang dilakukan di STIKES Abdurahman Palembang
4. Lulusan setiap program studi sudah harus memenuhi kompetensi minimal sesuai level KKNI a. Lulusan Diploma tiga sudah ditetapkan kompetensi minimal dalam penguasaan konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum b. Lulusan Sarjana sudah ditetapkan kompetensi minimal dalam menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam c. Lulusan Program Profesi sudah ditetapkan kompetensi minimal dalam menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu	a) Adanya dokumen kompetensi minimal program Diploma tiga sudah ditetapkan kompetensi minimal dalam penguasaan konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum b) Adanya dokumen kompetensi minimal program sarjana dalam menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam c) Adanya dokumen kompetensi minimal program Profesi di dalamnya sudah ditetapkan kompetensi minimal dalam menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu

<p style="text-align: center;">Pernyataan Standar Isi Pembelajaran</p>	<p style="text-align: center;">Indikator</p>
<p>5. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang disusun oleh program studi serta koordinator mata kuliah STIKES Abdurahman Palembang harus bersifat kumulatif dan atau integratif serta dikembangkan dengan memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh dosen.</p>	<p>a) Adanya dokumen pemetaan isi materi pembelajaran mata kuliah yang sama pada jenjang yang berbeda. b) Adanya dokumen pedoman pengembangan isi materi pembelajaran secara kumulatif dan integratif. c) Adanya dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat sebagai materi pembelajaran.</p>
<p>6. Dalam melakukan pemilihan bahan kajian dan materi pembelajaran, ketua program studi harus memperhatikan kebutuhan industri, kebutuhan masyarakat, dan kebutuhan profesional.</p>	<p>a) Adanya dokumen tracer study dan FGD (<i>focus group discussion</i>) tentang kebutuhan stakeholder (industri, masyarakat dan profesional). b) Adanya dokumen tabel analisis bahan kajian berdasarkan <i>tracer study</i> pada pengguna lulusan program studi</p>
<p>7. Penetapan mata kuliah oleh ketua program studi sudah didasarkan pada capaian pembelajaran lulusan dan bahan kajian.</p>	<p>a) Adanya dokumen analisis capaian pembelajaran lulusan dan bahan kajian dalam menetapkan matakuliah di program studi b) Adanya dokumen matriks evaluasi mata kuliah dan matriks penyusunan kurikulum.</p>
<p>8. Penetapan bobot mata kuliah oleh tim penyusun kurikulum harus memperhatikan: a. tingkat kemampuan yang</p>	<p>a) Adanya dokumen analisis bobot matakuliah dalam menentukan besar bobot SKS b) Adanya dokumen RPS yang baku untuk</p>
<p style="text-align: center;">Pernyataan Standar Isi Pembelajaran</p>	<p style="text-align: center;">Indikator</p>
<p>harus dicapai; b. kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang harus dikuasai ; c. metode/ strategi pembelajaran yang dipilih untuk mencapai kemampuan tersebut</p>	<p>semua matakuliah c) Tersedianya daftar mata kuliah berikut bobotnya.</p>

<p>9. Penyusunan mata kuliah dalam struktur kurikulum oleh tim kurikulum harus memperhatikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Konsep pembelajaran yang direncanakan dalam usaha memenuhi capaian pembelajaran lulusan; b. Ketepatan letak mata kuliah yang disesuaikan dengan keruntutan tingkat kemampuan dan integrasi antar mata kuliah; c. Beban belajar mahasiswa rata-rata di setiap semester. 	<ol style="list-style-type: none"> a) Adanya peta matakuliah berdasarkan kompetensi yang dijanjikan dimiliki oleh lulusan program studi b) Tersedianya dokumen struktur kurikulum dan sebaran mata kuliah berdasarkan kompetensi yang dibangun. c) Adanya aturan beban belajar mahasiswa berdasarkan Indeks Prestasi Semester yang didapat pada semester sebelumnya
---	--

d. Strategi

- 1) Peningkatan pemahaman terhadap KKNi melalui lokakarya.
- 2) Peningkatan komitmen keterlibatan pihak-pihak eksternal terkait pengembangan kurikulum, melalui penandatanganan *MOU*.
- 3) Pemenuhan ketersediaan referensi/ pedoman/ acuan.
- 4) Perumusan dan penetapan keluasan dan kedalaman materi pembelajaran, bobot mata kuliah, struktur kurikulum, melalui Lokakarya Kurikulum.

e. Pihak yang terlibat

- 1) Ketua STIKES
- 2) Wakil Ketua I
- 3) Ketua Program Studi

f. Unit terkait

- 1) Ketua STIKES
- 2) LPM
- 3) Program Studi

g. Catatan

-

3. Standar Proses Pembelajaran

a. Definisi

- 1) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- 2) Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
- 3) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- 4) Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
- 5) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah Rencana Pembelajaran yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang

ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi. RPS mencakup antara lain: capaian pembelajaran, bahan kajian dan metode pembelajaran yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai serta pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester.

- 6) Program studi yang terdapat dalam standar tersebut adalah program studi yang ada di lingkungan STIKES Abdurahman Palembang baik pada jenjang Diploma, Sarjana, maupun Program Profesi.
- 7) Dosen dalam standar tersebut adalah dosen STIKES Abdurahman Palembang yang memiliki NIDN/K.
- 8) Peserta didik dalam standar tersebut adalah mahasiswa STIKES Abdurahman Palembang.

b. Rasional

- 1) Proses pembelajaran merupakan kegiatan utama dalam proses pengembangan potensi mahasiswa dalam mencapai tujuan pendidikan.
- 2) Tujuan pendidikan hanya dapat terwujud melalui proses pembelajaran yang terencana, terprogram, dan terlaksana secara efektif, efisien, dan relevan.
- 3) Agar proses pembelajaran dapat bermakna sebagai proses pembudayaan dan proses penguasaan seni menggunakan ilmu pengetahuan bagi seluruh mahasiswa, maka perlu dibuat sebuah standar proses pembelajaran.

c. Isi Standar

Pernyataan Standar Proses Pembelajaran	Indikator
1. Program studi wajib menetapkan mata kuliah pada tiap semester yang diambil oleh mahasiswa.	a) Dokumen kurikulum program studi yang sudah diunggah dalam SIAKAD (Sistem Informasi Akademik dan diketahui oleh mahasiswa
2. Mahasiswa aktif setelah semester I wajib mengambil	a) Dokumen Kartu Hasil Studi setiap mahasiswa
Pernyataan Standar Proses Pembelajaran	Indikator
mata kuliah sesuai dengan Indeks Prestasi Semester.	b) Dokumen KRS setiap mahasiswa yang mengacu kepada KHS semester sebelumnya
3. Mahasiswa aktif semester I wajib mengambil mata kuliah sesuai dengan paket mata kuliah yang ditetapkan oleh program studi	c) Dokumen peraturan akademik yang menetapkan pengambilan beban SKS yang mengacu kepada perolehan Indeks Prestasi Semester (IPS) pada semester berjalan dilakukan setelah mahasiswa menempuh satu semester perkuliahan

<p>4. Dosen harus memberikan proses pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> a) Dokumen RPS yang menunjukkan proses pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa b) Adanya dokumen yang membuktikan Proses perkuliahan harus berlangsung dua arah antara dosen dan mahasiswa. c) Adanya hasil evaluasi / hasil belajar mahasiswa terhadap proses pembelajaran d) Adanya dokumen yang membuktikan bahwa mahasiswa mampu menemukan keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional dalam kaitan dengan materi mata kuliah yang sedang ditempuh. e) Adanya dokumen yang menggambarkan keterkaitan materi yang sedang ditempuh dengan materi mata kuliah lain f) Adanya dokumen yang menjelaskan bahwa proses pembelajaran yang mengutamakan sistem nilai norma, dan kaidah ilmu pengetahuan g) Materi dan evaluasi mengacu kepada penyelesaian masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari h) Adanya kelompok mahasiswa yang dibentuk dalam proses pembelajaran untuk membahas materi tertentu
--	--

<p align="center">Pernyataan Standar Proses Pembelajaran</p>	<p align="center">Indikator</p>
<p>5. Dosen wajib membuat Rencana Pembelajaran Semester untuk setiap mata kuliah pada setiap jenjang pendidikan untuk setiap semester</p>	<p>a) Seluruh mata kuliah sudah memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk setiap semester disetiap jenjang yang memuat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Identitas RPS 2) Capaian pembelajaran 3) Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran 4) Bahan kajian 5) Metode pembelajaran 6) Waktu yang disediakan 7) Pengalaman belajar dalam tugas yang harus diselesaikan mahasiswa 8) Kriteria, indikator, dan bobot penilaian 9) Daftar pustaka yang digunakan <p>b) Adanya dokumen RPS setiap Program Studi di STIKES Abdurahman Palembang.</p> <p>c) Adanya dokumen yang menyatakan bahwa RPS ditinjau setiap tahun oleh Program Studi maupun rumpun ilmu.</p>
<p>6. Dosen dan mahasiswa wajib melaksanakan proses perkuliahan tatap muka minimal 16 minggu pertemuan termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester</p>	<p>a) Tersedia seluruh dokumen daftar kehadiran perkuliahan yang diisi dengan paraf mahasiswa, ditandatangani oleh dosen dan disahkan oleh Ketua Program Studi dan Wakil Ketua bidang akademik disetiap akhir semester</p> <p>b) Tersedia seluruh dokumen berita acara yang menjelaskan tentang materi yang telah disampaikan untuk setiap pertemuan yang ditandatangani oleh wakil mahasiswa dan dosen serta disahkan oleh Ketua Program Studi dan Wakil Ketua bidang akademik disetiap akhir semester</p>
<p>7. Program studi harus melakukan peninjauan dan penyesuaian kurikulum secara berkala dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi</p>	<p>a) Adanya dokumen peninjauan kurikulum program studi secara berkala</p> <p>b) Adanya bukti dokumen RPS setiap matakuliah yang mengadopsi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan kompetensi matakuliah</p>
<p>8. Pola pelaksanaan proses pembelajaran mengedepankan model pembelajaran interaksi dosen</p>	<p>a) Adanya dokumen catatan proses perkuliahan</p> <p>b) Adanya dokumen hasil monitoring kesesuaian materi perkuliahan dengan RPS matakuliah</p>

Pernyataan Standar Proses Pembelajaran	Indikator
dan mahasiswa dalam pola 4C (<i>Creative Thinking, Critical Thinking, Collaboration, and Communication</i>)	c) Adanya dokumen hasil monitoring proses pembelajaran
9. Proses Pembelajaran setiap matakuliah sesuai dengan RPS yang sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa	a) Adanya dokumen hasil monitoring proses pembelajaran b) Adanya instrumen monitoring pelaksanaan proses pembelajaran yang interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa
10. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian, mahasiswa wajib mengacu pada standar penelitian	a) Adanya pedoman penelitian yang memenuhi standar penelitian b) Adanya lembar monitoring pelaksanaan penelitian mahasiswa
11. Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada standar pengabdian kepada masyarakat	d) Adanya pedoman pengabdian yang memenuhi standar pengabdian kepada masyarakat e) Adanya lembar monitoring pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa
12. Program studi sudah menetapkan proses pembelajaran kurikuler secara sistematis dan terukur pada RPS matakuliah dalam beban yang terukur	a) Adanya RPS untuk setiap matakuliah kurikuler b) Adanya proses yang sistematis dalam mencapai kompetensi setiap matakuliah c) Ada hasil analisis yang tepat dalam menetapkan beban matakuliah dengan tingkat kompetensi dan materi yang ditargetkan
13. Program studi sudah menetapkan proses pembelajaran kurikuler untuk setiap matakuliah menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik matakuliah dalam mencapai kompetensi yang ditetapkan	a) Adanya bukti pelaksanaan pembelajaran mata kuliah yang menerapkan metode pembelajaran: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
14. Program studi sudah menetapkan beberapa metode yang tepat untuk setiap matakuliah berdasarkan karakteristik matakuliahnya	a) Adanya metode pembelajaran pada dokumen RPS setiap matakuliah yang ditetapkan di program studi

15. Program studi menerapkan bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum, praktik	a) Adanya bukti penerapan berbagai bentuk pembelajaran yang dilakukan di setiap program studi b) Adanya pedoman khusus di setiap
Pernyataan Standar Proses Pembelajaran	Indikator
	program studi dalam melaksanakan masing-masing bentuk pembelajaran.
16. Program studi dapat melakukan bentuk pembelajaran di dalam program studi dan di luar program studi.	a) Adanya pedoman tentang bentuk pembelajaran terkait merdeka belajar
14. Program studi dapat melakukan bentuk pembelajaran di luar program studi, sebagai berikut : 1. Pembelajaran dalam program studi yang lain dalam PT yang sama. a) Pembelajaran dalam program studi yang sama dalam PT yang berbeda. b) Pembelajaran dalam program studi yang lain dalam PT yang berbeda c) Pembelajaran pada lembaga non perguruan tinggi	a). Adanya pedoman pelaksanaan pembelajaran di luar program studi b) Adanya bukti kerjasama lintas program studi, lintas PT, dan lembaga non PT c) Adanya bukti implementasi pembelajaran di luar program studi
15. Program studi menetapkan beban belajar mahasiswa dalam mencapai kompetensi yang dijanjikan dalam program pembelajaran dalam satuan Sistem Kredit Semester	a) Adanya peta matakuliah di setiap program studi b) Adanya dokumen analisis kesesuaian matakuliah sesuai dengan tingkat kompetensi yang dilatihkan kepada mahasiswa c) Semua matakuliah ditetapkan dalam sisten kredit semester d) Program studi memetakan matakuliah yang wajib diambil mahasiswa sesuai dengan semester minimal yang dijanjikan pada stakeholder
16. STIKES Abdurahman Palembang menetapkan pelaksanaan pembelajaran dalam dua semester (ganjil dan genap) dalam 16 minggu tatap muka dan online, termasuk ujian	a) Adanya kalender akademik yang memetakan kegiatan pembelajaran dalam dua semester penuh dan semester antara b) Adanya RPS matakuliah yang memetakan kegiatan pembelajaran dalam 16 minggu

Pernyataan Standar Proses Pembelajaran	Indikator
<p>tengah semester dan ujian akhir semester.</p> <p>17. Semester antara dengan lama pembelajaran 8 minggu, dalam 16 kali tatap muka termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester</p>	<p>termasuk UTS dan UAS</p>
<p>18. Mahasiswa harus menyelesaikan masa studi dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan sesuai dengan pasal 16 Ayat (1) Permeristekdikti No. 3 Tahun 2020, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Paling lama lima (5) tahun akademik untuk program diploma tiga dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 sks; b) Paling lama tujuh (7) tahun untuk program sarjana dengan beban belajar mahasiswa minimal 144 SKS c) Paling lama tiga (3) tahun untuk pendidikan profesi setelah menyelesaikan program sarjana, diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 SKS d) Paling lama empat (4) tahun untuk program magister, setelah menyelesaikan program sarjana, 	<ul style="list-style-type: none"> a) Adanya peraturan akademik yang menetapkan tentang lama dan beban studi mahasiswa untuk setiap jenjang pendidikan b) Adanya buku kontrak antara mahasiswa dan pembimbing akademik untuk setiap mahasiswa tentang lama dan beban studi yang harus diselesaikan selama menempuh pendidikan di STIKES Abdurahman Palembang

Pernyataan Standar Proses Pembelajaran	Indikator
<p>diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 SKS.</p> <p>e) Paling lama tujuh (7) tahun untuk program doktor, setelah menyelesaikan program magister magister terapan, atau program subspecialis dengan beban belajar minimal 42 SKS.</p>	
<p>19. Program Studi memfasilitasi untuk pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran dengan cara sbb:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Paling sedikit 4 semester, paling lama 11 semester merupakan pembelajaran di dalam program studi. 2. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks merupakan Pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan 3. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks merupakan: <ol style="list-style-type: none"> i. Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda; ii. Pembelajaran pada Program Studi 	<ol style="list-style-type: none"> a). Adanya pedoman fasilitasi bentuk pembelajaran di dalam program studi dan di luar program studi. b). Adanya bukti implementasi fasilitasi pembelajaran di dalam program studi dan di luar program studi.

Pernyataan Standar Proses Pembelajaran	Indikator
<p>Yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau</p> <p>iii. Pembelajaran diluar Perguruan Tinggi.</p>	
<p>20. Program studi harus mengalokasikan waktu proses pembelajaran setiap semester sesuai dengan alokasi waktu untuk satuan kredit semester dalam pasal 19 Permenristekdikti No. 3 Tahun 2020, yaitu :</p> <p>a) 1 (satu) sks untuk proses pembelajaran berupa kuliah, responsi/tutorial terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Kegiatan tatap muka 50 menit per minggu per semester; ii. Kegiatan penugasan terstruktur 60 menit per minggu per semester; iii. Kegiatan mandiri 60 menit per minggu per semester <p>b) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Kegiatan 	<p>a) Tersedia seluruh dokumen jadwal mata kuliah tatap muka, seminar dan mata kuliah yang sejenis, serta praktikum yang memiliki alokasi waktu yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.</p>

Pernyataan Standar Proses Pembelajaran	Indikator
<p>tatap muka 100 menit per minggu per semester</p> <p>ii. Kegiatan mandiri 70 menit per minggu per semester</p> <p>c) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan atau pengembangan produk, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan atau bentuk lain pengabdian masyarakat, 170 menit per minggu per semester.</p>	
Pernyataan Standar Proses Pembelajaran	Indikator
<p>21. Lembaga penjaminan mutu dan mahasiswa harus melakukan evaluasi proses pembelajaran serta layanan akademik penunjang proses pembelajaran untuk setiap semester</p>	<p>a) Tersedia seluruh dokumen evaluasi kehadiran dosen serta kesesuaian RPS dengan proses pembelajaran oleh mahasiswa yang dikoordinasikan oleh LPM</p> <p>b) Tersedia dokumen evaluasi layanan akademik penunjang proses pembelajaran ditingkat program studi oleh mahasiswa yang dikelola oleh GKM (Gugus Kendali Mutu)</p>

d. Strategi

- 1) Ketua menetapkan Standar Proses Pembelajaran yang ditetapkan melalui Keputusan STIKES Abdurhman Palembang.
- 2) Keputusan STIKES Abdurhman tersebut diturunkan dalam Peraturan Akademik
- 3) LPM melakukan sosialisasi Standar dan Peraturan Akademik kepada seluruh unit akademik yang ada di STIKES Abdurhman Palembang
- 4) GKM (Gugus Kendali Mutu)

e. Pihak yang terlibat

- 1) Ketua
- 2) Wakil Ketua I
- 3) Ketua Program Studi
- 4) LPM
- 5) Gugus Kendali Mutu Program Studi

f. Unit terkait

- 1) Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
- 2) Program Studi
- 3) Penasehat Akademik
- 4) Dosen
- 5) Mahasiswa

g. Catatan

-

4. Standar Penilaian Pembelajaran

a. Definisi

- 1) Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- 2) Nilai adalah ukuran capaian kompetensi mahasiswa dari suatu mata kuliah yang didapatkan dari seluruh atau sebagian atau salah satu komponen penilaian berupa hasil ujian tulis, tes lisan, observasi, praktikum, angket, kuis, tugas, unjuk kerja, partisipasi, dan/atau presentasi.
- 3) Ujian tulis merupakan kegiatan penilaian penguasaan pengetahuan secara tertulis.
- 4) Observasi adalah kegiatan penilaian sikap yang dilakukan oleh dosen dengan cara melihat dan/atau mendengar aktifitas mahasiswa dalam proses pembelajaran.
- 5) Penilaian Praktikum merupakan kegiatan penilaian terhadap capaian keterampilan khusus.
- 6) Kuis adalah ujian tertulis dengan jawaban pendek yang dilakukan secara insidental
- 7) Unjuk kerja adalah hasil karya mahasiswa dari penugasan tertentu yang diberikan dosen untuk menghasilkan sebuah karya.
- 8) Penilaian unjuk kerja merupakan kegiatan penilaian terhadap capaian keterampilan khusus dari hasil sebuah karya mahasiswa.
- 9) Partisipasi adalah keaktifan mahasiswa dalam diskusi dan tanya-jawab dalam kegiatan pembelajaran.
- 10) Penilaian partisipasi merupakan kegiatan penilaian terhadap penguasaan pengetahuan dan keterampilan umum.
- 11) Angket adalah instrumen yang digunakan oleh dosen pengampu mata kuliah berupa daftar pertanyaan dengan pilihan jawaban yang telah disediakan.
- 12) Hasil akhir penilaian merupakan integrasi hasil penilaian yang diperoleh dari teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.
- 13) SIAKAD adalah sistem informasi akademik yang interaktif dan dapat diakses secara online.

b. Rasional

- 1) Penilaian pembelajaran merupakan bagian penting dari proses pembelajaran, untuk memastikan dan mengetahui ketercapaian pembelajaran.
- 2) Penilaian pembelajaran dijamin pelaksanaannya sesuai prinsip edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, berkeadilan, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- 3) Penilaian pembelajaran merupakan dasar untuk memperbaiki perencanaan dan cara belajar, serta meraih capaian pembelajaran mahasiswa.
- 4) Penilaian pembelajaran merupakan panduan bagi Dosen, Mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu pendidikan di STIKES Abdurahman Palembang
- 5) Penilaian pembelajaran merupakan bentuk akuntabilitas STIKES Abdurahman Palembang terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

c. Isi Standar

Pernyataan Standar Penilaian Pembelajaran	Indikator
1. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu harus menilai proses pembelajaran dengan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi	a) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu memiliki bukti rekaman penilaian setiap proses pembelajaran (<i>portofolio</i>) b) Adanya RPS setiap matakuliah yang memuat prinsip penilaian edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi
2. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu harus menilai proses pembelajaran dapat menggunakan salah satu, sebagian atau semua teknik penilaian berupa observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket yang tercantum dalam RPS.	a) Adanya bukti RPS setiap mata kuliah yang menggunakan salah satu atau semua teknik penilaian berupa observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket.
3. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu harus membuat rubrik penilaian dan atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio untuk menilai proses pembelajaran, penilaian observasi untuk penilaian sikap dan penilaian penguasaan keterampilan umum dan khusus dengan memilih kombinasi berbagai teknik dan instrumen penilaian yang terintegrasi	a) Adanya rubrik penilaian dari teknik penilaian yang diterapkan oleh dosen b) Adanya bukti penilaian yang terdokumentasi dengan baik atas aspek kognitif, afektif, dan ketrampilan

<p>4. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu harus menyerahkan soal UTS/UAS kepada Ketua Program Studi sebelum soal diujikan.</p>	<p>a) Adanya soal ujian yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh tim yang ditunjuk.</p>
<p>5. Dosen dapat memberikan ujian ulang kepada mahasiswa apabila capaian kompetensi yang diharapkan belum tercapai pada akhir semester, maksimum dua kali.</p>	<p>a) Adanya bukti pemberian ujian ulang kepada mahasiswa</p>
<p>6. Dosen wajib menyerahkan rincian nilai kepada Ketua Program Studi dalam bentuk soft copy dan</p>	<p>a) Adanya laporan rincian nilai mahasiswa yang ditandatangani oleh dosen yang bersangkutan dan disahkan oleh ketua program studi.</p>
<p>hard copy selambat-lambatnya satu minggu sebelum nilai diunggah dalam SIAKAD.</p>	
<p>7. Penilaian atas sikap terkait moral, mental dan intelektual dilakukan dengan metoda observasi dengan instrumen rubrik penilaian dalam setiap kali tatap muka kuliah maupun praktikum yang jumlahnya ditetapkan oleh masing- masing dosen</p>	<p>a) Adanya rubrik penilaian sikap mental dan intelektual. b) Adanya dokumen hasil penilaian sikap, mental dan intelektual mahasiswa dan setiap matakuliah</p>
<p>8. STIKES Abdurahman Palembang menetapkan sistem penilaian akhir setiap matakuliah</p>	<p>a) Adanya keputusan Ketua dalam menetapkan sistem penilaian yang berlaku di STIKES Abdurahman Palembang b) Adanya bukti bahwa dosen menerapkan tingkat kompetensi mahasiswa peserta mata kuliahnya dalam nilai dengan kategori A, B, C, D dan E</p>
<p>9. STIKES Abdurahman Palembang mengumumkan di setiap akhir semester tingkat kompetensi yang dikuasai mahasiswa untuk setiap matakuliah dalam bentuk nilai dengan 10 kategori di atas</p>	<p>a) Adanya KHS yang diterima mahasiswa untuk mengetahui kompetensi yang dikuasainya di setiap matakuliah b) Adanya bukti nilai di setiap program studi yang menggambarkan kompetensi setiap mahasiswa di setiap matakuliah</p>

<p>10. STIKES Abdurahman Palembang menetapkan nilai akhir matakuliah setiap semester dari setiap mahasiswa dalam bentuk Kartu Hasil Studi (KHS) yang juga memuat Indeks Prestasi Semester (IPS) mahasiswa</p>	<p>a) Adanya KHS (kartus hasil studi) setiap mahasiswa di setiap akhir semester b) KHS berisikan nilai akhir mahasiswa di setiap matakuliah yang diikutinya di setiap semester c) Adanya Indeks Prestasi Semester (IPS) mahasiswa di KHS mahasiswa di setiap semester</p>
<p>11. Mahasiswa dinyatakan lulus dari suatu program pendidikan apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran sesuai dengan ketentuan SK Ketua tentang nilai batas kelulusan mahasiswa.</p>	<p>a) Adanya bukti pra transkrip b) Mahasiswa Diploma dan sarjana lulus dengan predikat : 1) Memuaskan apabila mempunyai IPK 2,76 – 3,0. 2) Sangat memuaskan apabila IPK 3,01-3,50. 3) Dengan pujian apabila IPK >3,50 dengan masa studi tidak lebih dari 3 tahun untuk diploma. 4) Dengan pujian apabila IPK >3,50 dengan masa studi tidak lebih dari 4,5 tahun untuk sarjana. 5) Dengan pujian apabila IPK >3,50 dengan masa studi tidak lebih dari 1,5 tahun untuk profesi</p>
<p>12. Program studi harus mengumumkan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di setiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) dan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).</p>	<p>a) Adanya KHS yang berisi nilai mutu dan indeks prestasi semester yang diterim oleh mahasiswa dan disahkan oleh ketua program studi. b) Adanya pratranskrip nilai mahasiswa sebelum dilaksanakan ujian sidang tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi</p>
<p>13. Mahasiswa yang dinyatakan lulus memperoleh ijazah, gelar atau sebutan, dan surat keterangan pendamping ijazah sesuai dengan peraturan perundangan.</p>	<p>a) Adanya SK Ketua tentang pemberian ijazah dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)</p>
<p>14. Penilaian kelulusan akhir bagi lulusan Program studi diberikan predikat kelulusan berdasarkan nilai IPK</p>	<p>a) Adanya bukti SK yudisium yang disahkan oleh Wakil Ketua I, ijazah dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) yang ditandatangani oleh Ketua Sekolah Tinggi</p>

<p>15. Mahasiswa dinyatakan berprestasi akademik tinggi mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS), atau Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima) tepat waktu, aktif dalam organisasi kemahasiswaan dan memenuhi etika akademik</p>	<p>a) Adanya SK Ketua tentang penetapan kelulusan bagi mahasiswa di setiap jenjang pendidikan</p>
<p>16. Ketua menerbitkan ijazah dan/atau sertifikat profesi, serta Surat Keterangan Pendamping Ijazah dan Gelar kepada mahasiswa yang</p>	<p>a) Adanya blangko ijazah dan/atau sertifikat profesi untuk setiap program yang diselenggarakan oleh STIKES Abdurahman Palembang.</p>
<p>dinyatakan lulus pada akhir program pendidikan bagi Program Studi yang telah terakreditasi.</p>	

d. Strategi

- 1) Ketua menetapkan Standar Penilaian Pembelajaran.
- 2) Ketua menunjuk Kepala LPM melaksanakan sosialisasi Standar Penilaian Pembelajaran.
- 3) LPM, membentuk tim untuk melatih Dosen bagaimana cara menilai mahasiswa dalam pencapaian *learning outcome* (LO) Program Studi dan LO mata kuliah, serta ekspektasi LO mata kuliah.
- 4) GKM di tingkat Program Studi melakukan monitoring implementasi penilaian oleh para dosen.

e. Pihak yang terlibat

- 1) Ketua STIKES
- 2) Wakil Ketua I
- 3) LPM
- 4) Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
- 5) Program Studi
- 6) SIAKAD
- 7) Dosen
- 8) Mahasiswa

f. Catatan

-

5. Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan

a. Definisi

- 1) Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terutama pada pendidik pada Pendidikan Tinggi.
- 2) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

- 3) Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Tenaga Kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

b. Rasional

- 1) Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 39 (1) dinyatakan bahwa pendidik (dosen) merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.
- 2) Selanjutnya pada ayat (2) dijelaskan bahwa tugas tenaga kependidikan yaitu untuk melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
- 3) Agar dosen dan tenaga kependidikan STIKES Abdurahman Palembang dapat melaksanakan tugas dengan baik diperlukan standar dosen dan tenaga kependidikan yang semakin baik. Melalui LPM menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan STIKES Abdurahman Palembang, pimpinan program studi maupun pimpinan unit dan/atau lembaga yang bertanggung jawab dalam merencanakan, mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia di lingkungan STIKES Abdurahman Palembang.

c. Isi Standar

Pernyataan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Indikator
1. STIKES Abdurahman Palembang mempunyai standar kriteria minimal tentang kompetensi dosen dan tenaga kependidikan yang layak untuk setiap program studi sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan program studi	a) Program Studi memiliki peta kompetensi dosen dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk memenuhi Capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan program studi b) Peta kompetensi meliputi Pendidikan minimal, bidang ilmu Pendidikan, pangkat dan jabatan akademik, sertifikat pendidik dan sertifikat keahlian, serta kualifikasi khusus yang ditetapkan program studi

<p>2. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik yang ditetapkan program studi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan</p>	<p>a) Ada peta kompetensi dosen yang dibutuhkan program studi berdasarkan kompetensi pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap program studi</p> <p>b) Adanya aturan bahwa dosen yang layak menyelenggarakan Pendidikan harus sehat jasmani dan rohani</p> <p>c) Adanya aturan pemberhentian sementara atau penghentian tetap untuk dosen yang tidak layak menyelenggarakan pendidikan karena terganggu kesehatan jasmani dan/atau rohani</p> <p>d) Ada kriteria dosen di setiap program studi berisikan kualifikasi akademik, kompetensi pendidik, jabatan akademik.</p> <p>e) Ada skala prioritas di setiap fakultas untuk pengembangan jumlah dan kualitas dosen berdasarkan kebutuhan program studinya</p> <p>f) Ada skala prioritas di tingkat STIKES Abdurahman Palembang dalam peningkatan jumlah dan kualitas (studi lanjut maupun pelatihan singkat) tenaga pendidik di setiap program studi</p>
<p>Pernyataan Standar Dosendan Tenaga Kependidikan</p>	<p>Indikator</p>
<p>3. Semua dosen di setiap program studi sudah memenuhi kualifikasi akademik tingkat pendidikan paling rendah yang sesuai spesifikasi program studi yang harus dibuktikan dengan ijazah.</p>	<p>a) Ada peta peningkatan kualitas dan kuantitas kualifikasi akademik tenaga pendidik di setiap program studi</p> <p>b) Ada copy ijazah dan transkrip nilai dosen di program studi</p> <p>c) Ada copy sertifikat dosen yang mendapat Pendidikan non formal untuk meningkatkan kompetensinya</p> <p>d) Ada aturan wajib studi lanjut bagi tenaga pendidik yang masih berkualifikasi magister</p> <p>e) Ada aturan bidang studi lanjut bagi dosen sesuai dengan peta kompetensi yang telah disusun program studinya.</p>
<p>4. Semua dosen yang masa dinasnya minimal 3 tahun sudah memenuhi syarat kompetensi pendidik yang dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi</p>	<p>a) Ada aturan untuk dosen yang berhak mengikuti seleksi kompetensi mendapat sertifikat pendidik</p> <p>b) Ada susunan skala prioritas bagi dosen yang akan mengikuti sertifikat pendidik</p> <p>c) Ada aturan dosen program diploma dan sarjana terapan untuk mendapatkan sertifikat profesi sesuai kompetensi yang dibutuhkan program studi</p>

<p>5. Semua dosen pada program diploma tiga sudah berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi.</p>	<p>a) Ada peta kompetensi dosen yang dibutuhkan program studi diploma berdasarkan kompetensi pembelajaran lulusan program studi</p> <p>b) Ada copy ijazah dan transkrip nilai dosen minimal program magister yang relevan dengan bidang ilmu pada program studi program diploma</p> <p>c) Ada copy sertifikat dosen yang mendapat Pendidikan non formal untuk meningkatkan kompetensinya</p> <p>d) Ada aturan wajib studi lanjut bagi tenaga pendidik yang masih berkualifikasi magister untuk meningkatkan kompetensinya yang relevan dengan peta kompetensi dosen program studinya</p> <p>e) Ada aturan bidang studi lanjut bagi dosen sesuai dengan peta kompetensi yang telah disusun program studinya</p>
<p>6. Semua dosen pada program diploma tiga mempunyai sertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah</p>	<p>a) Ada peta kompetensi dosen yang dibutuhkan program studi diploma berdasarkan kompetensi pembelajaran lulusan program studi</p> <p>b) Ada aturan sertifikat profesi yang harus</p>
<p>Pernyataan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</p>	<p>Indikator</p>
<p>setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI</p>	<p>dimiliki dosen untuk menunjang kompetensinya minimal pada jenjang 8 KKNI</p> <p>c) Ada peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat melakukan pembelajaran yang memenuhi standar kompetensi pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap program studi diploma</p>

<p>7. Semua dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan kompetensi yang dibutuhkan program studi</p>	<ul style="list-style-type: none"> a) Ada peta kompetensi dosen yang dibutuhkan program studi sarjana berdasarkan kompetensi pembelajaran lulusan program studi b) Ada copy ijazah dan transkrip nilai dosen minimal program magister yang relevan dengan bidang ilmu di program studi program sarjana c) Ada copy sertifikat bagi dosen yang mendapat Pendidikan non formal untuk meningkatkan kompetensinya d) Ada aturan wajib studi lanjut bagi tenaga pendidik yang masih berkualifikasi magister untuk meningkatkan kompetensinya yang relevan dengan peta kompetensi dosen program studinya e) Ada aturan bidang studi lanjut bagi dosen sesuai dengan peta kompetensi yang telah disusun program studinya
<p>8. Semua dosen program sarjana sudah memiliki sertifikat pendidik dan sertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.</p>	<ul style="list-style-type: none"> a) Ada peta kompetensi dosen yang dibutuhkan program studi sarjana berdasarkan kompetensi pembelajaran lulusan program studi b) Ada aturan sertifikat profesi yang harus dimiliki dosen untuk menunjang kompetensinya minimal pada jenjang 8 KKNI c) Ada peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat melakukan pembelajaran yang memenuhi standar kompetensi pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap program studi sarjana
<p>9. Semua dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang</p>	<ul style="list-style-type: none"> a) Ada peta kompetensi dosen yang dibutuhkan program profesi berdasarkan kompetensi pembelajaran lulusan program studi b) Ada copy ijazah dan transkrip nilai dosen

<p align="center">Pernyataan Standar Dosendan Tenaga Kependidikan</p>	<p align="center">Indikator</p>
<p>relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun</p>	<p>minimal program magister yang relevan dengan bidang ilmu di program studi program profesi</p> <ul style="list-style-type: none"> c) Ada copy sertifikat bagi dosen yang mendapat Pendidikan non formal untuk meningkatkan kompetensinya d) Ada aturan wajib studi lanjut bagi tenaga pendidik yang masih berkualifikasi magister untuk meningkatkan kompetensinya yang relevan dengan peta kompetensi dosen program profesi e) Ada aturan bidang studi lanjut bagi dosen sesuai dengan peta kompetensi yang telah disusun program profesi
<p>10. Semua dosen program profesi sudah memiliki sertifikat profesi yang relevan dengan program studidan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.</p>	<ul style="list-style-type: none"> a) Ada peta kompetensi dosen yang dibutuhkan program profesi berdasarkan kompetensi pembelajaran lulusan di setiap program profesi b) Ada aturan sertifikat profesi yang harus dimiliki dosen untuk menunjang kompetensinya minimal pada jenjang 8 KKNI c) Ada peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat melakukan pembelajaran yang memenuhi standar kompetensi pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap program profesi
<p align="center">Pernyataan Standar Dosendan Tenaga Kependidikan</p>	<p align="center">Indikator</p>
<p>11. Semua dosen sebagai pembimbing pertama tugas akhir program diploma dan program sarjana memiliki karya ilmiah yang telah diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional minimal satu karya dalam tiga tahun terakhir</p>	<ul style="list-style-type: none"> a) Ada aturan pembimbingan tugas akhir untuk semua jenjang program yang terdapat di STIKES Abdurahman Palembang b) Adanya copy artikel dosen yang diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi dan/atau jurnal internasional yang diterbitkan paling lama 3 tahun c) Ada monitoring proses pembimbingan tugas akhir program diploma dan program sarjana berdasarkan aturan yang ditetapkan d) Ada evaluasi terhadap dosen dalam pembimbingan tugas akhir mahasiswa untuk program diploma dan program sarjana

<p>12. Semua dosen sebagai pembimbing pertama tugas akhir program magister memiliki karya ilmiah yang telah diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi atau</p>	<p>a) Ada aturan pembimbingan tugas akhir untuk semua jenjang program yang terdapat di STIKES Abdurahman Palembang b) Ada copy artikel dosen yang diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi dan/atau jurnal internasional bereputasi yang diterbitkan</p>
<p>Pernyataan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</p>	<p>Indikator</p>
<p>jurnal internasional bereputasi minimal satu karya dalam dua tahun terakhir</p>	<p>paling lama 2 tahun</p>
<p>17. STIKES Abdurahman Palembang mempunyai aturan penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kegiatan pokok dosen dalam bidang tridharma perguruan tinggi yang bersarnya maksimal 19 SKS setiap semesternya, b. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan c. kegiatan penunjang 	<ol style="list-style-type: none"> a) Ada dokumen aturan beban kerja pokok dosen dalam bidang pembelajaran maksimal 16 SKS atau setara 37 jam per minggu yang mencakup: b) perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; c) pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; d) pembimbingan dan pelatihan; e) Ada dokumen aturan khusus beban kerja pokok dosen dalam bidang pembelajaran bagi dosen yang mendapat tugas tambahan f) Ada dokumen aturan kegiatan penelitian; dan pengabdian kepada masyarakat minimal 3 SKS per tahun; g) Adanya dokumen aturan kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan kegiatan penunjang h) Ada laporan setiap program studi tentang beban kerja dosen setiap semesternya i) Ada bukti evaluasi beban kerja dosen di setiap fakultas j) Ada bukti penghitungan insentif di STIKES Abdurahman Palembang berdasarkan beban kerja dosen setiap tahunnya
<p>18. Setiap dosen yang memenuhi kualifikasi sebagai</p>	<p>a) Ada aturan Pembimbing tugas akhir di STIKES Abdurahman Palembang untuk semua jenjang program</p>

<p align="center">Pernyataan Standar Dosendan Tenaga Kependidikan</p>	<p align="center">Indikator</p>
<p>pembimbing utama dalam penelitian tugas akhir/ karya tulis ilmiah/skripsi paling banyak dapat membimbing 10 mahasiswa untuk semua jenjang Pendidikan yang diselenggarakan di STIKES Abdurahman Palembang</p>	<p>b) Pembimbing utama harus dibatasi hanya membimbing 10 mahasiswa untuk semua jenjang program setiap tahunnya</p> <p>c) Pembimbing pendamping dibatasi sesuai dengan kepatutan di setiap program studi dan kemampuan dosennya</p> <p>d) Pembimbing pendamping ditetapkan maksimal 15 mahasiswa setiap tahunnya.</p> <p>e) Adanya bukti hasil monitoring secara berkala di setiap program studi untuk proses bimbingan tugas akhir mahasiswanya</p> <p>f) Ada bukti monitoring secara berkala di setiap Fakultas untuk proses bimbingan tugas akhir mahasiswanya di setiap program studi di fakultas tersebut</p> <p>g) Ada bukti monitoring secara berkala oleh Wakil Ketua I di setiap program studi untuk proses bimbingan tugas akhir mahasiswanya setiap jenjang Pendidikan yang diselenggarakan di STIKES Abdurahman Palembang.</p>
<p>19. Untuk program Studi Diploma tiga dan Sarjana, mempunyai perbandingan dosen berpendidikan magister : doktor yang sesuai dengan bidang kompetensi program studi sebesar 2 : 1</p>	<p>a) Ada data Pendidikan dosen di setiap program studi yang terdapat di STIKES Abdurahman Palembang, sesuai bidang kompetensi program studi.</p> <p>b) Ada peta Pendidikan lanjut sesuai kompetensi yang dibutuhkan program studi bagi dosen yang masih berpendidikan magister.</p>
<p>20. Semua program Studi mempunyai perbandingan Lektor : Lektor Kepala : Guru Besar yang sesuai dengan bidang kompetensi program studi minimal sebesar 2 : 3 : 1</p>	<p>a) Ada peta keangkatan dosen di setiap program studi</p> <p>b) Ada program untuk percepatan keangkatan dosen sesuai peta keangkatan yang ditetapkan program studi</p> <p>c) Ada evaluasi keangkatan dosen di setiap fakultas maupun di program studi</p>
<p>22. Semua program Studi mempunyai perbandingan dosen : mahasiswa untuk program eksakta 1 : 25.</p>	<p>a) Adanya perhitungan ketersediaan dosen dalam menentukan jumlah mahasiswa di setiap rombongan belajar setiap tahunnya di program studi</p> <p>b) Ada program/kegiatan percepatan kululusan mahasiswa tepat waktu untuk</p>

Pernyataan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Indikator
	<p>menjaga perbandingan dosen dan mahasiswa</p> <p>c) Ada program percepatan proses bimbingan tugas akhir untuk kemudahan kelulusan mahasiswa tepat waktu untuk menjaga perbandingan dosen dan mahasiswa.</p>
<p>23. Semua Tenaga Kependidikan STIKES Abdurahman Palembang memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA sederajat untuk tenaga administrasi umum dan lulusan program diploma 3 (tiga) untuk pustakawan, laboran, teknisi dan programmer</p>	<p>a) Ada peta kompetensi untuk tenaga kependidikan di setiap bidang di STIKES Abdurahman Palembang</p> <p>b) Ada syarat Pendidikan minimal untuk tenaga administrasi di STIKES Abdurahman Palembang</p> <p>c) Ada program Pendidikan untuk tenaga administrasi yang tidak memenuhi syarat Pendidikan minimal dan/atau tidak memenuhi kompetensi yang ditetapkan di STIKES Abdurahman Palembang</p> <p>d) Ada syarat Pendidikan minimal dan kompetensi yang harus dimiliki tenaga teknisi, laboran, pustakawan dan programmer di STIKES Abdurahman Palembang</p> <p>e) Ada program Pendidikan atau pelatihan untuk meningkatkan kompetensi tenaga teknisi, laboran, pustakawan dan Programmer di STIKES Abdurahman Palembang</p>
<p>24. Setiap laboratorium mempunyai minimal satu orang Teknisi dan/atau laboran yang kompeten dengan proses pembelajaran dan penelitian di laboratoriumnya.</p>	<p>a) Ada peta laboratorium yang dimiliki di STIKES Abdurahman Palembang</p> <p>b) Ada kompetensi teknisi dan laboran yang diperlukan di setiap laboratorium</p> <p>c) Ada program pelatihan yang ditujukan untuk meningkatkan kompetensi teknisi dan laboran untuk menunjang pembelajaran dan penelitian di laboratorium.</p>

d. Strategi

- 1) Setiap Program Studi menyusun tabel kompetensi dosen dan tenaga administrasi yang diperlukan sesuai dengan kompetensi lulusan yang akan dihasilkan program studinya
- 2) Tebel kompetensi berisikan pengembangan jumlah dan kualitas tenaga dosen dan laboratorium baik dari segi Pendidikan formal, Pendidikan non formal, dan kepengkatan
- 3) Setiap Fakultas menyusun kompetensi dosen dan tenaga administrasi yang diperlukan sesuai dengan kompetensi lulusan oleh setiap program studinya.
- 4) Setiap prodi melakukan monitoring ketercapaian peta kompetensi yang disusun di setiap program studi.
- 5) Setiap prodi melakukan evaluasi pencapaian peta kompetensi yang disusun di setiap program studi.

e. Pihak yang terlibat

- 1) Ketua STIKES
- 2) Kepala Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian
- 3) Wakil Ketua I
- 4) Ketua program studi

f. Unit terkait

- 1) Ketua STIKES Abdurahman Palembang
- 2) Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
- 3) Ketua Program Studi

g. Catatan

-

6. Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran

a. Definisi

- 1) Standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian lulusan.

b. Rasional

- 1) Standar sarana prasarana diperlukan untuk memberikan pelayanan pada mahasiswa dalam rangka pemenuhan kebutuhan sesuai dengan isi dan proses pembelajaran. Untuk menjamin kualitas layanan dalam rangka mencapai lulusan yang berkualitas, standar sarana prasarana perlu diterjemahkan ke dalam setiap kegiatan perkuliahan.

c. Isi Standar

Pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Indikator
1. Semua program studi sudah memenuhi standar minimal sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan standar isi dan proses pembelajaran	a) Adanya dokumen Rencana Induk pengembangan (RIP) sarana dan prasarana pembelajaran. b) Adanya time frame yang logis dan realistis dalam pemenuhan sarana dan prasarana.
2. STIKES Abdurahman Palembang sudah memiliki sarana : a. Perabot b. peralatan pendidikan c. media pendidikan d. buku-buku elektronik, dan repository e. sarana teknologi informasi dan komunikasi (platform	a) Adanya dokumen RIP yang merancang pemenuhan syarat untuk a. perabot; b.peralatan pendidikan; c. media pendidikan; d.buku-buku elektronik, dan repositori; e. sarana teknologi informasi dan komunikasi (platform pembelajaran); f. instrumentasi eksperimen; g. sarana olahraga; h.sarana berkesenian; i.

<p align="center">Pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</p>	<p align="center">Indikator</p>
<p>pembelajaran) f. instrumentasi eksperimen; g. sarana olahraga h. sarana berkesenian i. sarana fasilitas umum j. bahan habis pakai k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan</p>	<p>sarana fasilitas umum; j. bahan habis pakai; dan k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan b) Setiap dosen dan tenaga kependidikan mempunyai sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukan pembelajaran yang berkualitas c) Tersedianya buku pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dalam mencapai capaian pembelajaran lulusan d) Tersedianya sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang mendukung pembelajaran berbasis web di setiap ruang kuliah e) Adanya monitoring ketersediaan sarana pembelajaran yang memenuhi standar secara berkala f) Adanya upaya setiap unit kerja untuk meningkatkan kualitas sarana Pembelajaran.</p>
<p>3. Semua program studi memiliki jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana yang memenuhi rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.</p>	<p>a) Setiap program studi mempunyai RIP penyediaan sarana pembelajaran yang memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan b) Dokumen RIP sarana penyediaan di program studi selaras dengan dokumen RIP STIKES Abdurahman Palembang c) Adanya time frame yang logis dan realistis dalam pemenuhan sarana di program studi d) Adanya monitoring kelayakan sarana pembelajaran yang memenuhi standar proses pembelajaran di setiap program studi secara berkala.</p>
<p>4. STIKES Abdurahman Palembang sudah memiliki Prasarana : a. lahan; b. ruang kelas; c. perpustakaan; d. laboratorium e. tempat berolahraga; f. ruang untuk berkesenian; g. ruang unit kegiatan mahasiswa; h. ruang pimpinan perguruan</p>	<p>a) Adanya dokumen RIP STIKES Abdurahman Palembang yang memuat kriteria a. lahan; b. ruang kelas; c. perpustakaan; d. laboratorium/ studio/bengkel kerja/unit produksi; e. tempat berolahraga; f. ruang untuk berkesenian; g. ruang unit kegiatan mahasiswa; h. ruang pimpinan perguruan tinggi; i. ruang dosen; j. ruang tata usaha; dan k. fasilitas umum; sebagai standar prasarana pembelajaran b) Adanya bentuk kegiatan sebagai upaya</p>

<p align="center">Pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</p>	<p align="center">Indikator</p>
<p>tinggi; i. ruang dosen; j. ruang tata usaha; dan k. fasilitas umum; sebagai prasarana pembelajaran</p>	<p>nyata dalam memenuhi sarana secara bertahap menuju pelaksanaan proses pembelajaran.</p> <p>c) Adanya monitoring kelayakan a. lahan; b. ruang kelas; c. perpustakaan; d. laboratorium/ studio/bengkel kerja/unit produksi; e. tempat berolahraga; f. ruang untuk berkesenian; g. ruang unit kegiatan mahasiswa; h. ruang pimpinan perguruan tinggi; i. ruang dosen; j. ruang tata usaha; dan k. fasilitas umum; sebagai prasarana pembelajaran.</p> <p>d) Adanya tindak lanjut hasil monitoring untuk mempercepat sarana pembelajaran yang layak.</p>
<p>5. Semua ruang kelas sudah memenuhi standar</p>	<p>a) Adanya kriteria ruang kelas yang memenuhi standar</p> <p>b) Adanya upaya perbaikan ruang kelas menuju ruang kelas pembelajaran yang memenuhi standar</p> <p>c) Adanya monitoring kelayakan ruang kelas pembelajaran yang memenuhi standar secara berkala</p> <p>d) Adanya tindak lanjut hasil monitoring ruang kelas untuk perbaikan yang memenuhi kualitas pembelajaran</p>

<p>6. Semua laboratorium pembelajaran sudah memenuhi syarat</p>	<p>a) Dokumen RIP program studi memuat rencana pengembangan laboratorium yang menunjang proses pembelajaran</p> <p>b) Laboratorium di setiap program studi menunjang pembentukan kompetensi dan keterampilan mahasiswa sesuai dengan standar capaian pembelajaran lulusan program studi</p> <p>c) Tersedianya meja, kursi dan sarana pendukung lainnya untuk praktik mahasiswa sesuai karakter program studi.</p> <p>d) Peralatan laboratorium tersedia sesuai dengan kebutuhan capaian kompetensi lulusan</p> <p>e) Tersedianya alat-alat paraktikum yang mencukupi sesuai kebutuhan pembelajaran dan berfungsi dengan</p>
<p>Pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</p>	<p>Indikator</p>
	<p>baik dalam menunjang pembelajaran.</p> <p>f) Memiliki peralatan laboratorium yang lengkap, modern dan cukup mutakhir serta sesuai dengan kebutuhan capaian kompetensi lulusan</p> <p>g) Ada upaya pemenuhan sarana laboratorium sesuai dengan RIP program studi</p> <p>h) Ruang laboratorium memenuhi standar keamanan, keselamatan dan kenyamanan kerja</p> <p>i) Usia peralatan maksimal 5 tahun</p> <p>j) Jumlah peralatan yang mutakhir minimal 25 % dari topik praktikum yang dilaksanakan</p>

<p>7. Semua sarana dan prasarana di ruang kerja dosen dan tenaga kependidikan sudah memenuhi standar</p>	<p>a) Kriteria ruang kerja dosen ditetapkan oleh setiap program studi sesuai dengan spesifikasi keilmuan program studi</p> <p>b) Adanya ruang kerja dosen dan tenaga kependidikan yang representative sehingga terbentuk suasana kerja yang berkualitas</p> <p>c) Ruang kerja dosen dilengkapi dengan sarana kerja sesuai dengan spesifikasi bidang ilmu yang diampunya</p> <p>d) Adanya monitoring kelayakan ruang kerja dosen dan tenaga kependidikan secara berkala</p> <p>e) Adanya tindak lanjut hasil monitoring untuk meningkatkan kualitas kinerja dosen dan tenaga kependidikan secara berkala.</p>
<p>8. STIKES Abdurahman Palembang mempunyai lahan terbuka yang berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran</p>	<p>a) STIKES Abdurahman Palembang mempunyai RT/RW dalam menata ruang terbuka dan tataletak gedung untuk membentuk lingkungan kampus yang berkualitas dan bereputasi tinggi.</p> <p>b) STIKES Abdurahman Palembang melakukan penataan secara bertahap untuk membentuk tata ruang kampus yang menunjang pembelajaran berkualitas disetiap program studi</p>
<p>9. Semua bangunan di kampus STIKES Abdurahman Palembang sudah memenuhi standar kualitas kelas A menurut aturan yang berlaku</p>	<p>a) Adanya rencana pengembangan bangunan berstandar kelas A dan layak untuk pembelajaran</p>
<p style="text-align: center;">Pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</p>	<p style="text-align: center;">Indikator</p>
	<p>b) Adanya sertifikasi kelayakan gedung STIKES Abdurahman Palembang untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di setiap program studi</p> <p>c) Adanya upaya perbaikan yang dilakukan untuk memenuhi standar kualitas gedung kelas A</p>

<p>10. Semua bangunan sudah memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan.</p>	<p>a) Adanya standar keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan keamanan gedung di STIKES Abdurahman Palembang</p> <p>b) Adanya saluran air dan saluran pembuangan limbah gedung yang memenuhi syarat layak dan berkualitas.</p> <p>c) Adanya instalasi listrik di setiap gedung yang layak dan aman sesuai dengan kebutuhan kegiatan pembelajaran di dalam gedung tersebut</p>
<p>11. Semua fasilitas umum, seperti jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data sudah memenuhi standar yang telah ditetapkan</p>	<p>a) Adanya RIP prasarana penunjang aktivitas pembelajaran di dalam STIKES Abdurahman Palembang</p> <p>b) STIKES Abdurahman Palembang menata jalan, saluran air, saluran listrik, jaringan komunikasi dan sistem pendataan yang menunjang</p> <p>c) Adanya monitoring kelayakan jalan, saluran air, saluran listrik, jaringan komunikasi suara dan sistem pendataan yang baik dilakukan secara berkala</p> <p>d) Adanya tindak lanjut hasil monitoring untuk meningkatkan kualitas jalan, saluran air, saluran listrik, jaringan komunikasi suara dan sistem pendataan</p>
<p>12. Semua bangunan di kampus STIKES Abdurahman Palembang sudah memenuhi sarana dan prasarana pembelajaran untuk mahasiswa yang berkebutuhan khusus yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara; lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda; jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; peta/denah kampus atau 	<p>a) Setiap prodi menyusun standar sarana dan prasarana pembelajaran untuk mahasiswa yang berkebutuhan khusus sesuai dengan karakteristik program studi</p> <p>b) Adanya pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara di seluruh fasilitas umum STIKES Abdurahman Palembang</p> <p>c) Adanya akses ramp untuk pengguna kursi roda di dalam gedung pada lingkungan STIKES Abdurahman Palembang</p> <p>d) Adanya koridor antar gedung dilengkapi dengan jalur pemandu</p>
<p>Pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</p>	<p>Indikator</p>
<p>e. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.</p>	<p>(guiding block) pada jalan atau koridor di lingkungan kampus</p> <p>e) Adanya peta denah kampus di setiap pintu masuk STIKES Abdurahman Palembang</p> <p>f) Adanya toilet khusus untuk pengguna kursi roda pada lingkungan STIKES</p>

<p>13. STIKES Abdurahman Palembang mempunyai sarana ICT yang memenuhi standar yg telah ditentukan</p>	<ul style="list-style-type: none"> a) Memiliki Bandwith yang dapat mendukung pembelajaran berbasis web b) Memiliki akses point yang cukup pada masing masing unit c) Tersedia komputer dan perangkat lunak yang lengkap dan canggih d) Sistem teknologi informasi dan komunikasi yang harus selalu ditata dan di upgrade minimal 1 tahun 1 kali e) Semua software yang digunakan harus original f) Akses untuk dosen, mahasiswa dan pegawai lainnya minimal 18 jam g) Ada kebijakan pemeliharaan dan modernisasi komputer serta didukung dana yang memadai h) Dihubungkan dengan jaringan lokal dan internet i) Rasio jumlah komputer/mhs maksimal 1 : 10 j) Ada bukti jaringan teknologi informasi berupa kabel dan nirkabel yang berfungsi dengan baik dan ditingkatkan secara berkala. k) Ada bukti fisik jaringan TI yang terhubung dengan seluruh lembaga dan prodi yang memiliki kecepatan akses baik l) Terpasangnya akses point/wifi diseluruh area STIKES Abdurahman Palembang (Ketua, Lembaga di lingkungan STIKES Abdurahman Palembang, seluruh prodi dan seluruh UPT) m) Tersedia komputer dan perangkat lunak yang lengkap dan canggih n) Sistem teknologi informasi harus selalu ditata dan di upgrade minimal 1 tahun 1 kali o) Akses untuk dosen, mahasiswa dan pegawai lainnya minimal 18 jam p) Ada kebijakan pemeliharaan dan
---	--

7. Standar Pengelolaan Pembelajaran

a. Definisi

- 1) **Standar pengelolaan pembelajaran** adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Standar ini mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.
- 2) **Perencanaan pembelajaran** adalah rencana kegiatan pembelajaran yang meliputi penyusunan rencana pembelajaran semester (RPS) yang disusun berdasarkan kurikulum yang berlaku. RPS memuat nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu, capaian pembelajaran lulusan, capaian pembelajaran mata kuliah, bahan kajian, metode pembelajaran, alokasi waktu, pengalaman pembelajaran, kriteria, indikator dan bobot penilaian dan referensi pustaka yang dirujuk.
- 3) **Pelaksanaan pembelajaran** adalah implementasi dari perencanaan pembelajaran, yang meliputi pelaksanaan isi pembelajaran, proses pembelajaran hingga penilaian.
- 4) **Pengendalian pembelajaran** adalah pengendalian isi dan proses pembelajaran, pengendalian dosen dan tenaga kependidikan dalam proses pembelajaran dan pengendalian sarana dan prasarana pembelajaran.
- 5) **Pemantauan pembelajaran** adalah kegiatan untuk memastikan proses pembelajaran di implementasi kurikulum berjalan pada jalur yang ditetapkan dan/atau sesuai dengan yang telah direncanakan. Pemantauan dilakukan melalui antara lain pengamatan, pencatatan, perekaman, wawancara dan dokumentasi.
- 6) **Evaluasi pembelajaran** mencakup evaluasi internal dan eksternal terhadap pengelolaan pembelajaran. Evaluasi internal meliputi peninjauan kurikulum secara keseluruhan (meliputi kajian evaluasi diri program studi dan fakultas, *curriculum assessment*, *tracer study* dan rekomendasi). Evaluasi eksternal adalah penilai pihak luar (pihak kolegium dari bidang bersangkutan) atas kurikulum yang diimplementasi. Evaluasi internal dan eksternal akan menghasilkan tindak koreksi baik secara parsial ataupun segera di tingkat mata kuliah, proses pembelajaran, penilaian dan lain sebagainya.
- 7) **Pelaporan kegiatan pembelajaran** adalah berupa laporan tentang pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi pembelajaran terhadap proses pengelolaan pembelajaran.

b. Rasional

- 1) Standar pengelolaan pembelajaran berfungsi sebagai kriteria minimal atas terselenggaranya pembelajaran sesuai dengan jenjang program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan berdasarkan kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan serta dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran. Kriteria ini mencerminkan upaya sistematis dan terencana untuk menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi STIKES Abdurahman Palembang.
- 2) Standar ini memberikan arah dan menjadi dasar pengelolaan pembelajaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi pembelajaran hingga pelaporan kegiatan pembelajaran. Standar pengelolaan ini disusun berdasarkan unit yang bertanggung jawab, yakni Sekolah Tinggi dan program studi.

b. Isi Standar

Pernyataan Standar Pengelolaan Pembelajaran	Indikator
1. Sekolah Tinggi dan Ketua	a) Tersedianya Dokumen Kebijakan, Dokumen
Pernyataan Standar Pengelolaan Pembelajaran	Indikator

<p>Program Studi harus menyusun kebijakan, rencana strategis, dan Rencana operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan internasional yang dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran setiap 5 tahun untuk rencana strategis dan setiap tahun untuk rencana operasional dan kebijakan pada saat dibutuhkan</p>	<p>Rencana Strategis dan Dokumen Rencana operasional minimal dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris serta di tayangkan dalam Web Site</p>
<p>2. Sekolah Tinggi dan Program Studi harus menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan KKNi level 5 utk jenjang Diploma 3, level 6 untuk jenjang Sarjana, Level 7 untuk jenjang Profesi mengacu Kurikulum KKNi</p>	<p>a) Adanya buku pedoman akademik (BPA) untuk setiap jenjang yang diselenggarakan STIKES Abdurahman Palembang. b) Adanya dokumen kurikulum dan rencana pembelajaran semester pada setiap jenjang dan setiap program studi.</p>
<p>3. Sekolah Tinggi dan Unit Program Studi harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan Misi STIKES Abdurahman Palembang.</p>	<p>a) Adanya laporan pemantauan terhadap pengelolaan program studi dalam setiap semester.</p>
<p>4. Sekolah Tinggi dan Unit Program Studi harus melakukan</p>	<p>a) Ada sistem dan instrumen monitoring pengelolaan pembelajaran oleh program studi</p>

Pernyataan Standar Pengelolaan Pembelajaran	Indikator
<p>pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam setiap semester secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran</p>	<p>b) Adanya laporan monitoring dan evaluasi program pembelajaran oleh setiap program studi secara berkelanjutan sesuai dengan sasaran mutu prodi.</p> <p>c) Ada tindak lanjut hasil monitoring untuk menjaga hasil pembelajaran yang berkualitas. Unit pengelola program studi dan Program studi melakukan rapat monitoring capaian pembelajaran secara periodik 3 kali dalam setiap semester</p>
<p>5. Sekolah Tinggi dan Program Studi harus memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen;</p>	<p>a) Adanya buku panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan dalam kegiatan pembelajaran dan dosen</p>
<p>6. Sekolah Tinggi dan Program Studi harus menyampaikan laporan kinerja program studi secara tepat waktu dalam setiap semester dalam menyelenggarakan program pembelajaran melalui pangkalan data pendidikan tinggi</p>	<p>a) Ada laporan kinerja program studi secara tepat waktu dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi</p>
<p>7. Program Studi sudah mengembangkan sistem pengelolaan dalam menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan, dan menciptakan suasana akademik serta budaya mutu.</p>	<p>a) Program studi mengembangkan sistem pengelolaan proses pembelajaran yang terintegrasi</p> <p>b) Adanya bukti fisik laporan kegiatan berupa seminar, lokakarya, bedah buku, dsb, yang melibatkan dosen dan mahasiswa minimal 4 kali dalam setahun.</p>
<p>8. Program Studi harus menyampaikan laporan kinerja program studi dalam</p>	<p>a) Dekan membuat laporan pelaksanaan pembelajaran di setiap program studi kepada Ketua setiap 6 bulan</p> <p>b) Ada laporan pelaksanaan pembelajaran di</p>

Pernyataan Standar Pengelolaan Pembelajaran	Indikator
menyelenggarakan program pembelajaran setiap semester kepada Ketua melalui Wakil Ketua I	setiap program studi c) Ketua memiliki laporan pelaksanaan pembelajaran di setiap program studi

a. Strategi

- 1) STIKES Abdurahman Palembang menyusun panduan pengelolaan pembelajaran di program studi
- 2) STIKES Abdurahman Palembang mengembangkan system pemantauan dan evaluasi pembelajaran memanfaatkan system jaringan
- 3) Adanya system pemantauan dan evaluasi pembelajaran secara berkala untuk menjaga kualitas lulusan

b.

Pihak yang terlibat

- 1) Wakil Ketua I
- 2) Wakil Ketua II
- 3) Ketua Program Studi

c. Unit terkait

- 1) Ketua Yayasan
- 2) Program Studi
- 3) Gugus Kendali Mutu.

d. Catatan

-

8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

a. Definisi

- 1) **Standar pembiayaan** merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- 2) **Standar pembiayaan adalah** standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi yang berlaku selama satu tahun.

b. Rasional

- 1) Pembiayaan pembelajaran perguruan tinggi membutuhkan tolak ukur minimum agar pembiayaan pembelajaran sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi, tujuan Perguruan Tinggi, transparan, akuntabel dan bermutu.
- 2) Berdasarkan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor 49 tahun 2014 tentang standar nasional pendidikan tinggi. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

c. Isi Standar

<p style="text-align: center;">Pernyataan Standar Pembiayaan Pembelajaran</p>	<p style="text-align: center;">Indikator</p>
<p>1. STIKES Abdurahman Palembang mempunyai standar pembiayaan pembelajaran tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan dan yang memenuhi syarat sebagai Sekolah Tinggi</p>	<ul style="list-style-type: none"> a) Program studi mempunyai dokumen satuan biaya pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan b) Program studi mempunyai dokumen satuan biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan c) Program studi mempunyai dokumen satuan biaya operasional pembelajaran tiap semester untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan d) Program Studi mempunyai dokumen skala prioritas untuk memenuhi pembiayaan investasi di setiap program studi
<p>2. STIKES Abdurahman Palembang sudah menetapkan biaya investasi pendidikan tinggi sebagai bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi untuk setiap program studi sesuai dengan karakteristiknya</p>	<ul style="list-style-type: none"> a) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dan Program studi menyusun dokumen biaya investasi pembelajaran pada setiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan, seperti ruang dan perlengkapan, seperti pemenuhan sarana laboratorium, sarana pembelajaran di ruang kelas berbasis ICT dan sarana perpustakaan. b) Program studi mempunyai dokumen satuan biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan c) Program Studi mempunyai dokumen skala prioritas untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan investasi di setiap program studi d) Adanya upaya Program Studi untuk memenuhi investasi sarana dan prasarana di program studi

Pernyataan Standar Pembiayaan Pembelajaran	Indikator
<p>3. STIKES Abdurahman Palembang sudah menetapkan biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung untuk setiap program studi berdasarkan karakteristiknya</p>	<p>a) Program Studi menyusun dokumen biaya operasional pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan, seperti operasional pembelajaran di laboratorium, operasional pembelajaran di ruang kelas berbasis ICT dan sarana perpustakaan.</p> <p>b) Program Studi mempunyai dokumen satuan biaya operasional yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan</p> <p>c) Program Studi mempunyai dokumen skala prioritas untuk memenuhi pembiayaan operasional di setiap program studi</p> <p>d) Adanya bukti upaya Unit Program Studi untuk memenuhi biaya operasional di program studi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan</p>
<p>4. STIKES Abdurahman Palembang sudah menetapkan biaya operasional pendidikan tinggi per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi untuk setiap program studi berdasarkan karakteristiknya.</p>	<p>a) Adanya dokumen biaya operasional pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan di setiap program studi</p> <p>b) STIKES Abdurahman Palembang mempunyai dokumen satuan biaya operasional yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan di setiap program studi pada setiap fakultas</p> <p>c) STIKES Abdurahman Palembang mempunyai dokumen skala prioritas untuk memenuhi pembiayaan operasional pada setiap program studi di setiap fakultas</p> <p>d) Adanya bukti upaya STIKES Abdurahman Palembang untuk memenuhi biaya operasional di setiap program studi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan</p>
<p>5. STIKES Abdurahman Palembang sudah menggunakan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi menjadi dasar bagi untuk</p>	<p>a) STIKES Abdurahman Palembang menyusun RAPB berdasarkan satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi di tingkat program studi</p> <p>b) STIKES Abdurahman Palembang menetapkan besar biaya yang</p>

Pernyataan Standar Pembiayaan Pembelajaran	Indikator
menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.	<p>ditanggung mahasiswa (UKT) berdasarkan besar biaya operasional di setiap program studinya</p> <p>c) Adanya dokumen RAPB berbasis biaya operasional di tingkat program studi</p> <p>d) Adanya dokumen penetapan biaya UKT berdasarkan biaya operasional di setiap program studi</p>
6. STIKES Abdurahman Palembang sudah mempunyai sistem pencatatan biaya berbasis jaringan dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi	<p>a) STIKES Abdurahman Palembang mengembangkan system pengelolaan pembiayaan berbasis jaringan</p> <p>b) Wakil Dekan 2 dan Wakil Ketua 2 mengawasi penggunaan biaya operasional di setiap program studi melalui jaringan</p> <p>c) Program studi memenuhi syarat penggunaan dan pertanggungjawaban biaya operasional secara tepat sasaran dan tepat waktu</p>
7. STIKES Abdurahman Palembang sudah melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan	<p>a) STIKES Abdurahman Palembang menyusun RAPB berdasarkan satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi di tingkat program studi</p> <p>b) STIKES Abdurahman Palembang menetapkan besar biaya yang ditanggung mahasiswa berdasarkan besar biaya operasional di setiap program studinya</p> <p>c) Adanya dokumen RAPB berbasis biaya operasional di tingkat program studi</p> <p>d) Adanya dokumen penetapan biaya UKT berdasarkan biaya operasional di setiap program studi</p>
8. STIKES Abdurahman Palembang sudah melakukan pemantauan dan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran	<p>a) Adanya sistem pemantauan dan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran</p> <p>b) Adanya tindak lanjut hasil evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran</p>

<p>9. STIKES Abdurahman Palembang sudah mempunyai komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> hibah; jasa layanan profesi dan/atau keahlian dana lestari dari alumni dan 	<ol style="list-style-type: none"> Adanya komponen biaya operasional Pendidikan dari dana hibah STIKES Abdurahman Palembang memaksimalkan pemanfaatan kompetensi dosen untuk mendapatkan dana masukan dari jasa layanan profesi dan/atau keahlian STIKES Abdurahman Palembang memanfaatkan alumni dan finantropis dalam menghimpun dana
<p>Pernyataan Standar Pembiayaan Pembelajaran</p>	<p>Indikator</p>
<p>d. filantropis; dan/atau kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta</p>	<p>d) abadi untuk pengembangan kampus STIKES Abdurahman Palembang memaksimalkan program kerja sama untuk mendapatkan dana dalam membiayai program pembelajaran di setiap program studi.</p>
<p>10. STIKES Abdurahman Palembang sudah menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan</p>	<p>a) Adanya Peraturan Ketua meliputi dokumen kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas Pendidikan</p>

d. Strategi

- 1) Program Studi menyusun biaya investasi dan biaya operasional berbasis pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan
- 2) Sekolah Tinggi menyusun skala prioritas pemenuhan biaya operasional dan biaya investasi di setiap program studinya
- 3) Sekolah Tinggi mengembangkan system jaringan dalam pengelolaan keuangan

e. Pihak yang terlibat

- 1) Ketua STIKES
- 2) Ketua Program Studi
- 3) Wakil Ketua II

f. Unit terkait

- 1) Ketua STIKES
- 2) Program Studi
- 3) LPM

g. Catatan

-

STANDAR PENELITIAN

9. Standar Hasil Penelitian

h. Definisi

- 1) Standar hasil penelitian adalah kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
- 2) Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.

i. Rasional

- 1) Penelitian adalah salah satu dari tridharma perguruan tinggi yang sama pentingnya dengan dharma pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen dan mahasiswa baik secara individu maupun grup penelitian serta dapat dipublikasikan untuk kepentingan masyarakat sehingga perlu ditetapkan standar hasil penelitian.

j. Isi Standar

Pernyataan Standar Hasil Penelitian	Indikator
1. LPPM dan Program Studi harus menetapkan arah hasil penelitian dan <i>roadmap</i> penelitian yang mejadi pedoman bagi penelitian dosen atau kelompok dosen dan mahasiswa dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa	a) LPPM memiliki dokumen renstra penelitian yang mencantumkan arah hasil penelitian dan <i>roadmap</i> penelitian STIKES Abdurahman Palembang b) Adanya bukti sosialisasi renstra penelitian kepada ketua program studi, dan dosen c) Adanya dokumen roadmap penelitian dosendi setiap Program Studi dan Sekolah Tinggi
2. Pimpinan STIKES Abdurahman Palembang dan Program Studi, menetapkan arah dan target minimal untuk kelompok penelitian dasar dan penelitian terapan yang dapat dilakukan dosen atau kelompok dosen maupun mahasiswa	a) Adanya dokumen arah dan target penelitian dasar yang dapat dilakukan dosen, kelompok dosen maupun mahasiswa b) Adanya dokumen arah dan target penelitian terapan yang dapat dilakukan dosen, kelompok dosen maupun mahasiswa c) Setiap awal tahun, LPPM menetapkan target jumlah artikel yang dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi yang dihasilkan dari penelitian dasar maupun penelitian terapan Tiap tahun di LPPM terdapat dokumen kumpulan artikel yang dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi

<p>3. STIKES Abdurahman Palembang mewajibkan hasil penelitian yang mendapat hibah harus dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi dan/atau jurnal nasional terakreditasi Kemristekdikti dan/atau</p>	<p>a) Setiap tahun LPPM menetapkan target jumlah artikel publikasi dosen STIKES Abdurahman Palembang yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi</p> <p>b) Setiap tahun LPPM menetapkan target jumlah artikel publikasi dosen STIKES Abdurahman Palembang yang dipublikasikan pada jurnal nasional</p>
<p>Pernyataan Standar Hasil Penelitian</p>	<p>Indikator</p>
<p>mendapatkan sertifikat HaKI atau paten dari Kemenkumham</p>	<p>terakreditasi Kemenristek-BRIN</p> <p>c) Setiap tahun LPPM menetapkan target jumlah sertifikat HaKI atau paten dari hasil penelitian dosen STIKES Abdurahman Palembang dari Kemenkumham</p> <p>d) Minimal setiap dosen penerima hibah penelitian kemenristek-BRIN dan Kemendikbud atau hibah penelitian sekolah tinggi harus mempunyai minimal satu artikel tiap dua tahun yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi</p> <p>e) Minimal setiap dosen penerima hibah penelitian kemenristek-BRIN dan Kemendikbud atau hibah penelitian Sekolah Tinggi harus mempunyai minimal satu artikel tiap dua tahun untuk dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi</p> <p>f) Setiap tahun dosen harus mempublikasikan hasil penelitiannya pada seminar nasional dan/atau internasional</p> <p>g) Setiap 2 tahun dosen yang aktif mendapat hibah penelitian minimal mendapat satu sertifikat HaKI atau PATEN atas hasil atau produk penelitiannya</p> <p>h) LPPM setiap tahun mempunyai kumpulan artikel yang diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi maupun internasional bereputasi</p>
<p>4. LPPM harus mempunyai program penghargaan untuk jumlah artikel yang disitasi terbanyak dalam jurnal internasional bereputasi dan/atau nasional terakreditasi setiap tahunnya</p>	<p>a) Adanya hasil monitoring dan evaluasi judul dan jumlah artikel dosen STIKES Abdurahman Palembang yang disitasi setiap tahunnya</p> <p>b) Adanya data judul dan jumlah artikel dosen STIKES Abdurahman Palembang yang disitasi setiap tahunnya</p> <p>c) Adanya program penghargaan untuk jumlah artikel yang disitasi terbanyak dalam jurnal internasional bereputasi dan/atau nasional terakreditasi setiap tahunnya</p>

<p>5. Kegiatan penelitian dosen atau kelompok dosen harus menghasilkan temuan atau produk penelitian yang dimanfaatkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa</p>	<p>a) Adanya kelompok dosen peneliti yang berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan</p> <p>b) Adanya kelompok dosen peneliti yang berorientasi pada pengembangan teknologi untuk meningkatkan daya saing bangsa</p> <p>c) Adanya kelompok dosen peneliti yang berorientasi pada pengembangan teknologi tepat guna untuk kesejahteraan masyarakat</p> <p>d) Adanya laporan penelitian dosen dan mahasiswa yang diarahkan pada</p>
<p>Pernyataan Standar Hasil Penelitian</p>	<p>Indikator</p>
	<p>pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan/atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau meningkatkan daya saing bangsa</p> <p>e) Setiap 2 tahun dosen yang mendapat hibah penelitian minimal dapat menerbitkan satu buku ber-ISBN dari hasil penelitian</p> <p>f) Setiap 2 tahun, dosen melakukan sosialisasi hasil penelitiannya pada masyarakat dalam kegiatan pengabdian masyarakat</p>
<p>6. Semua hasil penelitian dosen atau mahasiswa harus didapat dari kegiatan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik</p>	<p>a) Proposal penelitian harus didasarkan pada kajian teoritik yang relefan</p> <p>b) Proposal penelitian harus menggambarkan metodologi penelitian ilmiah yang valid</p> <p>c) Proses penelitian harus memenuhi budaya akademik dan terbebas dari plagiatisme</p> <p>d) Adanya instrument penilaian proposal penelitian memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik</p>

<p>7. Kegiatan penelitian mahasiswa harus menghasilkan temuan, produk dan laporan penelitian yang diarahkan pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan di setiap program studi</p>	<ul style="list-style-type: none"> a) Setiap program studi menetapkan kedalaman penelitian tugas akhir mahasiswanya yang berdasarkan pada capaian pembelajaran lulusan program b) Setiap program studi mempunyai pedoman penelitian tugas akhir mahasiswanya yang berorientasi pada capaian pembelajaran lulusan program c) Adanya laporan penelitian mahasiswa yang diarahkan pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di STIKES Abdurahman Palembang d) Adanya form penilaian hasil penelitian mahasiswa yang sesuai dengan standar kompetensi lulusan di setiap program studi e) Hasil penelitian skripsi setiap mahasiswa S1 minimal dipublikasikan dalam bentuk seminar nasional atau internasional dan/atau jurnal nasional ber-ISSN f) Artikel hasil penelitian mahasiswa yang dipublikasikan dibuktikan dengan prosiding atau jurnal ilmiah sesuai tuntutan jenjang pendidikannya
<p>Pernyataan Standar Hasil Penelitian</p>	<p>Indikator</p>
<p>8. Kegiatan penelitian dosen atau kelompok dosen dapat menghasilkan minimal satu bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar dalam waktu dua tahun</p>	<ul style="list-style-type: none"> a) Adanya janji keluaran penelitian dalam bentuk buku ajar atau modul pelatihan pada proposal yang diajukan b) Adanya dokumen bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar masyarakat berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan penelitian dosen c) Setiap 2 tahun dosen yang mendapat hibah penelitian minimal dapat menerbitkan satu buku ber-ISBN dari hasil penelitian d) Setiap tahun setiap dosen mempunyai minimal 5 sitasi dari artikelnya yang sudah dipublikasikan dalam prosiding atau jurnal ilmiah

<p>9. Hasil penelitian dosen atau kelompok dosen pada bidang teknologi tepat gunaharus digunakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat</p>	<p>a) Adanya janji keluaran penelitian dalam bentuk sosialisasi hasil penelitian kepada masyarakat pada proposal penelitian b) Minimal satu kegiatan pengabdian kepada masyarakat dosen dalam 3 tahun adalah implementasi dari hasil penelitian dosen</p>
<p>10. LPPM harus memfasilitasi penerbitan Hak Kekayaan intelektual (HaKI) yaitu 5 sertifikat PATEN dan 10 sertifikat Hak Cipta dari hasil penelitian dosen atau mahasiswa sesuai karakteristiknya</p>	<p>a) Minimal 5 hasil penelitian seluruh dosen dan mahasiswa mendapatkan sertifikat paten setiap tahunnya b) Minimal 10 hasil penelitian seluruh dosen dan mahasiswa mendapatkan hak cipta setiap tahunnya</p>
<p>11. LPPM memfasilitasi hasil penelitian dosen untuk diadopsi oleh industri dan/atau masyarakat setiap tahunnya</p>	<p>a) Adanya program inkubasi bisnis hasil penelitian dosen dan mahasiswa STIKES Abdurahman Palembang b) Adanya data jumlah dan jenis hasil penelitian dosen dan mahasiswa STIKES Abdurahman Palembang yang diadopsi oleh industri dan masyarakat setiap tahunnya</p>

k. Strategi

- 1) Peningkatan pemahaman terhadap hasil penelitian melalui lokakarya.
- 2) Peningkatan komitmen keterlibatan pihak-pihak eksternal terkait pengembangan kurikulum, melalui penandatanganan MOU.
- 3) Pemenuhan ketersediaan referensi/ pedoman/ acuan.

l. Pihak yang terlibat

- 1) Wakil Ketua I
- 2) Ketua Senat STIKES
- 3) Ketua LPPM
- 4) Ketua Program Studi

m. Unit terkait

- 1) Kantor Wakil Ketua I
- 2) LPPM
- 3) Program Studi

n. Catatan

-

10. Standar Isi Penelitian

a. Definisi

- 1) Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian
- 2) Kedalaman dan keluasan materi penelitian dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.
- 3) Materi pada penelitian dasar adalah materi yang harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu

gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.

- 4) Materi pada penelitian terapan adalah materi yang harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
- 5) Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

b. Rasional

- 1) Dalam perguruan tinggi, penelitian adalah salah satu dharma perguruan tinggi yang sama dengan dharma pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar dharma penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen baik secara perorangan maupun berkelompok serta dapat mempublikasikannya untuk kepentingan masyarakat sehingga perlu ditetapkan standar isi penelitian.

c. Isi Standar

Pernyataan Standar Isi Penelitian	Indikator
1. STIKES Abdurahman Palembang harus mempunyai dokumen yang mengatur tentang standar isi penelitian untuk penelitian dasar maupun penelitian terapan agar dapat memenuhi standar hasil penelitian di STIKES Abdurahman Palembang	a) Adanya dokumen yang mengatur tentang kedalaman dan keluasan isi minimal untuk kelompok penelitian dasar yang memenuhi standar hasil penelitian b) Adanya dokumen yang mengatur tentang kedalaman dan keluasan isi minimal untuk kelompok penelitian terapan yang memenuhi standar hasil penelitian c) Adanya bukti sosialisasi dokumen tentang kedalaman dan keluasan isi atau materi dalam kelompok penelitian dasar maupun kelompok penelitian terapan
2. STIKES Abdurahman Palembang harus memiliki kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian baik kelompok penelitian dasar maupun penelitian terapan yang dapat dilakukan dosen, kelompok dosen maupun mahasiswa di lingkungan STIKES Abdurahman Palembang	a) Adanya dokumen yang menjelaskan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian baik untuk kelompok penelitian dasar maupun penelitian terapan yang dapat dilakukan dosen, kelompok dosen maupun mahasiswa di lingkungan STIKES Abdurahman Palembang b) Adanya instrument yang mengukur tentang kedalaman dan keluasan isi minimal untuk kelompok penelitian dasar yang memenuhi standar hasil penelitian c) Adanya instrument yang mengukur tentang kedalaman dan keluasan isi minimal untuk kelompok penelitian terapan yang memenuhi standar hasil penelitian

<p>3. LPPM dan Program Studi membentuk kelompok penelitian dosen atau mahasiswa untuk menghasilkan penelitian yang dapat memberikan kontribusi pada <i>body of knowledge</i> (bidang ilmu), pemecahan masalah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, meningkatkan daya saing dunia usaha dan dunia industri, dan Nasional.</p>	<p>a) Adanya payung penelitian dasar untuk penelitian yang berkontribusi pada <i>body of knowledge</i> (bidang ilmu)</p> <p>b) Adanya laporan penelitian dosen yang berisi temuan baru pada bidang ilmu terkait</p> <p>c) Setiap tahunnya minimal 5 hasil penelitian dosen menciptakan kebaruan pada variabel atau konsep dalam bidang ilmu terkait</p>
<p>4. LPPM dan Program Studi harus memiliki payung penelitian</p>	<p>a) Adanya dokumen payung penelitian dasar yang luarannya dalam bentuk penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi</p>
<p style="text-align: center;">Pernyataan Standar Isi Penelitian</p>	<p style="text-align: center;">Indikator</p>
<p>dasar yang berorientasi pada luaran penelitian dalam bentuk penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model atau postulat baru.</p>	<p>suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat</p> <p>b) Adanya kelompok penelitian dari dosen yang mengembangkan penelitian yang menghasilkan dalam bentuk penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru</p>
<p>5. LPPM dan Program Studi harus memiliki payung penelitian terapan yang berorientasi pada luaran penelitian dalam bentuk inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat dunia usaha dan industry</p>	<p>a) Adanya dokumen payung penelitian terapan yang luaran dalam bentuk inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan industri</p> <p>b) Adanya kelompok penelitian dari dosen antar program keilmuan yang mengembangkan penelitian yang menghasilkan inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan industri</p>
<p>6. Setiap melaksanakan penelitian dasar atau penelitian terapan, dosen harus menggunakan prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang</p>	<p>a) Adanya panduan pelaksanaan penelitian yang menjelaskan prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang</p> <p>b) Pada laporan penelitian harus tergambar prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang</p>

<p>7. Setiap tahun, program studi harus menetapkan materi pada penelitian tugas akhir mahasiswa dalam bentuk penelitian dasar atau penelitian terapan yang disesuaikan dengan tagihan <i>output</i> dan <i>outcome</i> pada capaian pembelajaran lulusan program studi</p>	<p>a) Adanya laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi yang memiliki materi sesuai dengan tagihan <i>output</i> dan <i>outcome</i> pada capaian pembelajaran lulusan program studi</p> <p>b) Adanya instrument penilaian kelayakan <i>materi</i> penelitian tugas akhir mahasiswa sesuai dengan tagihan <i>output</i> dan <i>outcome</i> pada capaian pembelajaran lulusan program studi</p>
--	--

d. Strategi

- 1) Membuat pedoman penelitian
- 2) Membuat workshop mengenai desain/rancangan penelitian

e. Pihak yang terlibat

- 1) Ketua STIKES
- 2) Wakil Ketua I
- 3) Ketua LPPM
- 4) Ketua Program Studi

f. Unit terkait

- 1) STIKES Abdurahman Palembang
- 2) LPPM
- 3) Program Studi

g. Catatan

-

11. Standar Proses Penelitian

a. Definisi

- 1) Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan
- 2) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.

b. Rasional

Penelitian yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa harus direncanakan, dilaksanakan, dan dilaporkan dengan baik, sesuai dengan panduan yang dikembangkan oleh STIKES Abdurahman Palembang. Untuk menjamin bahwa kegiatan penelitian oleh dosen dan mahasiswa dapat memenuhi tujuan yang diharapkan, maka STIKES Abdurahman Palembang perlu menetapkan standar proses penelitian yang dijadikan sebagai pedoman bagi sivitas akademika STIKES Abdurahman Palembang dalam melaksanakan kegiatan penelitian.

c. Isi Standar

Pernyataan Standar Proses Penelitian	Indikator
<p>1. LPPM harus memiliki Rencana Induk Penelitian (RIP) yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Penelitian yang memayungi kelompok penelitian dasar dan penelitian terapan yang dikembangkan dosen minimal untuk masa waktu 10 tahun</p>	<p>a) LPPM memiliki RIP yang dituangkan dalam Renstra Penelitian untuk masa waktu 5 tahun</p> <p>b) Adanya sasaran mutu atau target capaian pelaksanaan penelitian yang dituangkan dalam Renstra Penelitian untuk masa waktu minimal 5 tahun</p> <p>c) Dokumen RIP Penelitian STIKES Abdurahman Palembang relevan untuk semua Unit Pengelola Program Studi</p>
<p>2. Dosen harus memiliki <i>roadmap</i> penelitian sesuai dengan bidang keahlian minimal untuk masa waktu 5 tahun</p>	<p>a) Fakultas memiliki dokumen tentang <i>roadmap</i> penelitian dosen minimal untuk jangka waktu 5 tahun</p> <p>b) Adanya proposal penelitian dosen yang memuat <i>roadmap</i> penelitian untuk masa waktu 5 tahun</p>
<p>3. Unit Pengelola Program Studi (UPPS) harus menyelenggarakan program hibah kompetisi kegiatan penelitian setiap tahun dengan sumber pendanaan dari STIKES Abdurahman Palembang</p>	<p>a) Adanya bukti proposal hibah kompetisi penelitian tingkat Unit Pengelola Program Studi</p> <p>b) Adanya tim <i>reviewer</i> yang memiliki keahlian sesuai bidang ilmu dan bersifat independen</p> <p>c) Adanya bukti hasil penilaian oleh tim <i>reviewer</i> terhadap proposal penelitian dosen atau kelompok dosen</p> <p>d) Adanya hasil monitoring pelaksanaan penelitian oleh dosen</p> <p>e) Adanya laporan penelitian dosen sesuai dengan jumlah yang dianggarkan setiap tahunnya</p> <p>f) Adanya dokumen luaran penelitian dosen sesuai dengan janji yang ditetapkan di proposal yang diusulkan</p>

<p>4. Setiap melaksanakan kegiatan penelitian, dosen harus memperhatikan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan</p>	<p>a) Adanya standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan untuk setiap kegiatan penelitian di laboratorium/studio/sanggar</p> <p>b) Adanya instrumen penilaian pemenuhan standar keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan yang dilakukan dosen selama penelitian di laboratorium/ studio/sanggar</p> <p>c) Adanya bukti monitoring dan evaluasi pencapaian mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan yang dilakukan dosen selama penelitian di laboratorium/ studio/sanggar</p>
<p>5. Setiap dosen harus melibatkan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan penelitian, minimal sebanyak 1 orang untuk setiap judul penelitian</p>	<p>a) Ada data laporan pelaksanaan kegiatan penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa</p> <p>b) Adanya bukti fisik keterlibatan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dosen, seperti foto, video, dan lain-lain</p>
<p>6. LPPM dan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) harus melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan penelitian</p>	<p>a) Adanya panduan pelaksanaan monitoring kegiatan penelitian oleh dosen</p> <p>b) Adanya formulir monitoring</p>
<p>oleh dosen yang mendapatkan hibah kompetensi penelitian dengan pendanaan dari STIKES Abdurahman Palembang atau luar STIKES Abdurahman Palembang setiap tahun</p>	<p>pelaksanaan penelitian</p> <p>c) Adanya dokumen pembentukan tim monitoring pelaksanaan penelitian</p> <p>d) Adanya laporan pelaksanaan monitoring penelitian dosen</p> <p>e) Adanya <i>logbook</i>, dokumen laporan kemajuan penelitian untuk semua dosen yang melakukan penelitian, berita acara, daftar hadir penguji, paparan, dan saran perbaikan</p>
<p>7. LPPM harus meningkatkan kompetensi dosen dalam menulis dan mempublikasikan artikel ilmiah hasil penelitian setiap tahun</p>	<p>a) Adanya program <i>workshop</i> penulisan artikel ilmiah penelitian setiap tahun untuk dosen dan mahasiswa STIKES Abdurahman Palembang</p> <p>b) Adanya dokumen laporan pelaksanaan kegiatan <i>workshop</i> penulisan artikel ilmiah penelitian</p> <p>c) Adanya peningkatan jumlah artikel ilmiah penelitian dosen yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah internasional</p>

<p>8. Setiap tahun, LPPM harus memantau jumlah dosen yang mempublikasikan hasil kegiatan penelitian pada jurnal ilmiah</p>	<p>a) Adanya artikel ilmiah dosen yang diterbitkan pada jurnal ilmiah penelitian nasional dan/atau internasional terindeks</p> <p>b) Minimal 50% hasil penelitian seluruh dosen yang dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi Ristekdikti</p> <p>c) Minimal 10% hasil penelitian seluruh dosen yang dipublikasikan dalam jurnal terindeks dan bereputasi internasional</p>
<p>9. LPPM harus memfasilitasi penerbitan jurnal ilmiah untuk mempublikasikan hasil penelitian dosen dan mahasiswa STIKES Abdurahman Palembang atau non-STIKES Abdurahman Palembang.</p>	<p>a) Diterbitkannya jurnal ilmiah penelitian dibawah koordinasi LPPM sebanyak 2 kali dalam setahun pada tiap jurnal.</p> <p>b) Persentase jumlah artikel dosen STIKES Abdurahman Palembang yang diterbitkan di jurnal ilmiah penelitian STIKES Abdurahman Palembang maksimal 50%</p> <p>c) Jurnal ilmiah penelitian yang dikoordinasikan LPPM mendapatkan akreditasi.</p>
<p>10. LPPM harus membuat prosedur yang jelas untuk mempublikasikan hasil penelitian yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah minimal 2 kali dalam setahun</p>	<p>Adanya SOP untuk proses publikasi hasil penelitian dosen STIKES Abdurahman Palembang atau non-STIKES Abdurahman Palembang</p>
<p>11. LPPM harus menjalin kerjasama pelaksanaan kegiatan penelitian dengan Pemerintah Daerah/DUDI/Instansi lain nasional maupun internasional setiap tahun dengan melibatkan</p>	<p>a) Adanya <i>Memorandum of Understanding (MoU)</i> pelaksanaan penelitian dengan Pemerintah Daerah/DUDI/Instansi lain nasional maupun internasional</p> <p>b) Terlaksananya kegiatan penelitian melalui kerjasama antara LPPM dengan</p>
<p>dosen dan mahasiswa</p>	<p>Pemerintah Daerah/DUDI/Instansi lain nasional maupun internasional.</p> <p>c) Jumlah mahasiswa yang dilibatkan dalam kegiatan penelitian dosen minimal 1 orang untuk setiap kegiatan</p>
<p>12. Setiap tahun, dosen dan mahasiswa harus menghasilkan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik yang terbebas dari tindakan plagiasi</p>	<p>a) Adanya Pedoman tentang kaidah dan metode ilmiah baku penelitian untuk dosen dan mahasiswa di lingkungan STIKES Abdurahman Palembang</p> <p>b) Dilakukannya sosialisasi Pedoman tentang kaidah dan metode ilmiah baku penelitian bagi dosen dan mahasiswa STIKES Abdurahman Palembang</p>

<p>13. Setiap tahun akademik, STIKES Abdurahman Palembang harus menetapkan besaran SKS tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi mahasiswa berdasarkan standar hasil dan standar isi penelitian untuk setiap jenjang program studi</p>	<p>a) Adanya Buku Pedoman Akademik yang mencantumkan besaran SKS untuk tugas akhir dan penelitian mahasiswa program diploma, sarjana, magister, dan doktor, yaitu tugas akhir 4 SKS, skripsi 4 SKS, tesis 6 SKS, dan disertasi 10 SKS</p>
<p>14. Mahasiswa program sarjana harus memiliki hasil analisis artikel ilmiah dari jurnal nasional terindeks dan/atau jurnal internasional minimal 10 (sepuluh) artikel yang terkait dengan topik penelitian</p>	<p>a) Adanya dokumen analisis artikel (<i>literature review</i>) setiap mahasiswa program sarjana</p>
<p>17. Dosen serta mahasiswa program sarjana harus memiliki proposal penelitian yang sesuai dengan Rencana Induk Penelitian (RIP) dan bidang keilmuan setiap tahun</p>	<p>a) Adanya dokumen proposal penelitian dosen dan mahasiswa program sarjana, magister, dan doktor yang sesuai dengan RIP</p>
<p>18. Dosen serta mahasiswa program sarjana harus memiliki proposal penelitian dengan <i>state of the art</i> hasil penelitian terdahulu, kebaruan penelitian, dan bebas dari plagiasi setiap tahun</p>	<p>a) Adanya dokumen proposal penelitian dosen dan mahasiswa program sarjana yang sesuai memuat <i>state of the art</i> penelitian terdahulu, kebaruan penelitian, dan bebas dari plagiasi</p>
<p>19. Sebelum melaksanakan penelitian, mahasiswa program sarjana harus mempresentasikan proposal penelitian pada seminar proposal yang dihadiri oleh maksimal 3 orang penguji sesuai bidang ilmu dengan waktu maksimal 60 menit</p>	<p>a) Adanya dokumen berita acara, daftar hadir, penilaian proposal, saran perbaikan, dan proposal mahasiswa, serta proposal program sarjana yang telah diperbaiki, baik hardcopy maupun soft copy, terkait pelaksanaan presentasi proposal penelitian secara daring dan luring. b) Adanya SOP penyelesaian tugas akhir, baik secara daring dan luring.</p>
<p>20. Dosen dan mahasiswa harus memiliki catatan kemajuan dalam bentuk buku konsultasi yang disetujui oleh dosen pembimbing/promotor dengan jumlah minimal yang ditandatangani adalah 8 kali oleh setiap pembimbing</p>	<p>a) Adanya Buku Konsultasi yang berisikan catatan/saran/rekomendasi dosen pembimbing, baik hardcopy maupun softcopy. b) Adanya sistem informasi basis daring terkait bimbingan tugas akhir mahasiswa.</p>
<p>21. Dosen dan mahasiswa harus melakukan analisis data penelitian dengan metode analisis data kualitatif dan/atau</p>	<p>a) Adanya hasil analisis data penelitian dengan metode analisis data kualitatif dan atau kuantitatif dengan tepat dan benar.</p>

kuantitatif dengan tepat dan benar.	
22. Dosen harus menyerahkan laporan kemajuan setiap penelitian yang didanai sebagai <i>output</i> dokumen monitoring dan evaluasi setiap tahun	Adanya laporan kemajuan setiap penelitian yang didanai sebagai <i>output</i> dokumen monitoring dan evaluasi setiap tahun
23. Mahasiswa program sarjana harus mengikuti ujian skripsi yang dihadiri oleh 4 orang dosen penguji yang memiliki keahlian relevan untuk waktu ujian maksimal selama 120 menit	a) Adanya dokumen berita acara, daftar hadir penguji, lembar penilaian, dan saran perbaikan dari penguji, serta nilai kelulusan minimal B, baik dalam hardcopy maupun softcopy.

d. Strategi

- 1) Ketua STIKES menetapkan Standar Proses Penelitian.
- 2) Ketua STIKES menunjuk Kepala LPM melaksanakan sosialisasi Standar Proses Penelitian.
- 3) LPM melakukan sosialisasi standar proses penelitian kepada dosen-dosen di STIKES Abdurahman Palembang
- 4) Fakultas/Prodi/Dosen melakukan sosialisasi standar proses penelitian kepada mahasiswa.
- 5) Gugus Kendali Mutu di tingkat Fakultas/Prodi melakukan monitoring implementasi proses penelitian mahasiswa.

e. Pihak yang terlibat

- 1) Wakil Ketua I STIKES Abdurahman Palembang
- 2) Kepala LPPM
- 3) Ketua program studi

f. Unit terkait

- 1) Ketua
- 2) Program Studi
- 3) LPPM
- 4) Program Studi

g. Catatan

-

12. Standar Penilaian Penelitian

a. Definisi

Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian

b. Rasional

Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. Edukatif memiliki arti penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya, sedangkan objektif merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian yang bebas dari pengaruh subjektivitas. Sementara itu, akuntabel berarti penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti, dan transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Untuk menjamin bahwa penilaian penelitian yang dilaksanakan di STIKES Abdurahman Palembang

sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut, maka STIKES Abdurahman Palembang perlu menetapkan:

c. Isi Standar

Pernyataan Standar Penilaian Penelitian	Indikator
<p>1. LPPM harus mempunyai kriteria penilaian kelayakan proposal, proses penelitian, hasil dan luaran penelitian untuk kelompok penelitian dasar maupun penelitian terapan yang dilakukan dosen maupun mahasiswa</p>	<p>a) Adanya aturan penilaian proposal, proses, dan hasil maupun luaran penelitian dosen dan/atau mahasiswa yang sesuai dengan kelompok penelitiandi setiap Unit Pengelola Program Studi (UPPS)</p> <p>b) Adanya instrumen penilaian keyakan proposal baik kelompok penelitian dasar maupun penelitian terapan yang dilakukan dosen maupun mahasiswa</p> <p>c) Adanya instrumen penilaian keyakan proses penelitian yang dilakukan dosen baik kelompok penelitian dasar maupun</p>
Pernyataan Standar Penilaian Penelitian	Indikator
	<p>penelitian terapan yang dilakukan dosen maupun mahasiswa</p> <p>d) Adanya instrumen penilaian keyakan hasil dan luaran penelitian yang dilakukan dosen baik kelompok penelitian dasar maupun penelitian terapan yang dilakukan dosen maupun mahasiswa</p> <p>e) Adanya SOP proses penilaian proposal, proses, hasil maupun luaran penelitian yang dilakukan dosen maupun mahasiswa</p>

<p>2. LPPM menerapkan penilaian proses dan hasil penelitian yang dilakukan secara terintegrasi dengan kriteria edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan serta memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian untuk menilai kelayakan usulan, proses, hasil, dan luaran penelitian setiap tahun</p>	<ul style="list-style-type: none"> a) Adanya SOP penilaian proses dan hasil penelitian untuk meningkatkan kualitas peneliti dan kualitas hasil penelitiannya agar memenuhi standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian b) Adanya instrumen penilaian proses dan hasil penelitian yang digunakan untuk semua peneliti agar memenuhi standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian c) Adanya bukti sosialisasi kriteria dan prosedur penilaian proses dan hasil penelitian yang dijabarkan secara jelas dan dipahami oleh setiap peneliti agar memenuhi standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian d) Instrumen, prosedur penelitian dan hasil penilaian dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan dan peneliti yang bersangkutan
<p>3. LPPM dan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) harus mempunyai aturan penilaian proposal, proses, hasil, dan luaran penelitian yang digunakan pada tahap <i>desk evaluation</i> proposal, seminar pembahasan proposal, penetapan penerima hibah penelitian, kontrak penelitian, penilaian kemajuan penelitian, dan pelaporan akhir penelitian setiap tahun</p>	<ul style="list-style-type: none"> a) Adanya aturan (SOP) penilaian usulan penelitian di tingkat Sekolah Tinggi dan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) b) Adanya instrumen penilaian proposal, proses, hasil, dan luaran penelitian di tingkat Sekolah Tinggi dan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) c) Adanya dokumen berita acara, penilaian <i>desk evaluation</i> proposal, daftar hadir, saran perbaikan; d) Adanya dokumen berita acara, penilaian seminar pembahasan proposal, daftar hadir, saran perbaikan e) Adanya format laporan kemajuan dan laporan akhir penelitian f) Adanya Surat Keputusan Penetapan

Pernyataan Standar Penilaian Penelitian	Indikator
	penerima hibah penelitian dan kontrak penelitian, yang dimulai tingkat Sekolah Tinggi kemudian Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
4. LPPM harus mempunyai instrumen penilaian penelitian mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir/karya tulis ilmiah, dan skripsi ditinjau selambat-lambatnya setiap 5 tahun	<ul style="list-style-type: none"> a) Adanya instrumen penilaian seminar proposal, ujian skripsi sesuai dengan jenis penelitian di setiap Unit Pengelola Program Studi (UPPS), baik hardcopy maupun softcopy. b) Adanya dokumen panduan penelitian mahasiswa c) Adanya buku bimbingan atau lembar penilaian yang berisi catatan, koreksi, dan saran pembimbing
5. LPPM dan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) harus membentuk tim penilai (<i>reviewer</i>) internal proposal hibah kompetisi penelitian setiap dilaksanakannya seleksi proposal penelitian	<ul style="list-style-type: none"> a) Adanya aturan (SOP) rekrutmen tim penilai internal b) Adanya tim penilai (<i>reviewer</i>) proposal hibah kompetisi kegiatan penelitian yang memiliki prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan c) Adanya bukti penilaian oleh tim <i>reviewer</i> terhadap proposal penelitian yang akan diberi pendanaan hibah kompetisi
6. LPPM dan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) harus memastikan pelaksanaan penilaian terhadap proses dan hasil penelitian dosen dan mahasiswa disesuaikan dengan standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian	<ul style="list-style-type: none"> a) LPPM mempunyai pedoman penilaian pelaksanaan penelitian oleh dosen dan mahasiswa sesuai standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian b) LPPM mempunyai instrumen penilaian pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa sesuai standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian c) Setiap tahunnya LPPM mempunyai dokumen hasil penilaian pelaksanaan penelitian oleh dosen dan mahasiswa sesuai standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian

d. Strategi

- 1) Ketua STIKES menetapkan Standar Penilaian Penelitian.
- 2) Ketua menunjuk LPPM melaksanakan sosialisasi Standar Penilaian Penelitian.
- 3) LPPM melakukan sosialisasi standar penilaian penelitian kepada dosen-dosendi STIKES Abdurahman Palembang

- 4) Prodi/Dosen melakukan sosialisasi standar penilaian penelitian kepada mahasiswa.
- 5) Gugus Kendali Mutu melakukan monitoring implementasi penilaian penelitian mahasiswa.

e. Pihak yang terlibat

- 1) Wakil Ketua I
- 2) Kepala LPPM
- 3) Koordinator Program Studi

f. Unit terkait

- 1) STIKES Abdurahman
- 2) LPPM
- 3) Program Studi
- 4) Gugus Kendali Mutu Prodi

g. Catatan

-

13. Standar Peneliti

a. Definisi

- 1) **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- 2) **Standar Nasional Penelitian** adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3) **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- 4) **Perguruan Tinggi** adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi
- 5) **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi
- 6) **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

b. Rasional

- 1) Penelitian dilakukan oleh peneliti dan dipimpin oleh ketua tim peneliti.
- 2) Untuk menghasilkan penelitian yang bermanfaat dan diterima kesahihan hasilnya, diperlukan adanya aturan yang mengatur orang yang berhak melakukan penelitian.

c. Isi Standar

Pernyataan Standar Peneliti	Indikator
<p>1. LPPM mempunyai aturan internal tentang kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian dasar maupun penelitian terapan yang memenuhi standar hasil, isi maupun proses penelitian di STIKES Abdurahman Palembang</p>	<p>a) Ada Panduan Penelitian terkait syarat Peneliti yang tergantung pada skema penelitian. b) Judul penelitian harus relevan dengan road map dari ketua peneliti</p>
<p>2. Semua dosen peneliti harus mempunyai road map penelitian dalam jangka waktu minimal 5 tahun dan relevan dengan Rencana Induk Penelitian STIKES Abdurahman Palembang</p>	<p>a) Dosen peneliti harus mempunyai roadmap penelitian yang relevan dengan topik penelitiannya b) Anggota peneliti harus dari kelompok penelitian yang sama atau kelompok penelitian yang sejenis dengan road map penelitian yang diajukan</p>
<p>3. LPPM mempunyai aturan tentang syarat Peneliti (dosen, kelompok dosen dan mahasiswa dalam tugas akhir) yang mendapat hibah penelitian.</p>	<p>a) Peneliti menguasai metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, dan tingkat kerumitan serta tingkat kedalaman penelitian b) Dosen: penelitian harus sesuai dengan kaidah metodologi penelitian dan sesuai dengan bidang keahliannya c) Mahasiswa: dapat melakukan penelitian setelah lulus mata kuliah metodologi penelitian d) LPPM melakukan penilaian kelayakan administratif dari tim peneliti pada setiap proposal yang diajukan</p>

Pernyataan Standar Peneliti	Indikator
4. Setiap program studi harus mempunyai dan menetapkan bidang penelitian yang dapat dikembangkan menjadi penelitian tugas akhir mahasiswanya	a) Setiap Program studi mengembangkan kelompok penelitian yang relevan dengan keilmuan program studi b) Adanya bidang penelitian yang ditetapkan program studi untuk penelitian tugas akhir mahasiswanya c) Setiap program studi mewajibkan dosennya mempunyai roadmap penelitian yang relevan dengan pengembangan keilmuan program studi d) Adanya bukti setiap dosen memperkenalkan roadmap penelitiannya kepada mahasiswa di program studinya e) Mahasiswa mengembangkan penelitian yang relevan dengan roadmap penelitian dosen pembimbing utamanya

d. Strategi

- 1) LPPM menyusun aturan pelaksana penelitian di STIKES Abdurahman Palembang berdasarkan panduan penelitian Kemristekdikti
- 2) LPPM menyusun panduan penelitian hibah STIKES Abdurahman Palembang
- 3) LPPM mensosialisasikan aturan dan panduan tersebut
- 4) LPPM melakukan pelatihan penyusunan proposal penelitian
- 5) LPPM melakukan pelatihan metodologi penelitian
- 6) LPPM melakukan monitoring proposal penelitian berdasarkan aturan penelitian
- 7) Proposal penelitian diusulkan oleh tim peneliti yang sesuai aturan
- 8) LPPM memfasilitasi dosen dalam penulisan artikel ilmiah untuk publikasi

e. Pihak yang terlibat

- 1) Wakil Ketua II
- 2) Ketua LPPM
- 3) Ketua Program Studi

f. Unit terkait

- 1) STIKES Abdurahman Palembang
- 2) LPPM
- 3) Program Studi
- 4) LPM

g. Catatan

-

14. Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian

a. Definisi

Standar Sarana Penelitian dan Prasarana Penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran, kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dan memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan peneliti, masyarakat, serta lingkungan.

b. Rasional

- 1) Standar sarana dan prasarana merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan *roadmap* STIKES Abdurahman Palembang.
- 2) Standar sarana dan prasarana merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan *roadmap* program studi
- 3) Standar sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

c. Isi Standar

Pernyataan Standar Saranadan Prasarana Penelitian	Indikator
1. Untuk menunjang capaian standar isi dan standar proses penelitian yang memenuhi standar hasil penelitian, maka dosen atau kelompok dosen harus melakukan penelitian dengan menggunakan sarana dan prasarana yang layak	a) Program Studi menyusun daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penelitian pengembangan keilmuan program studi b) Kelompok penelitian menyusun daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penelitian pengembangan keilmuan program studi c) Program Studi menyusun daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penelitian di setiap program studi dan setiap kelompok penelitian d) LPPM menetapkan daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penelitian di setiap kelompok penelitian di setiap program studi atau antar program

Pernyataan Standar Saranadan Prasarana Penelitian	Indikator
	<p>studi</p> <p>f) LPPM mempunyai time frame dalam pemenuhan sarana dan prasarana penelitian untuk setiap kelompok penelitian di setiap program studi atau antar program studi</p> <p>g) LPPM melakukan monitoring pemenuhan sarana dan prasarana yang memfasilitasi penelitian dosen di setiap program studi atau di kelompok penelitian antar program studi</p>
<p>2. Pimpinan STIKES Abdurahman Palembang harus memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana laboratorium penelitian untuk kegiatan penelitian pengembangan bidang ilmu di setiap kelompok bidang ilmu atau rumpun bidang ilmu yang terdapat di STIKES Abdurahman Palembang</p>	<p>a) Program Studi membentuk laboratorium penelitian untuk pengembangan keilmuan pada program studinya</p> <p>b) Program Studi membentuk laboratorium penelitian untuk pengembangan ilmu antar program studi</p> <p>c) Program Studi memfasilitasi pengadaan peralatan penelitian di laboratorium penelitian</p> <p>d) Program Studi menyusun time frame pengadaan saranadan prasarana yang dibutuhkan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi</p> <p>e) LPPM menetapkan daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memfasilitasi penelitian yang terkait dengan bidang ilmu program studi di setiap program studi atau antar program studi</p> <p>f) LPPM mempunyai time frame dalam pemenuhan sarana dan prasarana yang memfasilitasi penelitian yang terkait dengan bidang ilmu program studi</p> <p>g) LPPM melakukan monitoring kelayakan sarana dan prasarana yang memfasilitasi penelitian yang terkait dengan bidang ilmu program studi</p>

<p>3. Pimpinan STIKES Abdurahman Palembang harus memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana laboratorium penelitian untuk pengembangan proses pembelajaran di setiap kelompok bidang ilmu atau</p>	<p>a) Program Studi membentuk laboratorium penelitian untuk pengembangan proses pembelajaran b) Program Studi menyediakan peralatan penelitian untuk pengembangan proses pembelajaran Program Studi menyusun time frame pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memfasilitasi penelitian pengembangan proses pembelajaran terkait dengan bidang ilmu program studi</p>
<p>Pernyataan Standar Saranadan Prasarana Penelitian</p>	<p>Indikator</p>
<p>rumpun bidang ilmu yang terdapat di STIKES Abdurahman Palembang</p>	<p>c) LPPM menetapkan daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memfasilitasi penelitian yang terkait dengan pengembangan proses pembelajaran studi di setiap program studi atau antar program studi d) LPPM mempunyai time frame dalam pemenuhan sarana dan prasarana yang memfasilitasi penelitian yang terkait pengembangan proses pembelajaran yang sesuai bidang ilmu program studi e) LPPM melakukan monitoring kelayakansarana dan prasarana yang memfasilitasi penelitian yang terkait dengan pengembangan proses pembelajaran bidang ilmu program studi</p>

<p>4. Pimpinan STIKES Abdurahman Palembang harus memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana laboratorium untuk kegiatan penelitian yang berorientasi pada kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang sesuai dengan bidang ilmu atau kelompok bidang ilmu yang dikembangkan di STIKES Abdurahman Palembang</p>	<p>a) Program Studi menyusun time frame pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memfasilitasi penelitian untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat</p> <p>b) LPPM menetapkan daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memfasilitasi penelitian untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat</p> <p>c) LPPM mempunyai time frame dalam pemenuhan sarana dan prasarana yang memfasilitasi penelitian yang terkait untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat</p> <p>d) LPPM melakukan monitoring kelayakan sarana dan prasarana yang memfasilitasi penelitian yang terkait dengan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat</p>
<p>5. STIKES Abdurahman Palembang menjamin sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan penelitian harus memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan terhadap pengguna, masyarakat maupun lingkungan</p>	<p>a) Sarana dan prasarana yang digunakan di penelitian program studi atau kelompok penelitian antar program studi harus memenuhi standar mutu, standar keselamatan kerja, standar kesehatan, standar kenyamanan dan standar keamanan.</p> <p>b) Adanya monitoring kelayakan sarana dan prasarana penelitian di setiap program studi atau di kelompok penelitian antarprogram studi</p>
<p>Pernyataan Standar Saranadan Prasarana Penelitian</p>	<p>Indikator</p>
<p>6. Setiap Program Studi harus memfasilitasi minimal 2 jurnal terakreditasi Arjuna Kemristekdikti sebagai sarana dalam menjunjung etika ilmiah dan budaya mutu penerbitan artikel</p>	<p>a) Setiap program studi mengelola dan menerbitkan jurnal sesuai bidang ilmu secara berkala dan memenuhi etika ilmiah dan mutu penerbitan artikel</p> <p>b) LPPM memfasilitasi penerbitan jurnal secara on-line di setiap program studi</p> <p>c) LPPM melakukan monitoring proses penerbitan dan kualitas penerbitan jurnal yang ada di STIKES Abdurahman Palembang</p> <p>d) Pimpinan STIKES Abdurahman Palembang memberikan fasilitas proses penerbitan jurnal di setiap program studinya</p> <p>e) Pimpinan STIKES Abdurahman Palembang melakukan tindak lanjut atas hasil monitoring penerbitan jurnal yang ada di lingkungan STIKES</p>

d. Strategi

- 1) Program Studi menyusun daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penelitian pengembangan bidang ilmunya
- 2) Program studi membentuk laboratorium penelitian
- 3) Program studi menyusun daftar peralatan, buku, jurnal dan bahan habis pakai yang menunjang kegiatan penelitian di laboratorium penelitian
- 4) Wakil Ketua II menyusun skala prioritas pengembangan sarana dan prasarana penelitian sesuai usulan program studi
- 5) Sekolah Tinggi menyediakan anggaran untuk pengembangan laboratorium penelitian di setiap program studi

e. Pihak yang terlibat

- 1) Wakil Ketua II
- 2) Ketua LPPM
- 3) Ketua Program Studi

f. Unit terkait

- 1) STIKES Abdurahman Palembang
- 2) LPPM
- 3) Program Studi
- 4) LPM STIKES Abdurahman Palembang

g. Catatan

-

15. Standar Pengelolaan Penelitian**a. Definisi**

Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian sesuai dengan *roadmap* sekolah tinggi dan program studi.

b. Rasional

Pengelolaan dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian.

c. Isi Standar

Pernyataan Standar Pengelolaan Penelitian	Indikator
1. STIKES Abdurahman Palembang harus menjalankan sistem pengelolaan penelitian yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian yang dilakukan dosen, kelompok dosen, mahasiswa atau kolaborasi keduanya	<ol style="list-style-type: none"> a) STIKES Abdurahman Palembang harus mempunyai aturan tentang pengelolaan penelitian dosen dan mahasiswa b) Adanya dokumen tentang aturan pengelolaan penelitian dosen dan mahasiswa c) Adanya bukti sosialisasi tentang aturan pengelolaan penelitian dosen dan mahasiswa

<p>2. STIKES Abdurahman Palembang menetapkan struktur organisasi dalam pengelolaan penelitian sehingga sistem pengelolaan penelitian yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian dapat berjalan sesuai standar yang ditetapkan sislintabmas</p>	<p>a) STIKES Abdurahman Palembang menetapkan Struktur LPPM sebagai Lembaga yang mengelola penelitian di STIKES Abdurahman Palembang b) STIKES Abdurahman Palembang menetapkan aturan sistem pengelolaan penelitian yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi,serta pelaporan kegiatan penelitian yang dilakukan dosen, kelompok dosen, mahasiswa atau kolaborasi keduanya</p>
<p>3. STIKES Abdurahman Palembang mempunyai struktur Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) yang memenuhi syarat dalam menjalankan sistem penelitian yang layak dalam penemuan ilmu baru, paten, dan/atau publikasi pada jurnal internasional bereputasi</p>	<p>a) STIKES Abdurahman Palembang mempunyai struktur LPPM sesuai dengan kebutuhan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh Dosen dan mahasiswa STIKES Abdurahman Palembang b) STIKES Abdurahman Palembang menetapkan pusat penelitian dalam struktur LPPM sesuai dengan yang diamanatkan dalam Renstra dan RIP penelitian dan pengabdian masyarakat</p>
<p>4. LPPM harus menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan renstra penelitian</p>	<p>a) LPPM mempunyai dokumen tentang rencana program penelitian sesuai dengan renstra penelitian STIKES Abdurahman Palembang</p>
<p style="text-align: center;">Pernyataan Standar Pengelolaan Penelitian</p>	<p style="text-align: center;">Indikator</p>
<p>STIKES Abdurahman Palembang</p>	<p>b) Setiap tahun LPPM menetapkan target capaian rencana program penelitian sesuai dengan renstra penelitian STIKES Abdurahman Palembang c) Setiap tahun LPPM menetapkan sasaran mutu program penelitian sesuai dengan renstra penelitian STIKES Abdurahman Palembang</p>
<p>5. LPPM harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian</p>	<p>a) LPPM dokumen peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian b) LPPM mempunyai dokumen SOP tentang perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi penelitian dosen dan mahasiswa</p>
<p>6. LPPM harus memfasilitasi pelaksanaan penelitian oleh kelompok dosen peneliti yang mendapat hibah penelitian di STIKES Abdurahman Palembang</p>	<p>a) Adanya fasilitas penelitian STIKES Abdurahman Palembang yang dapat digunakan oleh kelompok dosen b) Adanya aturan penggunaan fasilitas penelitian oleh kelompok dosen peneliti di STIKES Abdurahman Palembang</p>

7. LPPM harus melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian oleh kelompok dosen yang mendapat hibah penelitian	<ul style="list-style-type: none"> a) Adanya instrument pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian oleh kelompok dosen yang mendapat hibah penelitian b) Adanya bukti pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian oleh kelompok dosen yang mendapat hibah penelitian setiap tahunnya
8. LPPM harus melakukan diseminasi hasil penelitian yang mendapatkan hibah penelitian	<ul style="list-style-type: none"> a) Adanya aturan diseminasi hasil penelitian kelompok dosen yang mendapat hibah penelitian b) Adanya bukti diseminasi hasil penelitian kelompok dosen yang mendapat hibah penelitian setiap tahunnya c) Adanya syarat pemenuhan diseminasi hasil penelitian untuk mendapatkan hibah penelitian selanjutnya
9. LPPM harus memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI)	<ul style="list-style-type: none"> a) Adanya kegiatan peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian b) Adanya kegiatan peningkatan kemampuan peneliti untuk penulisan artikel ilmiah untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi atau internasional bereputasi c) Adanya kegiatan peningkatan kemampuan peneliti untuk hasil penelitian yang layak dapat sertifikat HaKI
10. LPPM harus melaporkan kegiatan penelitian yang	<ul style="list-style-type: none"> a) LPPM mempunyai laporan jumlah dan dana yang digunakan untuk penelitian dasar
Pernyataan Standar Pengelolaan Penelitian	Indikator
dikelolanya	<ul style="list-style-type: none"> a) setiap tahunnya b) LPPM mempunyai laporan jumlah dan dana yang digunakan untuk penelitian terapan setiap tahunnya
11. STIKES Abdurahman Palembang harus memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi	<ul style="list-style-type: none"> a) Adanya aturan tentang penghargaan pada dosen peneliti yang berprestasi setiap tahunnya b) Adanya aturan tentang insentif yang diberikan pada dosen yang mempunyai artikel hasil penelitian yang diterbitkan pada jurnal internasional bereputasi c) Adanya bukti penghargaan yang diberikan setiap tahunnya
12. STIKES Abdurahman Palembang mempunyai rencana strategis penelitian	<ul style="list-style-type: none"> a) Adanya dokumen Renstra kegiatan penelitian di STIKES Abdurahman Palembang b) Adanya bukti sosialisasi Renstra penelitian STIKES Abdurahman Palembang kepada seluruh dosen

<p>13. STIKES Abdurahman Palembang harus menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar</p>	<p>a) Adanya aturan tentang kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar</p> <p>b) Adanya bukti sosialisasi tentang kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar</p>
<p>14. STIKES Abdurahman Palembang harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan</p>	<p>a) Adanya sasaran mutu setiap kegiatan di LPPM setiap tahunnya</p> <p>b) Adanya monitoring dan evaluasi capaian sasaran mutu setiap kegiatan di LPPM setiap tahunnya</p>
<p>15. STIKES Abdurahman Palembang harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian</p>	<p>a) Adanya instrumen pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian</p> <p>b) Adanya bukti pemantauan terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian</p> <p>c) Adanya bukti evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian</p>
<p>16. STIKES Abdurahman Palembang harus memiliki panduan tentang kriteria peneliti</p>	<p>a) Adanya panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil,</p>
<p>Pernyataan Standar Pengelolaan Penelitian</p>	<p>Indikator</p>
<p>dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian</p>	<p>b) Adanya bukti sosialisasi panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian</p>
<p>17. STIKES Abdurahman Palembang harus mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian</p>	<p>a) LPPM mempunyai <i>MoU</i> kerjasama penelitian dengan lembaga penelitian atau Sekolah Tinggi lain</p> <p>b) Adanya kegiatan penelitian kerjasama yang dikembangkan sebagai bentuk tindak lanjut <i>MoU</i> kerjasama penelitian dengan lembaga penelitian atau Sekolah Tinggi lain</p>

<p>18. STIKES Abdurahman Palembang harus melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian</p>	<p>a) Adanya dokumen analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian b) Adanya rancangan dalam pemenuhan jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian yang dibutuhkan kelompok dosen peneliti di STIKES Abdurahman Palembang</p>
<p>19. STIKES Abdurahman Palembang harus menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi</p>	<p>a) Adanya aturan tentang laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi b) Setiap tahun LPPM harus melaporkan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi</p>

d. Strategi

- 1) Wakil Ketua I menetapkan Standar pengelolaan penelitian.
- 2) Wakil Ketua I, ketua LPPM, dan Kaprodi secara berkesinambungan menjalin kerjasama dan membina hubungan baik dengan peneliti.
- 3) Menyelenggarakan sosialisasi pengelolaan penelitian

e. Pihak yang terlibat

- 1) Wakil Ketua I STIKES Abdurahman Palembang
- 2) Ketua LPPM
- 3) Ketua Program Studi

f. Unit terkait

- 1) STIKES Abdurahman Palembang
- 2) LPPM
- 3) Program Studi

g. Catatan

-

16. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

a. Definisi

Pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah sumber dana penelitian, baik yang bersumber dari internal universitas, kerjasama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, mandiri, atau dana dari masyarakat yang digunakan untuk membiayai proses penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan desiminasi hasil penelitian

b. Rasional

- 1) Penelitian yang dilakukan oleh dosen seyogyanya memperoleh dana/anggaran penelitian yang bersumber dari internal perguruan tinggi, pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam dan diluar negeri, atau dana dari masyarakat.
- 2) Dana penelitian yang di peroleh untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, pelaporan dan desiminasi hasil penelitian.

c. Isi Standar

<p>Pernyataan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</p>	<p>Indikator</p>
<p>1. STIKES Abdurahman Palembang harus menetapkan pendanaan dan pembiayaan penelitian dasar dan penelitian terapan sesuai dengan renstra dan RIP penelitian</p>	<p>a) LPPM menetapkan kriteria pendanaan minimum dan maksimum untuk setiap penelitian dasar yang relevan dengan renstra dan RIP Penelitian STIKES Abdurahman Palembang</p> <p>b) LPPM menetapkan kriteria pendanaan minimum dan maksimum untuk setiap penelitian terapan yang relevan dengan renstra dan RIP Penelitian STIKES Abdurahman Palembang</p> <p>c) LPPM mengelola dana penelitian dari Kemenristekdikti dan STIKES Abdurahman Palembang untuk dikompetisikan pada kelompok dosen peneliti yang penelitiannya relevan dengan Renstra dan RIP Penelitian STIKES Abdurahman Palembang</p>
<p>1. STIKES Abdurahman Palembang wajib menyediakan dana penelitian, untuk kompetisi tingkat internal, yang bersumber dari yayasan, pemerintah, dan kerja sama dengan lembaga lain, serta dari dana masyarakat lainnya.</p>	<p>a) LPPM memiliki dokumen tentang sumber pendanaan penelitian bagi dosen yang bersumber dari Yayasan dan Kerjasama untuk pembiayaan hibah penelitian internal STIKES Abdurahman Palembang</p> <p>b) LPPM setiap tahunnya memiliki dokumen besar dana penelitian dan penerima hibah dana penelitian yang dikompetisikan secara internal STIKES Abdurahman Palembang</p>

Pernyataan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Indikator
3. STIKES Abdurahman Palembang harus menetapkan komponen pendanaan penelitian kelompok dosen yaitu pembuatan perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pelaksanaan pengendalian penelitian, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penelitian, pembuatan pelaporan hasil penelitian, dan pelaksanaan diseminasi hasil penelitian yang sesuai dengan tata kelola keuangan STIKES Abdurahman Palembang	<ul style="list-style-type: none"> a) Proposal penelitian yang diajukan kelompok dosen harus mencantumkan besarnya dana untuk pembuatan perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pelaksanaan pengendalian penelitian, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penelitian, pembuatan pelaporan hasil penelitian, dan pelaksanaan diseminasi hasil penelitian b) STIKES Abdurahman Palembang menetapkan prosentase pendanaan pembuatan perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pelaksanaan pengendalian penelitian, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penelitian, pembuatan pelaporan hasil penelitian, dan pelaksanaan diseminasi hasil penelitian yang diajukan dalam proposal penelitian kelompok dosen c) Adanya komponen penilaian kelayakan proposal penelitian terkait pendanaan penelitian d) Adanya bukti penilaian kelayakan proposal penelitian terkait pendanaan penelitian
4. STIKES Abdurahman Palembang harus menetapkan aturan tentang mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian	<ul style="list-style-type: none"> a) STIKES Abdurahman Palembang menetapkan prosentase pendanaan pembuatan perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pelaksanaan pengendalian penelitian, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penelitian, pembuatan pelaporan hasil penelitian, dan pelaksanaan diseminasi hasil penelitian yang diajukan dalam proposal penelitian kelompok dosen b) Adanya komponen penilaian kelayakan proposal penelitian terkait pendanaan penelitian c) Adanya bukti penilaian kelayakan proposal penelitian terkait pendanaan penelitian
5. STIKES Abdurahman Palembang wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian	<ul style="list-style-type: none"> a) STIKES Abdurahman Palembang menetapkan adanya POK dana penelitian khusus untuk LPPM b) STIKES Abdurahman Palembang menetapkan presentase maksimal untuk pendanaan pengelolaan penelitian c) Adanya dokumen tentang prosentase maksimal untuk pendanaan pengelolaan penelitian
6. STIKES Abdurahman Palembang wajib	a) Adanya pendanaan untuk pembiayaan seleksi proposal

menyediakan dan pengelolaan penelitian untuk	
Pernyataan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Indikator
membayai manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian	<ul style="list-style-type: none"> b) Adanya pendanaan untuk pembiayaan pelaksanaan penelitian oleh kelompok dosen STIKES Abdurahman Palembang c) Adanya pendanaan untuk pembiayaan pengendalian penelitian d) Adanya pendanaan untuk pembiayaan pemantauan dan evaluasi penelitian e) Adanya pendanaan untuk pembiayaan pelaporan penelitian f) Adanya pendanaan untuk pembiayaan diseminasi hasil penelitian g) Adanya bukti penggunaan dana sesuai dengan kelompok kegiatan yang didanai
7. STIKES Abdurahman Palembang wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian untuk membiayai peningkatan kapasitas peneliti	<ul style="list-style-type: none"> a) Adanya aturan tentang pendanaan dalam meningkatkan kapasitas peneliti di STIKES Abdurahman Palembang b) Adanya dana pengelolaan penelitian untuk peningkatan kapasitas peneliti di STIKES Abdurahman Palembang c) Adanya kegiatan untuk meningkatkan kualitas proposal penelitian kelompok dosen STIKES Abdurahman Palembang d) Adanya kegiatan untuk meningkatkan kualitas artikel hasil penelitian yang dihasilkan oleh dosen STIKES Abdurahman Palembang

d. Strategi

- 1) LPPM melakukan kegiatan sosialisasi tentang standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
- 2) LPPM membuat standar komponen rincian biaya penyelenggaraan penelitian berdasarkan peraturan yang berlaku
- 3) Peneliti wajib menandatangani kontrak penelitian sebelum pencairan dana oleh pihak yang bertanggung jawab seperti LPPM
- 4) Meminta laporan pertanggungjawaban pengelolaan pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada peneliti pada akhir kegiatan penelitian

e. Pihak yang terlibat

- 1) Ketua STIKES
- 2) Ketua LPPM
- 3) Dosen

f. Unit terkait

- 1) STIKES Abdurahman Palembang
- 2) LPPM
- 3) Program Studi

g. Catatan

-

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

17. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

a. Definisi

- 1) Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 2) Hasil pengabdian kepada masyarakat adalah: a) penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; b) pemanfaatan teknologi tepat guna; c) bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau d) bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

b. Rasional

Pengabdian kepada masyarakat (PkM) merupakan salah satu darma dari Tridarma Perguruan Tinggi yang diarahkan pada pemanfaatan dan penerapan hasil penelitian, maupun hasil pendidikan dalam rangka memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui alih kepakaran dari sivitas akademika STIKES Abdurahman Palembang dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki, sehingga masyarakat dapat melakukan aktivitas yang bersifat menguntungkan secara berkelanjutan.

Bagi masyarakat, hasil dari kegiatan PkM dapat berupa penyelesaian masalah yang dihadapi dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan serta pemanfaatan teknologi tepat guna dalam rangka memanfaatkan potensi lokal agar memiliki nilai guna secara ekonomi. Sementara itu, bagi sivitas akademika STIKES Abdurahman Palembang, hasil kegiatan PkM dapat digunakan untuk meningkatkan materi atau bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengayaan bahan ajar atau modul pelatihan sebagai sumber belajar.

c. Isi Standar

Pernyataan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	Indikator
1. Dosen harus menghasilkan penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat binaan dengan memanfaatkan keahlian yang relevan dalam setiap kegiatan PkM.	a) Adanya proposal kegiatan PkM yang relevan dengan masalah masyarakat binaan. b) Adanya bukti fisik pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen, seperti foto, video, dan lain-lain c) Adanya laporan hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat d) Adanya laporan hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang menunjukkan ada kaitannya dengan hasil penelitian dosen sesuai bidang keilmuan
Pernyataan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	Indikator

<p>2. Dosen harus menerapkan teknologi tepat guna dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat pada setiap kegiatan PkM yang dilaksanakan,</p>	<p>a) Adanya instrumen dan hasil analisis kebutuhan oleh LPPM untuk menentukan masyarakat binaan b) Adanya peta masalah masyarakat binaan untuk jangka waktu 1 hingga 5 tahun c) Adanya peta teknologi tepat guna yang akan diterapkan pada masyarakat binaan dalam rangka pemecahan masalah sesuai disiplin ilmu dan keahlian dosen d) Adanya bukti fisik berupa foto dan/atau video tentang penerapan teknologi tepat guna pada kegiatan PkM e) Adanya laporan kegiatan PkM dosen</p>
<p>3. Dosen harus menghasilkan bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memberdayakan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di setiap kegiatan PkM</p>	<p>a) Adanya bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki dosen untuk kegiatan PkM b) Adanya bukti fisik pelaksanaan penerapan bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh dosen untuk kegiatan PkM</p>
<p>4. Dosen harus menghasilkan bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar masyarakat di setiap kegiatan PkM yang dilaksanakan.</p>	<p>a) Adanya bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar masyarakat berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan PkM b) Adanya bukti pengesahan bahan ajar untuk kegiatan PKM oleh pejabat terkait.</p>

d. Strategi

- 1) Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan PkM.
- 2) Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai mitra pelaksanaan kegiatan PkM.
- 3) Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dalam pendampingan dan pembinaan kepada mahasiswa PkM.
- 4) Meningkatkan komitmen pihak-pihak eksternal yang terkait melalui penandatanganan MOU.
- 5) Menyediakan referensi/ pedoman/ acuan dalam melaksanakan kegiatan PkM

e. Pihak yang terlibat

- 1) Ketua STIKES
- 2) Wakil Ketua I
- 3) Pimpinan dari semua aras STIKES Abdurahman Palembang
- 4) Kepala LPM

f. Unit terkait

- 1) STIKES Abdurahman Palembang
- 2) LPPM
- 3) Program studi
- 4) LPM
- 5) Pemerintah Daerah/DUDI/Instansi terkait nasional dan internasional

g. Catatan

-

18. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

a. Definisi

- 1) Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat
- 2) Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat
- 3) Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- 4) Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi: a) hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; b) pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat; c) teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; d) model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah; atau e) kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

b. Rasional

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di STIKES Abdurrahman Palembang bertujuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan kesejahteraan manusia. Melalui kegiatan PkM, sivitas akademika diharapkan dapat memberikan solusi atas persoalan masyarakat melalui interaksinya berdasarkan kajian ilmiah. Suatu kegiatan PkM yang berkualitas harus didasarkan pada hasil penelitian dan pendidikan. Karena itu, kegiatan PkM merupakan bentuk penerapan langsung dari hasil penelitian yang dibutuhkan oleh masyarakat pengguna, baik dalam bentuk bentuk penerapan teknologi tepat guna, model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah, atau berupa kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

c. Isi Standar

Pernyataan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Indikator
1. Dosen harus menerapkan hasil penelitian yang dibutuhkan oleh masyarakat pengguna pada setiap kegiatan PkM	a) Adanya proposal kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen b) Adanya laporan pelaksanaan kegiatan PkM dosen c) Adanya bukti fisik hasil penelitian dosen yang akan diabdikan
2. Dosen harus mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat melalui kegiatan PkM setiap tahun.	a) Adanya <i>blue print</i> pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diimplementasikan. b) Adanya hasil ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diterapkan dalam rangka memberdayakan masyarakat.

3. Dosen harus menerapkan teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat pada setiap kegiatan PkM	a) Adanya teknologi tepat guna yang akan diterapkan dalam rencana kegiatan PkM. b) Adanya bukti fisik kebermanfaatannya teknologi tepat guna bagi kesejahteraan masyarakat
4. Dosen harus menerapkan model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah pada setiap pelaksanaan kegiatan PkM.	a) Adanya dokumen model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan pada kegiatan PkM b) Adanya dokumen kepuasan sasaran terhadap pelaksanaan kegiatan PkM dalam pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan
5. Dosen harus memiliki kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat dunia usaha, dan/atau industri untuk setiap kegiatan PkM.	a) Adanya bukti permohonan pendaftaran KI dari hasil kegiatan PkM oleh dosen b) Adanya sertifikat KI dari hasil kegiatan PkM oleh dosen c) Adanya repository dosen yang mendapat KI dari kegiatan PKM.
6. Dosen harus menerapkan teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat untuk setiap kegiatan PkM.	a) Adanya disain teknologi tepat guna yang akan diterapkan dalam rencana kegiatan PkM. b) Adanya bukti fisik kebermanfaatannya teknologi tepat guna bagi kesejahteraan masyarakat
Pernyataan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Indikator
7. Dosen harus menerapkan model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah pada setiap pelaksanaan kegiatan PkM.	a) Adanya dokumen model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan pada kegiatan PkM b) Adanya dokumen kepuasan sasaran terhadap pelaksanaan kegiatan PkM dalam pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan

d. Strategi

- 1) Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan PkM.
- 2) Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai mitra pelaksanaan kegiatan PkM.
- 3) Memperkuat komitmen pihak-pihak eksternal yang terkait melalui penandatanganan MoU.
- 4) Menyediakan referensi/pedoman/acuan dalam melaksanakan kegiatan PkM

e. Pihak yang terlibat

- 1) Ketua STIKES
- 2) Wakil Ketua
- 3) Ketua LPPM
- 4) Ketua LPM

f. Unit terkait

- 1) STIKES Abdurahman Palembang
- 2) LPPM
- 3) Program studi
- 4) LPM STIKES Abdurahman Palembang
- 5) Pemerintah daerah/DUDI/Instansi terkait nasional dan internasional

g. Catatan

-

19. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

a. Definisi

- 1) Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
- 2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa :a) pelayanan kepada masyarakat; b) penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; c) peningkatan kapasitas masyarakat; atau d) pemberdayaan masyarakat
- 3) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat dan lingkungan Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi
- 4) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks
- 5) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terukur, dan terprogram
- 6) *Road map* kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah rencana kegiatan yang dibuat dalam bentuk peta jalan sesuai dengan tahapan waktu dan target yang ditetapkan untuk masa waktu 5 tahun.
- 7) Kelompok kajian adalah tim dosen yang mengembangkan kajian hasil penelitian untuk diimplementasikan dalam bentuk kegiatan PkM guna meningkatkan mutu pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat.

b. Rasional

Pelaksanaan kegiatan PkM diharapkan dapat lebih meningkatkan empati, kepedulian, dan kerjasama sivitas akademika STIKES Abdurahman Palembang secara multidisipliner dalam membangun masyarakat, sehingga dapat menciptakan masyarakat yang berdaya saing tinggi serta *learning community*.

Agar kegiatan PkM yang dilaksanakan sivitas akademika STIKES Abdurahman Palembang berjalan dengan baik dan memberikan luaran sesuai dengan yang diharapkan, maka STIKES Abdurahman Palembang perlu menetapkan standar proses PkM yang dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Standar proses ini menjadi acuan bagi STIKES Abdurahman Palembang dalam menjamin terlaksananya kegiatan PkM yang terarah, terukur, dan terprogram karena adanya arah dan standar mutu yang tepat bagi setiap pelaksana kegiatan PkM.

c. Isi Standar

Pernyataan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Indikator
1. Ketua LPPM harus memiliki <i>road map</i> kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) Pengabdian kepada Masyarakat untuk masa waktu 5 tahun.	a) Adanya sasaran mutu atau target capaian pelaksanaan kegiatan PkM yang dituangkan dalam Renstra PkM untuk masa waktu 5 tahun b) Adanya <i>road map</i> kegiatan PkM dalam bentuk Renstra PkM untuk masa waktu 5 tahun
2. Ketua LPPM harus memiliki standar mutu yang menjamin keselamatan kerja, kesehatan, serta kenyamanan dan keamanan untuk pelaksana, masyarakat, dan lingkungan yang ditinjau setiap tahun	a) Adanya standar mutu yang menjamin keselamatan kerja, kesehatan, serta kenyamanan dan keamanan untuk pelaksana, masyarakat, dan lingkungan b) Adanya kesesuaian implementasi kegiatan PkM dengan standar mutu yang menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan serta keamanan untuk pelaksana,
Pernyataan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Indikator
	masyarakat dan lingkungan
3. Ketua LPPM harus membentuk kelompok kajian materi kegiatan PkM yang menerapkan hasil penelitian yang tepat guna setiap tahun.	a) Dibentuknya kelompok-kelompok dosen oleh LPPM b) Adanya kegiatan sosialisasi kelompok dosen yang mengembangkan penerapan program oleh LPPM
4. Ketua LPPM harus mengembangkan kelompok kajian materi PkM yang berasal dari hasil penelitian yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setiap tahun.	a) Adanya tim dosen yang mengembangkan kajian hasil penelitian untuk meningkatkan mutu pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat. b) Adanya tim dosen yang mengimplementasikan hasil penelitian dalam rangka membantu menyelesaikan permasalahan pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya dalam masyarakat.

<p>5. Ketua LPPM harus mengembangkan kelompok kajian kegiatan PkM yang dapat meningkatkan pemberdayaan dan kualitas kehidupan masyarakat binaan minimal untuk masa waktu 5 tahun</p>	<p>a) Dibentuknya kelompok kajian yang terdiri dari dosen dari beberapa program studi yang bertugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memetakan potensi daerah binaan. 2. Menyusun program kerja pemberdayaan dan kualitas kehidupan masyarakat. 3. Implementasi program peningkatan pemberdayaan dan kualitas pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat di daerah binaan.
<p>6. Ketua LPPM harus menyelenggarakan kegiatan peningkatan kompetensi dosen dalam menyusun proposal PkM setiap tahun</p>	<p>a) Diselenggarakannya kegiatan workshop penyusunan proposal PkM bagi dosen dengan melibatkan narasumber nasional secara kontinyu</p>
<p>7. Ketua LPPM harus melakukan pendampingan kepada dosen dalam</p>	<p>a) Dilaksanakannya pendampingan penyusunan proposal oleh narasumber nasional</p>
<p>Pernyataan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>Indikator</p>
<p>menyusun dan mengajukan proposal hibah kompetisi PkM yang didanai oleh STIKES Abdurahman Palembang atau luar STIKES Abdurahman Palembang setiap tahun</p>	<p>b) Dihasilkannya proposal hibah PkM tingkat nasional</p>
<p>8. Ketua LPPM harus menjamin terjadinya peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan PkM yang dilaksanakan oleh dosen setiap tahun</p>	<p>a) Meningkatnya kualitas dan kuantitas proposal PkM dosen yang mendapatkan hibah dari luar STIKES Abdurahman Palembang</p>
<p>9. Program Studi harus menyelenggarakan program hibah kompetisi kegiatan PkM setiap tahun dengan sumber pendanaan dari STIKES Abdurahman Palembang</p>	<ol style="list-style-type: none"> a) Adanya dokumen roadmap kegiatan PkM di fakultas/Prodi b) Adanya bukti proposal hibah kompetisi PkM tingkat fakultas/prodi c) Adanya tim <i>reviewer</i> yang memiliki keahlian sesuai bidang ilmu dan bersifat independen d) Adanya bukti hasil penilaian oleh tim <i>reviewer</i> terhadap proposal PkM dosen atau kelompok dosen e) Adanya hasil monitoring pelaksanaan PkM pelaksanaan PkM oleh dosen

<p>10. Dosen harus melaksanakan kegiatan PkM sesuai dengan bidang keahliannya dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kapasitas masyarakat, atau pemberdayaan masyarakat setiap tahun</p>	<p>a) Adanya panduan pelaksanaan PkM bagi dosen b) Adanya kesesuaian bidang keahlian dosen dengan tema kegiatan PkM</p>
<p>11. Dosen harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan setiap melaksanakan kegiatan PkM.</p>	<p>a) Adanya laporan pelaksanaan kegiatan PkM dosen yang sesuai dengan standar mutu. b) Adanya dokumentasi pelaksanaan PkM dosen dalam bentuk foto, video, dan lain-lain. c) Adanya bukti pernyataan dari dosen dan masyarakat bahwa kegiatan PkM telah mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan dalam bentuk formulir pernyataan dosen dan wakil masyarakat yang disediakan oleh LPPM.</p>
<p>12. Dosen harus melaksanakan kegiatan PkM secara terarah, terukur, dan</p>	<p>a) Adanya peraturan dan panduan pelaksanaan PKM bagi dosen STIKES Abdurahman Palembang b) Adanya formulir penilaian kepuasan</p>
<p>Pernyataan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>Indikator</p>
<p>terprogram pada setiap kegiatan PkM.</p>	<p>masyarakat yang diisi oleh sasaran kegiatan PkM c) Adanya form penilaian pelaksanaan PkM dilaksanakan sesuai dengan proposal</p>
<p>13. Setiap dosen harus melibatkan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan PkM minimal sebanyak 1 orang untuk setiap judul kegiatan.</p>	<p>a) Ada laporan pelaksanaan kegiatan PkM yang melibatkan mahasiswa b) Adanya bukti fisik keterlibatan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan PkM dosen, seperti foto, video, dan lain-lain</p>
<p>14. LPPM dan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) harus melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan PkM dosen yang mendapatkan hibah kompetisi PkM dengan pendanaan dari STIKES Abdurahman Palembang atau luar STIKES Abdurahman Palembang setiap tahun.</p>	<p>a) Adanya panduan pelaksanaan monitoring kegiatan PkM dosen. b) Adanya formulir monitoring pelaksanaan PkM. c) Dibentuknya tim monitoring pelaksanaan PkM. d) Adanya laporan pelaksanaan monitoring PkM dosen. e) Adanya repository hasil monitoring pelaksanaan PkM.</p>

<p>15. LPPM harus menyelenggarakan kegiatan peningkatan kompetensi dosen dalam menulis dan mempublikasikan artikel ilmiah hasil pelaksanaan kegiatan PkM setiap tahun</p>	<p>a) Diselenggarakannya kegiatan workshop penulisan artikel ilmiah pelaksanaan PkM. b) Adanya laporan pelaksanaan kegiatan workshop penulisan artikel ilmiah pelaksanaan PkM. c) Adanya artikel ilmiah pelaksanaan PkM dosen STIKES Abdurahman Palembang yang diterbitkan di jurnal ilmiah d) Adanya repository workshop penulisan dan penerbitan jurnal.</p>
<p>16. LPPM harus memantau jumlah dosen yang mempublikasikan hasil kegiatan PkM pada jurnal ilmiah setiap tahun.</p>	<p>a) Adanya artikel ilmiah dosen yang diterbitkan pada jurnal ilmiah PkM. b) Adanya repository artikel ilmiah dosen.</p>
<p>17. LPPM harus menerbitkan jurnal ilmiah untuk mempublikasikan hasil pelaksanaan PkM dosen dan mahasiswa STIKES Abdurahman Palembang atau non-STIKES Abdurahman Palembang 2 kali dalam setahun.</p>	<p>a) Diterbitkannya jurnal ilmiah PkM oleh LPPM sebanyak 2 kali dalam setahun. b) Persentase jumlah artikel dosen STIKES Abdurahman Palembang yang diterbitkan di jurnal ilmiah PkM STIKES Abdurahman Palembang maksimal 50%</p>
<p>18. LPPM harus mempunyai prosedur yang jelas untuk mempublikasikan hasil kegiatan PkM yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah 2 kali dalam setahun.</p>	<p>a) Adanya jurnal ilmiah yang terakreditasi ristekdikti untuk mempublikasikan artikel hasil PkM dosen STIKES Abdurahman Palembang b) Adanya SOP untuk proses publikasi hasil PkM dosen STIKES Abdurahman Palembang atau non-STIKES Abdurahman Palembang.</p>
<p>Pernyataan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>Indikator</p>
<p>19. Ketua LPPM harus menjalin kerjasama pelaksanaan kegiatan PkM dengan Pemerintah Daerah/DUDI/Instansi nasional dan internasional setiap tahun dengan melibatkan dosen dan mahasiswa.</p>	<p>a) Adanya <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU) pelaksanaan PkM antara LPPM dengan Pemerintah Daerah DUDI/Instansi nasional dan internasional. b) Terlaksananya kegiatan PkM melalui kerjasama antara LPPM dengan Pemerintah Daerah DUDI/Instansi nasional dan internasional. c) Jumlah mahasiswa yang melibatkan dalam kegiatan PkM dosen minimal 1 orang untuk setiap kegiatan.</p>

<p>20. Ketua LPPM harus menjalin kerjasama pelaksanaan kegiatan PkM dengan memanfaatkan sumber pendanaan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) dunia usaha/dunia industri setiap tahun dan secara berkelanjutan.</p>	<p>a) Adanya MoU pelaksanaan PkM antara LPPM dengan dunia usaha/dunia industri dengan memanfaatkan dana CSR. b) Terlaksananya kegiatan PkM dengan pendanaan dari CSR dunia usaha/dunia industri.</p>
<p>21. Ketua LPPM harus membentuk masyarakat binaan untuk kegiatan PkM oleh dosen dan/atau mahasiswa untuk masa kerjasama paling cepat selama 5 tahun.</p>	<p>a) Adanya masyarakat binaan pelaksanaan PkM terpadu bagi dosen dan mahasiswa STIKES Abdurahman Palembang.</p>
<p>22. Ketua LPPM harus mengembangkan kegiatan PkM bagi mahasiswa dalam bentuk Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang terintegrasi antar program studi di lingkungan STIKES Abdurahman Palembang setiap tahun.</p>	<p>a) Adanya pedoman pelaksanaan KKN. b) Adanya laporan pelaksanaan KKN oleh mahasiswa dan dosen pembimbing. c) Adanya monitoring dan evaluasi pelaksanaan KKN oleh LPPM. d) Adanya laporan kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan KKN. e) Adanya repository mahasiswa KKN.</p>
<p>23. Pimpinan STIKES Abdurahman Palembang, fakultas dan program studi harus mengarahkan dan memantau kegiatan KKN untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di STIKES Abdurahman Palembang dalam setiap kegiatan KKN.</p>	<p>a) Adanya panduan pelaksanaan PkM oleh mahasiswa. b) Adanya laporan pemantauan pelaksanaan PkM oleh mahasiswa.</p>
<p>24. Pimpinan STIKES Abdurahman Palembang harus memberikan kesetaraan beban SKS terhadap</p>	<p>a) Adanya beban 2 SKS dalam kurikulum. b) Adanya SK pelaksanaan KKN oleh mahasiswa.</p>
<p>Pernyataan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>Indikator</p>
<p>kegiatan KKN mahasiswa sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah KKN.</p>	<p>c) Adanya nilai yang dikeluarkan oleh LPPM bagi mahasiswa yang telah melaksanakan KKN.</p>

25. Setiap dosen harus melibatkan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan PkM minimal sebanyak 1 orang untuk setiap judul kegiatan	a) Adanya laporan pelaksanaan kegiatan PkM yang melibatkan mahasiswa b) Adanya bukti fisik keterlibatan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan PkM dosen, seperti foto, video, dan lain-lain
--	---

d. Strategi

- 1) Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan PkM.
- 2) Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai mitra pelaksanaan kegiatan PkM.
- 3) Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dalam pendampingan dan pembinaan kepada mahasiswa PkM.
- 4) Meningkatkan komitmen pihak-pihak eksternal yang terkait melalui penandatanganan MOU.
- 5) Menyediakan referensi/ pedoman/ acuan dalam melaksanakan kegiatan PkM

e. Pihak yang terlibat

- 1) Ketua STIKES
- 2) Wakil Ketua
- 3) Ketua LPPM
- 4) Ketua LPM

f. Unit terkait

- 1) Sekolah Tinggi
- 2) LPPM
- 3) Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
- 4) Program studi
- 5) LPM
- 6) Pemerintah Daerah/DUDI/Instansi terkait nasional dan internasional

g. Catatan

-

20. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

a. Definisi

- 1) Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: a) edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat; b) objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas; c) akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan d) transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- 3) Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat
- 4) Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi: a) tingkat kepuasan masyarakat; b) terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan

keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; c) dapat dimanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; d) terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan e) teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.

- 5) Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

b. Rasional

Penilaian proses dan hasil PkM dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. Ini berarti bahwa penilaian dilakukan guna memotivasi pelaksana PkM untuk terus meningkatkan mutu kegiatan PkM dan didasarkan pada kriteria penilaian yang bebas dari pengaruh subjektivitas.

Selain itu, penilaian PkM dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana, serta prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Agar penilaian kegiatan PkM di STIKES Abdurahman Palembang sesuai dengan prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan, maka STIKES Abdurahman Palembang perlu menetapkan standar penilaian PkM yang berlaku bagi sivitas akademika STIKES Abdurahman Palembang.

c. Isi Standar

Pernyataan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Indikator
1. Ketua LPPM dan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) harus membuat kisi-kisi dan instrumen penilaian proses dan pengabdian kepada masyarakat sesuai kriteria yang ditentukan.	a) Adanya kisi-kisi dan instrumen penilaian proses PkM untuk kriteria edukatif, objektif, akuntabel dan transparan
2. Ketua LPPM dan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) harus membentuk tim penilai (<i>reviewer</i>) proposal	a) Adanya tim penilai (<i>reviewer</i>) proposal hibah kompetisi kegiatan PkM yang memiliki prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan
Pernyataan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Indikator
hibah kompetisi kegiatan PkM setiap dilaksanakannya seleksi proposal PkM	b) Adanya bukti penilaian oleh tim <i>reviewer</i> terhadap proposal kegiatan PkM yang akan diberi pendanaan hibah kompetisi.
3. Ketua LPPM dan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) harus memastikan pelaksanaan penilaian terhadap proses dan hasil kegiatan PkM dosen dan mahasiswa disesuaikan dengan standar hasil, standar isi dan standar proses PkM setiap tahun	a) Adanya pedoman pelaksanaan penilaian proses dan hasil PkM bagi dosen dan mahasiswa sesuai dengan standar hasil, standar isi dan standar proses pengabdian kepada masyarakat. b) Adanya bukti fisik berupa foto atau video kegiatan masyarakat yang telah mengadopsi pengetahuan dan teknologi hasil pelaksanaan PkM

<p>4. Ketua LPPM dan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) harus menjamin bahwa penilaian proses dan hasil kegiatan PkM dosen dengan pendanaan dari STIKES Abdurahman Palembang atau luar STIKES Abdurahman Palembang dilakukan secara terintegrasi dan memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, transparan, akurat, dan inspiratif konstruktif setiap tahun</p>	<p>a) Adanya pedoman pelaksanaan penilaian proses dan hasil PkM bagi dosen dan mahasiswa dilakukan secara terintegrasi dan memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, transparan, akurat, dan inspiratif</p>
<p>5. Ketua LPPM dan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) harus melakukan penilaian proses dan hasil PkM dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil PkM setiap tahun</p>	<p>a) Adanya bukti monitoring dan evaluasi proses dan hasil kegiatan PkM dengan menggunakan instrumen yang telah dikembangkan</p>
<p>6. LPPM dan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) harus melakukan penilaian dan pengukuran tingkat kepuasan masyarakat untuk mendapatkan umpan balik dampak dan manfaat pelaksanaan PkM setiap melaksanakan kegiatan</p>	<p>a) Adanya instrumen untuk pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan PkM b) Adanya hasil survei kepuasan masyarakat tentang penerimaan manfaat kegiatan PkM c) Adanya hasil analisis dampak manfaat pelaksanaan kegiatan PkM</p>

d. Strategi

- 1) Menetapkan Standar Penilaian PkM.
- 2) Menunjuk Ketua Satuan Penjaminan Mutu untuk melaksanakan sosialisasi Standar Penilaian PkM.
- 3) Melakukan sosialisasi standar penilaian PkM kepada dosen-dosen di STIKES Abdurahman Palembang.
- 4) Melakukan sosiasi standar penilaian PkM kepada mahasiswa.
- 5) Melakukan monitoring implementasi penilaian PkM mahasiswa.

e. Pihak yang terlibat

- 1) Ketua STIKES Abdurahman Palembang
- 2) Wakil Ketua I
- 3) Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
- 4) Ketua LPPM
- 5) Ketua LPM

f. Unit terkait

- 1) Sekolah Tinggi
- 2) LPPM
- 3) Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
- 4) Program Studi
- 5) LPM
- 6) Pemerintah Daerah/DUDI/Instansi terkait nasional/internasional

g. Catatan

-

21. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

a. Definisi

- 1) Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat
- 2) Pelaksana PkM adalah Dosen dan mahasiswa STIKES Abdurahman Palembang yang melaksanakan kegiatan PkM
- 3) Bidang keahlian adalah kompetensi ilmu yang dikuasai sesuai dengan latar belakang akademik.
- 4) Jenis kegiatan adalah ceramah, diskusi, workshop, seminar, bengkel latihan.
- 5) Kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan adalah kegiatan PkM yang membutuhkan keahlian khusus/tertentu.

b. Rasional

Dosen dan mahasiswa adalah pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang harus memiliki kemampuan tertentu sesuai dengan kualifikasi akademik. Dalam melaksanakan kegiatan PkM yang dibiayai oleh STIKES Abdurahman Palembang dan institusi luar STIKES Abdurahman Palembang, dosen dan mahasiswa mengikuti seluruh aturan yang ditetapkan STIKES Abdurahman Palembang, baik yang berkaitan dengan aspek akademik maupun nonakademik. Agar tujuan PkM dapat dicapai, maka STIKES Abdurahman Palembang perlu menetapkan standar pelaksana PkM bagi dosen dan mahasiswa.

c. Isi Standar

Pernyataan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	Indikator
1. Ketua LPPM dan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) harus menetapkan kriteria minimal kemampuan dosen pelaksana kegiatan PkM setiap tahun	a) Adanya dokumen kebijakan tentang kriteria minimal kemampuan dosen sebagai pelaksana kegiatan PkM b) Adanya daftar hadir peserta kegiatan sosialisasi kebijakan tentang kriteria minimal kemampuan dosen pelaksana kegiatan PkM c) Adanya foto dan/ atau video kegiatan sosialisasi kebijakan tentang kriteria minimal kemampuan dosen pelaksana kegiatan PkM

<p>2. Ketua LPPM harus menetapkan kriteria minimal kemampuan dosen pembina kegiatan PkM mahasiswa (KKN) setiap tahun.</p>	<p>a) Adanya dokumen kebijakan tentang kriteria minimal kemampuan dosen pembina kegiatan PkM b) Adanya daftar hadir peserta kegiatan sosialisasi kebijakan tentang kriteria minimal kemampuan dosen pembina kegiatan PkM c) Adanya foto dan/ atau video kegiatan sosialisasi kebijakan tentang kriteria minimal kemampuan dosen pembina kegiatan PkM</p>
<p>3. Ketua LPPM dan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) harus mempertimbangkan kualifikasi akademik dosen dan hasil PkM yang akan dilaksanakan seleksi proposal kegiatan PkM</p>	<p>a) Adanya pedoman pelaksanaan PkM</p>
<p>4. Dosen sebagai ketua pelaksana kegiatan PkM minimal harus memiliki pendidikan magister (S2) sesuai dengan bidang ilmunya dan mendapat surat tugas atau Surat Keputusan (SK) dari LPPM, atau Ketua Program Studi yang berlaku selama satu tahun.</p>	<p>a) Adanya <i>curriculum vitae</i> dosen pada proposal kegiatan PkM b) Adanya surat tugas atau SK pelaksanaan PkM untuk dosen</p>
<p>5. Dosen harus bersinergi dengan dosen lain antarprogram studi dan/atau antar fakultas/prodi di lingkungan STIKES Abdurahman Palembang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan PkM.</p>	<p>a) Adanya kelompok dosen pelaksana PkM antar program studi dan/atau antar fakultas b) Adanya kegiatan survei bersama antar dosen untuk mengidentifikasi masalah berbasis problem yang dihadapi masyarakat setempat (<i>Problem Based Analysed</i>)</p>
<p>6. Dosen sebagai pelaksana PkM</p>	<p>a) Adanya kelompok dosen pelaksana PkM</p>
<p>Pernyataan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>Indikator</p>
<p>harus melaksanakan kegiatan <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) dengan <i>stakeholder</i> setempat, untuk penyelesaian masalah sesuai dengan urutan prioritas dan kearifan lokal untuk setiap kegiatan PkM</p>	<p>yang melakukan kegiatan FGD dengan <i>stakeholder</i> b) Adanya daftar hadir peserta kegiatan FGD c) Adanya proposal kegiatan PkM yang diusulkan oleh dosen sebagai hasil dari pelaksanaan kegiatan FGD</p>

<p>7. Mahasiswa dan dosen pembimbing harus melaksanakan kegiatan KKN di wilayah masyarakat binaan atau sekolah binaan yang ditetapkan LPPM atau fakultas di setiap kegiatan KKN</p>	<p>a) Adanya peta lokasi KKN sebagai daerah binaan atau sekolah binaan yang dibuat oleh LPPM atau Fakultas b) Adanya daftar program kerja mahasiswa KKN c) Adanya bukti dokumentasi pelaksanaan kegiatan KKN di daerah binaan atau sekolah binaan LPPM/Fakultas</p>
<p>8. Setiap dosen yang melaksanakan kegiatan PkM harus menguasai metodologi penerapan keilmuan sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan yang dapat dibuktikan otoritasnya</p>	<p>a) Dilaksanakannya kegiatan pelatihan metodologi penerapan keilmuan dalam rangka pelaksanaan kegiatan PkM b) Adanya daftar hadir peserta kegiatan pelatihan metodologi penerapan keilmuan c) Adanya sertifikat kelulusan dalam pelatihan metodologi penerapan keilmuan dan penyusunan proposal PkM, minimal yang diadakan oleh STIKES Abdurahman Palembang d) Kegiatan PkM memiliki relevansi dan nilai guna terhadap program studi yang menjadi <i>home base</i> dosen yang bersangkutan e) Adanya foto dan/ atau video pelaksanaan pelatihan metodologi penerapan keilmuan dalam rangka pelaksanaan kegiatan PkM</p>
<p>9. Ketua LPPM harus menetapkan kewenangan ketua dan anggota dalam kelompok PkM setiap melaksanakan kegiatan PkM. yang sesuai dengan ketetapan yang dikeluarkan oleh institusi dan pejabat berwenang</p>	<p>a) Adanya dokumen kebijakan tentang kewenangan ketua dan anggota dalam kelompok PkM.</p>
<p>10. Mahasiswa yang melaksanakan kegiatan PkM (KKN) harus telah memenuhi persyaratan minimal 100 SKS ketika mendaftarkan diri untuk mengikuti kegiatan KKN.</p>	<p>a) Adanya bukti mahasiswa telah mengambil beban kuliah 100 sks (Kartu Hasil Studi/ KHS).</p>
<p>Pernyataan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>Indikator</p>
<p>11. Mahasiswa yang melaksanakan kegiatan PkM (KKN) harus mendapatkan surat izin dari orangtua dan bukti keterangan sehat yang berlaku untuk masa satu bulan setelah ditandatangani</p>	<p>a) Adanya bukti surat izin dari orang tua mahasiswa. b) Adanya bukti surat keterangan sehat dari rumah sakit atau lembaga kesehatan yang ditunjuk oleh pihak STIKES Abdurahman Palembang.</p>

<p>12. Mahasiswa yang melaksanakan kegiatan PkM (KKN) harus memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan sesuai dengan bidang keahlian dan jenis kegiatan yang dibuktikan lewat sertifikat pelatihan yang berlaku setahun.</p>	<p>a) Adanya sertifikat kelulusan dalam pelatihan metodologi penerapan keilmuan dan penyusunan proposal PkM, minimal yang diadakan oleh pihak program studi atau LPPM.</p>
<p>13. Ketua LPPM harus menandatangani kontrak kerjasama dengan pihak lain yang berhubungan dan mendukung kegiatan PkM yang berlaku minimal satu semester untuk setiap pelaksanaan kegiatan PkM yang dilakukan melalui kerjasama.</p>	<p>a) Adanya peta pihak-pihak yang dapat diikutsertakan dalam kerjasama pelaksanaan kegiatan PkM. b) Adanya tata kerjasama yang dilandasi aturan yang jelas dan dibuktikan dengan surat kontrak kerjasama antar lembaga.</p>

d. Strategi

- 1) Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan PkM.
- 2) Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai mitra pelaksanaan kegiatan PkM.
- 3) Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dalam pendampingan dan pembinaan kepada mahasiswa PkM.
- 4) Meningkatkan komitmen pihak-pihak eksternal yang terkait melalui penandatanganan MoU
- 5) Menyediakan referensi/ pedoman/ acuan dalam melaksanakan kegiatan PkM

e. Pihak yang terlibat

- 1) Ketua STIKES
- 2) Wakil Ketua I
- 3) Ketua LPPM
- 4) Ketua LPM

f. Unit terkait

- 1) STIKES Abdurahman Palembang
- 2) LPPM
- 3) Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
- 4) Program Studi
- 5) LPM
- 6) Pemerintah Daerah/DUDI/Instansi terkait nasional dan internasional

g. Catatan

-

22. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

a. Definisi

- 1) Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat
- 2) Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan, proses pembelajaran, dan kegiatan penelitian
- 3) Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

b. Rasional

Dalam proses pelaksanaannya, kegiatan PkM memerlukan dukungan sarana dan prasarana agar tujuan PkM dapat dicapai. Sarana dan prasarana tersebut digunakan untuk memfasilitasi pelaksana dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan dan melangsungkan proses pembelajaran. Sarana dan prasarana pendukung dapat disediakan oleh masyarakat sasaran atau pihak STIKES Abdurahman Palembang. Jika kegiatan PkM dilaksanakan di lingkungan STIKES Abdurahman Palembang, maka STIKES Abdurahman Palembang harus menjamin bahwa sarana dan prasarana tersebut tersedia dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, serta memenuhi standar mutu, keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan. Untuk itu, STIKES Abdurahman Palembang perlu menetapkan standar sarana dan prasarana PkM agar kegiatan PkM dapat dilaksanakan dengan baik.

c. Isi Standar

Pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	Indikator
1. Ketua STIKES Abdurahman Palembang harus memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana yang mudah diakses setiap pelaksana PkM dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat, berupa fasilitas yang dapat digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat.	a) Adanya sarana dan prasarana Sekolah Tinggidan mudah diakses yang digunakan untuk memfasilitasi kegiatan PkM b) Adanya daftar pengguna sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan PkM
2. Ketua STIKES Abdurahman Palembang harus memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan,	a) Ada bukti kontrol kualitas sarana dan prasarana memenuhi standar kesehatan, kenyamanan, dan keamanan
Pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	Indikator

<p>kenyamanan, dan keamanan minimal untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat, berupa fasilitas yang dapat digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat.</p>	<p>b) Adanya intruksi kerja yang mengatur penggunaan sarana dan prasarana yang disediakan</p>
<p>3. Ketua STIKES Abdurahman Palembang harus mengembangkan kerjasama dengan mitra yang dapat memfasilitasi sarana dan prasarana kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di luar STIKES Abdurahman Palembang.</p>	<p>a) Adanya sarana dan prasarana Sekolah Tinggi yang dapat digunakan untuk memfasilitasi kegiatan PkM b) Adanya SOP penggunaan sarana dan prasarana yang memenuhi standar kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.</p>
<p>4. Unit Pengelola Program Studi (UPPS) harus memfasilitasi ketersediaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan PkM setiap tahun yang memenuhi standar mutu, standar keselamatan kerja, standar kesehatan kenyamanan, dan keamanan terhadap pengguna, masyarakat maupun lingkungan</p>	<p>a) Adanya sarana dan prasarana di Fakultas untuk pelaksanaan PkM yang memenuhi standar mutu, standar keselamatan kerja, standar kesehatan kenyamanan, dan keamanan. b) Adanya prosedur yang mudah dipahami dan diterapkan oleh penggunaan sarana prasarana yang dimiliki fakultas/ prodi. c) Adanya penggunaan sarana dan prasarana yang terkontrol dan terjadwal dengan baik. d) Adanya bukti penggunaan sarana dan prasarana oleh dosen untuk melaksanakan PkM (foto, surat izin, dan bukti lainnya)</p>

<p>5. Unit Pengelola Program Studi (UPPS) harus menetapkan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang proses pelaksanaan kegiatan PkM setiap tahun.</p>	<p>a) Adanya kebijakan tentang kriteria minimal sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan PkM</p> <p>b) Adanya kegiatan sosialisasi kebijakan tentang sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan PkM oleh fakultas</p> <p>c) Partisipasi dosen dalam kegiatan sosialisasi sarana dan prasarana yang dapat digunakan dalam kegiatan LPKM</p>
<p>6. Unit Pengelola Program Studi (UPPS) harus menetapkan peraturan penggunaan sarana</p>	<p>a) Adanya SOP tentang penggunaan sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan PkM</p>
<p>Pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>Indikator</p>
<p>dan prasarana STIKES Abdurahman Palembang dalam pelaksanaan kegiatan PkM oleh kelompok dosen maupun mahasiswa.</p>	<p>oleh kelompok dosen maupun mahasiswa</p> <p>b) Adanya kegiatan sosialisasi SOP tentang penggunaan sarana dan prasarana yang digunakan untuk menSTIKES Abdurahman Palembangang pelaksanaan kegiatan PkM oleh kelompok dosen maupun mahasiswa.</p>

d. Strategi

- 1) Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan PkM.
- 2) Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pelaksanaan kegiatan PkM.
- 3) Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dalam pendampingan dan pembinaan kepada mahasiswa PkM.
- 4) Meningkatkan komitmen pihak-pihak eksternal yang terkait melalui penandatanganan MOU.
- 5) Menyediakan referensi/ pedoman/ acuan dalam melaksanakan kegiatan PkM

e. Pihak yang terlibat

- 1) Ketua STIKES
- 2) Wakil Ketua I
- 3) Pimpinan dari semua aras sekolah tinggi
- 4) Ketua LPM

f. Unit terkait

- 1) Sekolah Tinggi
- 2) LPPM
- 3) Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
- 4) Program studi

5) Pemerintah Daerah / DUDI/ Instansi terkait

g. Catatan

-

23. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

a. Definisi

- 1) Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat.
- 3) Kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat adalah lembaga pengabdian kepada masyarakat, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi

b. Rasional

Pengelolaan kegiatan PkM harus diatur oleh suatu standar mutu agar setiap tahap dari pelaksanaan PkM, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Di STIKES Abdurahman Palembang, pengelolaan PkM dilaksanakan oleh LPPM. LPPM telah membuat rencana strategis yang memuat pengelolaan kegiatan PkM dosen dan mahasiswa dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Agar pelaksanaan PkM dapat dikelola dengan baik, maka STIKES Abdurahman Palembang perlu menetapkan standar pengelolaan kegiatan PkM

c. Isi Standar

Pernyataan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Indikator
1. Ketua LPPM harus membuat dan menetapkan standar minimal yang akan dijadikan acuan pada setiap kegiatan PkM, yang mencakup tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan PkM oleh dosen dan mahasiswa.	a) Adanya dokumen standar minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen dan mahasiswa b) Adanya sosialisasi standar minimal kepada dosen STIKES Abdurahman Palembang
2. Ketua LPPM harus menetapkan uraian tugas pokok dan fungsi Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (Pusat PkM) yang dijadikan acuan untuk mengelola, memantau, dan mengevaluasi setiap pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen dan mahasiswa.	a) Adanya dokumen uraian tugas pokok dan fungsi Pusat PkM.

3. Ketua LPPM harus menyusun dan mengembangkan rencana program PkM sesuai dengan Renstra PkM STIKES Abdurahman Palembang setiap tahun.	a) Adanya dokumen rencana program PkM
4. Ketua LPPM harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal yang akan dijadikan acuan dalam penjaminan mutu setiap kegiatan PkM.	a) Adanya dokumen peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan PkM.
5. Ketua LPPM harus memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PkM dosen dan	a) Adanya bukti fisik berupa foto dan/atau video fasilitas kegiatan PkM oleh Pusat PkM
Pernyataan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Indikator
mahasiswa agar tujuan yang diinginkan dari pelaksanaan PkM dapat dicapai setiap tahun	
6. Ketua LPPM harus melaksanakan pemantauan (monitoring) dan evaluasi pelaksanaan kegiatan PkM untuk mengetahui tingkat capaian kegiatan setiap tahun.	a) Ada instrumen monitoring. b) Adanya laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM
7. Ketua LPPM harus melakukan diseminasi hasil PkM dalam bentuk seminar, jurnal ilmiah, prosiding, atau bentuk diseminasi lainnya setiap tahun	a) Dilaksanakannya kegiatan seminar hasil pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen dan/atau mahasiswa b) Adanya prosiding kegiatan PkM yang memiliki ISSN dan e-ISSN
8. Ketua LPPM harus memberikan penghargaan kepada pelaksana PkM yang berprestasi setiap tahun	a) Adanya tim penyeleksi pelaksana kegiatan PkM berprestasi b) Adanya instrumen pemilihan pelaksana kegiatan PkM berprestasi c) Adanya bukti fisik berupa foto dan/atau video pemberian penghargaan kepada pelaksana kegiatan PkM berprestasi
9. Ketua LPPM harus mendayagunakan sarana dan prasarana PkM pada lembaga lain melalui kerja sama setiap tahun.	a) Adanya dokumen kerjasama pendayagunaan sarana dan prasarana PkM dengan lembaga lain
10. Ketua LPPM harus melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana kegiatan PkM setiap tahun.	a) Adanya dokumen hasil analisis kebutuhan yang menyangkut jenis, spesifikasi sarana dan prasarana PkM

11. Ketua LPPM harus menyusun laporan kegiatan PkM yang dikelolanya setiap tahun.	a) Adanya dokumen laporan kegiatan PkM oleh Pusat PkM
12. Ketua LPPM harus menyusun kriteria dan prosedur penilaian kegiatan PkM paling sedikit menyangkut aspek hasil PkM dalam menerapkan, mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi	a) Adanya pedoman penilaian terhadap hasil pengabdian kepada masyarakat b) Adanya hasil pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk bahan ajar bagi mahasiswa
13. Ketua LPPM harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi PkM dalam menjalankan	a) Adanya monitoring pengelolaan lembaga atau fungsi PkM b) Adanya audit internal pengelolaan lembaga atau fungsi PkM
Pernyataan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Indikator
program PkM setiap tahun.	c) Ada bukti pelaksanaan tindakan korektif dari hasil audit. d) Ada bukti tidak terdapat penyimpangan pada standar pengelolaan dan SOP.
14. Ketua LPPM harus melaporkan kinerja lembaga kepada Ketua dan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi melalui input kinerja pangkalan data pendidikan tinggi.	a) Adanya sistem input kinerja lembaga dalam pangkalan data pendidikan tinggi b) Adanya bukti input kinerja lembaga pada pangkalan data pendidikan tinggi.

d. Strategi

- 1) Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan PkM.
- 2) Meningkatkan komitmen pihak-pihak eksternal yang terkait melalui penandatanganan MOU.
- 3) Menyediakan referensi/ pedoman/ acuan dalam melaksanakan kegiatan PkM

e. Pihak yang terlibat

- 1) Ketua STIKES
- 2) Wakil Ketua
- 3) Pimpinan dari semua aras STIKES
- 4) LPM

f. Unit terkait

- 1) STIKES Abdurahman Palembang
- 2) LPPM
- 3) Program studi
- 4) LPM
- 5) Pemerintah daerah/DUDI/ Instansi terkait nasional dan internasional

g. Catatan

-

24. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

a. Definisi

- 1) Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat
- 2) Perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat
- 3) Selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat
- 4) Pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur digunakan untuk membiayai perencanaan PkM, pelaksanaan PkM, pengendalian PkM, pemantauan dan evaluasi PkM, pelaporan PkM dan diseminasi hasil PkM.
- 5) Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur oleh pimpinan perguruan tinggi.

b. Rasional

Selain membutuhkan sarana dan prasarana, kegiatan PkM oleh dosen dan mahasiswa harus didukung oleh dana yang cukup agar setiap tahap dari kegiatan PkM, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan dan diseminasi dapat dilaksanakan dengan baik.

Karena itu, STIKES Abdurahman Palembang harus dapat menjamin tersedianya dana untuk setiap tahap tersebut, baik bagi pelaksana PkM maupun bagi pengelola, yaitu Pusat PkM. Penggunaan dan pengelolaan dana untuk kegiatan PkM harus diatur, agar sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Untuk itu, STIKES Abdurahman Palembang perlu mengembangkan dan menetapkan standar pendanaan PkM dalam rangka memastikan sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM sesuai dengan aturan yang berlaku.

c. Isi Standar

Pernyataan Standar Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Indikator
8. Ketua LPPM harus mengalokasikan dana pada anggaran LPPM untuk pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen dan/atau mahasiswa setiap tahun	b) Adanya alokasi dana STIKES Abdurahman Palembang oleh LPPM untuk pelaksanaan kegiatan PkM dosen dan/ atau mahasiswa.
9. Pimpinan Sekolah Tinggi dan Ketua Program Studi harus mengalokasikan minimal 5% anggaran STIKES Abdurahman Palembang untuk pelaksanaan kegiatan PkM dosen	c) Adanya SK Ketua yang menetapkan kebijakan tentang penetapan minimal 5% anggaran untuk kegiatan PkM dosen
Pernyataan Standar Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Indikator
setiap tahun.	d) Tersedia alokasi dana untuk pelaksanaan kegiatan PkM dosen setiap tahun.

10. LPPM harus mencari sumber alternatif pendanaan kegiatan PkM dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat setiap tahun,	c) Adanya MoU kerjasama pelaksanaan kegiatan PkM antara STIKES Abdurahman Palembang dengan lembaga lain. d) Adanya laporan pelaksanaan PkM antara STIKES Abdurahman Palembang dengan lembaga lain.
11. LPPM harus harus mengalokasikan dana PkM untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, pelaporan, dan diseminasi hasil PkM setiap tahun,	b) Adanya dana STIKES Abdurahman Palembang oleh LPPM untuk membiayai kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, pelaporan, dan diseminasi hasil PkM
12. LPPM harus mengirimkan proposal kegiatan PkM dosen pada hibah kompetisi dari luar STIKES Abdurahman Palembang dan minimal ada yang dibiayai pada setiap skim kegiatan setiap tahun,	b) Adanya bukti satu kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen dibiayai oleh hibah kompetisi dari luar STIKES Abdurahman Palembang, seperti hibah dari Kemenristekdikti, untuk setiap skim.
13. STIKES Abdurahman Palembang harus harus mengalokasikan dana PkM untuk dana pendamping pada proposal yang mendapat hibah kompetisi kegiatan PkM yang dibiayai dari luar STIKES Abdurahman Palembang setiap tahun,	d) Adanya daftar dana pendamping untuk proposal yang mendapat hibah kompetisi PkM dari luar STIKES Abdurahman Palembang. e) Adanya SK Ketua tentang besaran dana pendamping hibah kompetisi PkM. f) Adanya SOP tentang pencairan dana pendamping hibah kompetisi PkM dari luar STIKES Abdurahman Palembang.
14. LPPM harus menetapkan kriteria minimal tentang pendanaan yang diusulkan dalam proposal kegiatan PkM setiap tahun	c) Adanya aturan tentang besaran minimal pendanaan yang diusulkan dalam proposal kegiatan PkM d) Adanya SOP pencairan dana kegiatan PkM untuk dosen dan mahasiswa sesuai dengan proposal PkM.

d. Strategi

- 1) Pimpinan STIKES Abdurahman Palembang menyelenggarakan koordinasi yang baik dengan seluruh lembaga dan unit-unit yang ada dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang ada.
- 2) Memastikan adanya dokumen kebijakan dalam bentuk peraturan/keputusan tertulis dari Ketua STIKES Abdurahman Palembang yang disertai dengan Surat keputusan dan Petunjuk Teknis sebagai rambu-rambu pelaksanaan standar keuangan STIKES Abdurahman Palembang. Peningkatan komitmen keterlibatan pihak-pihak eksternal terkait pengembangan iptek, melalui penandatanganan MOU.
- 3) Menyediakan referensi/ pedoman/ acuan dalam melaksanakan kegiatan PkM.

e. Pihak yang terlibat

- 1) Ketua STIKES
- 2) Wakil Ketua I
- 3) Pimpinan dari semua aras STIKES Abdurahman Palembang
- 4) Kepala LPM STIKES Abdurahman Palembang

f. Unit terkait

- 1) STIKES Abdurahman Palembang
- 2) LPPM
- 3) Program studi
- 4) LPM STIKES Abdurahman Palembang
- 5) Pemerintah daerah / Instansi terkait

g. Catatan

-

B. STANDAR TURUNAN NON SNDIKTI

25. Standar Identitas (Visi, Misi, Dan Tujuan)

a. Definisi

Standar Identitas adalah unsur-unsur yang memberikan jati diri sebuah perguruan tinggi yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan tridharma yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Identitas adalah ciri yang melekat pada STIKES Abdurahman Palembang yang terdiri atas visi, misi dan tujuan yang menjadi dasar dan arah penyelenggaraan pendidikan.

b. Rasional

Standar identitas diperlukan untuk memberikan arah dan menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di STIKES Abdurahman Palembang. Sebagai arah dan dasar penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di STIKES Abdurahman Palembang, standar identitas perlu diterjemahkan ke dalam setiap aktivitas mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengendalian serta evaluasi proses bisnis STIKES Abdurahman Palembang.

c. Isi Standar

Pernyataan Standar	Indikator
1. Visi Sekolah Tinggi harus memiliki kejelasan, kerealistikan, dan keterkaitan antar visi, misi, tujuan dan sasaran yang terukur dalam kurun waktu tertentu.	a) Adanya dokumen/ bukti rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran yang sangat jelas, sangat realistik, saling terkait satu sama lain, dan melibatkan dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni dan masyarakat dalam penyusunannya.
Pernyataan Standar	Indikator

<p>2. Sekolah Tinggi harus menetapkan tonggak-tonggak capaian (<i>milestones</i>) tujuan sebagai penjabaran atau pelaksanaan renstra, serta mekanisme kontrol ketercapaiannya.</p>	<p>a) Ada dokumen berisi (1) rumusan tujuan bertahap yang akan dicapai pada kurun waktu tertentu, (2) tonggak-tonggak capaian tujuan dalam setiap periode kepemimpinan STIKES Abdurahman Palembang, dan (3) mekanisme kontrol ketercapaian dan tindakan perbaikan untuk menjamin pelaksanaan tahap-tahap pencapaian tujuan.</p>
<p>3. Sekolah Tinggi harus melaksanakan sosialisasi visi dan misi secara sistematis dan berkelanjutan kepada pemangku kepentingan.</p>	<p>a) Ada bukti visi, misi, dan tujuan Sekolah Tinggi yang disosialisasikan secara sistematis dan berkelanjutan kepada semua pemangku kepentingan, internal maupun eksternal.</p> <p>b) Bukti dokumen sosialisasi (termuat di profil STIKES Abdurahman Palembang, visi dan misi terpampang di lokasi strategis di lingkungan STIKES Abdurahman Palembang, undangan sosialisasi, daftar hadir sosialisasi)</p>
<p>4. Sekolah Tinggi harus menjadikan visi dan misi sebagai pedoman, panduan, dan rambu-rambu bagi semua pemangku kepentingan internal</p>	<p>a) Ada bukti visi dan misi dipahami dengan baik dan dijadikan acuan penjabaran renstra pada semua tingkat unit kerja. (bukti renstra sekolah tinggi/ program studi)</p>
<p>5. Sekolah Tinggi harus menjadikan visi dan misi sebagai acuan pelaksanaan renstra, keterwujudan visi, keterlaksanaan misi, ketercapaian tujuan melalui strategi-strategi yang dikembangkan.</p>	<p>a) Ada bukti visi dan misi dipahami dengan baik dan dijadikan acuan pelaksanaan program dalam mencapai tujuan.</p>
<p>6. Program studi harus memiliki Kejelasan dan kerealistikan visi, misi, tujuan, dan sasaran program studi</p>	<p>a) Program studi memiliki dokumen/ bukti bahwa rumusan visi, misi, dan tujuan program studi disusun secara jelas sesuai dengan visi, misi dan tujuan STIKES Abdurahman Palembang, serta berdasarkan hasil kesepakatan dan dipahami oleh pemangku kepentingan</p> <p>b) Rumusan visi, misi, dan tujuan program studi ditetapkan dalam rentang waktu tertentu, dievaluasi secara periodik, dan terdokumentasi dalam buku pedoman akademik, buku kurikulum dan profil prodi, dokumen rencana strategi pengembangan prodi, dokumen rencana operasional/ Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan.</p>

Pernyataan Standar	Indikator
7. Program studi harus memiliki strategi pencapaian sasaran dengan rentang waktu yang jelas dan didukung oleh dokumen	a) Program studi menetapkan kebijakan mutu dan sasaran mutu yang selaras dengan kebijakan mutu dan sasaran mutu STIKES Abdurahman Palembang, serta mengacu pada standar akademik yang ditetapkan. b) Program studi menetapkan sasaran mutu dalam rentang waktu tertentu dan diukur status pencapaiannya setiap tahun. c) Program studi mendokumentasikan sasaran mutu dalam dokumen Rencana Strategis Pengembangan dan Rencana Operasional/ Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan, dan dokumen penjaminan mutu.
8. Program Studi harus melaksanakan sosialisasi visi dan misi secara efektif yang tercermin dari tingkat pemahaman pihak terkait.	a) Dokumen sosialisasi visi, misi, dan tujuan prodi yang dibuktikan dalam profil prodi, terpampang dengan jelas di kantor prodi dan dapat dilihat dan dibaca dengan jelas.

d. Strategi

- 1) Senat STIKES Abdurahman Palembang menetapkan visi, misi dan tujuan STIKES Abdurahman Palembang untuk jangka panjang
- 2) Senat STIKES Abdurahman Palembang menetapkan logo STIKES Abdurahman Palembang dan tata acara penggunaannya di lingkungan STIKES Abdurahman Palembang
- 3) Senat STIKES Abdurahman Palembang menetapkan aturan penggunaan stempel dan logo STIKES Abdurahman Palembang dalam tata kedinasan di lingkungan dan ke luar STIKES Abdurahman Palembang
- 4) Senat STIKES Abdurahman Palembang menjabarkan Visi, Misi, Tujuan STIKES Abdurahman Palembang dalam Rencana Induk Pengembangan STIKES Abdurahman Palembang yang berisikan pengembangan akademik, non akademik lengkap dengan rentang waktu
- 5) Ketua terpilih menjabarkan Rencana Induk Pengembangan (RIP) menjadi Renstra yang berlaku untuk satu masa jabatan Ketua
- 6) Senat STIKES Abdurahman Palembang melakukan monitoring capaian Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIKES Abdurahman Palembang oleh Ketua tiap tahunnya dalam bentuk laporan tahunan Ketua

e. Pihak yang terlibat

- 1) Ketua STIKES Abdurahman Palembang
- 2) Senat STIKES Abdurahman Palembang

f. Unit terkait

- 1) STIKES Abdurahman Palembang
- 2) Lembaga
- 3) Biro
- 4) Program Studi

g. Catatan

-

26. Standar Tata Pamong, Sistem Pengelolaan, Penjaminan Mutu dan Kerjasama.

a. Definisi

- 1) **Tata pamong (*governance*)** berkenaan dengan sistem nilai yang dianut di dalam institusi atau program studi, struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara satuan kerja dalam institusi, termasuk juga tata pamong kegiatan bisnis dan komunitas di luar lingkungan akademik
- 2) **SPMI**: Sistem Penjaminan Mutu Internal Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- 3) **SPME**: Sistem Penjaminan Mutu Eksternal Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau akreditasi sebagai bagian dari SPM-Dikti adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi. Secara lebih rinci, akreditasi program studi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan program studi, sedangkan akreditasi perguruan tinggi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan perguruan tinggi. SPME atau akreditasi dilakukan melalui penilaian terhadap luaran penerapan
- 4) SPMI oleh perguruan tinggi untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi. SPME direncanakan, dievaluasi, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN-PT dan/ atau LAM-PTKes melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- 5) **Kerja sama perguruan tinggi adalah** kesepakatan antara perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi, dunia usaha, atau pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri.
- 6) **Kerja sama bidang akademik** yang dimaksud adalah: (i). pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; (ii). program kembaran; (iii). pengalihan dan/ atau pemerolehan kredit; (iv). penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan; (v). pertukaran dosen dan/ atau mahasiswa; (vi). pemanfaatan bersama berbagai sumber daya; (vii). pemagangan; (viii). penerbitan berkala ilmiah; (ix). penyelenggaraan seminar bersama; dan/ atau bentuk lain yang dianggap perlu.
- 7) **Kerja sama bidang non-akademik** yang dimaksud adalah: (i). pendayagunaan aset; (ii). penggalangan dana; (iii). jasa dan royalti hak kekayaan intelektual; dan/atau bentuk lain yang dianggap perlu.
- 8) **Memorandum of Understanding (MoU)** adalah dokumen piagam kerja sama yang memuat, antara lain, data identitas institusi masing-masing pihak yang menjalin kerjasama, pokok pikiran yang menjadi dasar kerjasama serta jenis kegiatan kerjasama
- 9) **Memorandum of Agreement (MoA)** adalah dokumen kerja sama yang intinya memuat rincian jenis kegiatan kerjasama termasuk waktu pelaksanaannya serta pengaturan pembiayaan (*cost*) termasuk pembagian hasil (*profit sharing*) bila ada.

b. Rasional

- 1) Visi, misi, tujuan dan strategi STIKES Abdurahman Palembang menjadi suatu kewajiban untuk diwujudkan. Sasaran strategis yang ditetapkan STIKES Abdurahman Palembang diselaraskan dengan sasaran strategis program studi, biro, lembaga dan UPT di lingkungan STIKES Abdurahman Palembang. Sasaran strategis STIKES Abdurahman Palembang dicapai melalui target yang bisa diukur (sasaran mutu) setiap tahun dalam kurun waktu yang ditetapkan. Pemenuhan sasaran mutu dilakukan melalui serangkaian rencana kegiatan dan anggaran yang

disediakan setiap tahun. Untuk melaksanakan kegiatan pemenuhan sasaran mutu diperlukan sistem tata pamong yang terkait dengan kelembagaan, instrumen, perangkat pendukung, kebijakan dan peraturan, serta kode etik yang terlaksana secara baik serta dipantau dan dievaluasi dengan peraturan dan prosedur yang jelas. Organisasi dan sistem tata pamong yang baik (*good governance*) mencerminkan kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab dan keadilan institusi perguruan tinggi.

- 2) Keberhasilan pelaksanaan sistem tata pamong yang baik dipengaruhi oleh pemimpin yang mampu memprediksi masa depan, merumuskan dan mengartikulasi visi yang realistis, kredibel, serta mengkomunikasikan visi ke depan yang menekankan pada keharmonisan hubungan manusia dan mampu menstimulasi secara intelektual dan arif bagi anggota untuk mewujudkan visi organisasi, serta mampu memberikan arahan, tujuan, peran, dan tugas kepada seluruh unsur dalam institusi perguruan tinggi. Dalam menjalankan fungsi kepemimpinan dikenal kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik. Kepemimpinan efektif mengarahkan dan mempengaruhi perilaku semua unsur dalam institusi perguruan tinggi mengikuti nilai, norma, etika, dan budaya organisasi yang disepakati bersama serta mampu membuat keputusan yang tepat dan cepat.
- 3) Akuntabilitas publik Perguruan Tinggi diwujudkan melalui pemenuhan atas keharusan untuk menjalankan visi dan misi Pendidikan Tinggi nasional, target kinerja dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi melalui penerapan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi. Sistem penjaminan mutu meliputi kebijakan mutu, perangkat penjaminan mutu (organisasi, pernyataan mutu, manual mutu, standar mutu), pelaksanaan penjaminan mutu, serta monitoring dan evaluasi. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- 4) Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 14 tahun 2014 tentang kerjasama perguruan tinggi di Indonesia dinyatakan bahwa kerjasama antara satu perguruan tinggi dengan perguruan tinggi lainnya dan dengan kalangan Dunia Usaha/ Dunia Industri serta dengan pihak lain baik di dalam negeri maupun luar negeri perlu dijalin. Hal ini dilakukan dengan tujuan antara lain untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, inovasi, mutu dan relevansi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi serta untuk meningkatkan daya saing. Kerjasama tersebut perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut (1) mengutamakan kepentingan pembangunan nasional, (2) menghargai kesetaraan mutu, (3) saling menghormati (4) menghasilkan peningkatan mutu pendidikan.

c. Isi Standar

Pernyataan Standar	Indikator
a. Tata Pamong	
<p>1. Ketua STIKES Abdurahman Palembang harus memiliki dokumen tata pamong (kelembagaan, instrumen, perangkat pendukung, kebijakan dan peraturan, serta kode etik) yang memenuhi unsur kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.</p>	<p>a) Ada dokumen yang memuat informasi tentang: (i) Organisasi dan Tata Kelola (OTK) STIKES Abdurahman Palembang; (ii) lembaga yang berperan, (iii) perangkat pendukung (struktur organisasi); (iv) peraturan/ ketentuan/ kebijakan penyelenggaraan akademik dan nonakademik; (v) kode etik dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan; (vi) Statuta STIKES Abdurahman Palembang yang disahkan dengan Peraturan Menteri; (vii) SOP dan/ atau peraturan pelaksanaan pengelolaan di bidang akademik dan nonakademik;</p>
<p>2. STIKES Abdurahman Palembang harus memiliki enam organ dalam struktur organisasinya ((i) pimpinan institusi, (ii) senat perguruan tinggi/senat akademik, (iii) pelaksana kegiatan akademik, (iv) pelaksana administrasi pelayanan dan pendukung, (v) pelaksana penjaminan mutu, (vi) unit perencanaan dan pengembangan tridarma), dengan deskripsi tertulis tentang tugas, fungsi, wewenang, tanggung jawab, yang jelas dan lengkap</p>	<p>a) Ada dokumen sah yang memuat informasi tentang: struktur organisasi serta deskripsi yang jelas dan lengkap tentang tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab delapan organ lengkap dengan nama lembaga, UPT, jurusan dan laboratorium yang ada serta unsur lain yang menjalankan fungsi komplementer</p>
<p>3. STIKES Abdurahman Palembang harus selalu menerapkan kode etik secara efektif mencakup bidang akademik (termasuk penelitian dan karya ilmiah) dan non-akademik,</p>	<p>a) Ada dokumen sah yang memuat informasi tentang: unit/bagian kode etik dalam OTK STIKES Abdurahman Palembang yang sah; dokumen kode etik akademik dan nonakademik; SOP pelaksanaan kode etik yang sangat</p>
Pernyataan Standar	Indikator
<p>yang didukung dengan adanya unit/bagian kode etik dan SOP pelaksanaan kode etik yang sangat jelas,</p>	<p>lengkap dan jelas (termasuk prosedur penyelesaian pelanggaran kode etik); laporan monitoring evaluasi pelaksanaan kode etik yang didokumentasikan dengan baik.</p>

b. Sistem Pengelolaan Perguruan Tinggi	
<p>4. Pimpinan STIKES Abdurahman Palembang, harus mempunyai sistem pengelolaan fungsional dan operasional yang mencakup <i>planning, organizing, staffing, leading, dan controlling</i> dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi institusi sepanjang periode rencana strategis (renstra).</p>	<p>a) Ada dokumen sah yang memuat informasi tentang: (i) Renstra STIKES Abdurahman Palembang; (ii) SOP penyusunan rencana operasional tahunan; (iii) Rencana Operasional (Renop)/ Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL) yang proses penyusunannya mengacu pada sasaran strategis dan melibatkan fakultas, pascasarjana, program studi, biro, lembaga dan UPT serta didokumentasikan dengan baik;</p> <p>b) Ada laporan hasil monitoring evaluasi (monev) pencapaian sasaran strategis</p> <p>c) Ada laporan tindak lanjut hasil monev.</p>
<p>5. Pimpinan STIKES Abdurahman Palembang harus memiliki: (i) analisis jabatan, (ii) deskripsi tugas; (iii) program peningkatan kompetensi manajerial, yang menjamin terjadinya proses pengelolaan yang efektif dan efisien di setiap unit kerja.</p>	<p>a) Ada dokumen sah dan andal di tingkat sekolah tinggi, lembaga, biro, UPT, fakultas/prodi yang berisi tentang rancangan dan analisis jabatan, uraian tugas, prosedur kerja;</p> <p>b) Ada pelaksanaan program peningkatan kompetensi manajerial yang sistematis; untuk pengelola unit kerja.</p>
<p>6. STIKES Abdurahman Palembang harus bertanggung jawab menyebarkan hasil kerjanya secara berkala kepada semua <i>stakeholders</i>, minimal setiap tahun.</p>	<p>a) Ada dokumen sah dan andal yang memuat informasi tentang: laporan kinerja tahunan kepada menteri Ristekdikti; laporan kinerja tahunan kepada Ketua dari fakultas/ pascasarjana; laporan kinerja tahunan kepada dekan dari koordinator program studi;</p> <p>b) Ada bukti laporan tahunan diumumkan setiap tahun kepada masyarakat dan dapat diakses dengan mudah oleh pihak yang memerlukan;</p> <p>c) Ada bukti laporan hasil survey dan analisisnya tentang kepuasan mahasiswa, orang tua, tenaga pendidik/ tenaga kependidikan dan pengguna lulusan.</p>
<p>7. Pimpinan STIKES Abdurahman Palembang harus menerapkan sistem audit internal yang dilengkapi dengan kriteria dan instrumen</p>	<p>a) Ada dokumen sah yang memuat informasi tentang: (i) peraturan untuk menerapkan pelaksanaan audit internal di setiap aras Sekolah Tinggi yang melibatkan</p>

Pernyataan Standar	Indikator
<p>penilaian serta menggunakannya untuk mengukur kinerja setiap unit kerja dan hasil pengukurannya digunakan serta diseminasikan dengan baik hasilnya setiap tahun.</p>	<p>pimpinan; (ii) Standar akademik dan non akademik; (iii) SOP pelaksanaan audit internal; (iv) kriteria dan instrumen penilaian; (v) diseminasi hasil temuan audit setiap tahun kepada pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>); (vi) laporan tindak lanjut hasil audit untuk perbaikan.</p>
<p>8. Pimpinan sekolah tinggi dan program studi harus menerapkan sistem audit eksternal yang efektif dilengkapi dengan kriteria dan instrumen penilaian serta menggunakannya untuk mengukur kinerja perguruan tinggi dan program studi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> a) Ada peraturan tentang kewajiban melaksanakan audit eksternal sehubungan dengan akreditasi Sekolah Tinggi dan program studi b) Ada peraturan tentang kewajiban pengisian PDDikti Sekolah Tinggi dan program studi. c) Ada standar Sekolah Tinggi yang mengacu standar SN-Dikti dan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk dilaksanakan di tingkat sekolah tinggi, dan program studi. d) Ada SOP penyusunan borang akreditasi Sekolah Tinggi dan program studi yang melibatkan pimpinan. e) Ada bukti borang akreditasi. f) Ada laporan monitoring dan evaluasi tentang pelaksanaan standar BAN-PT di tingkat sekolah tinggi dan program studi. g) Ada laporan audit internal SPMI h) Ada basis data yang valid dan terpusat, sesuai instrumen borang akreditasi BAN-PT dengan teknologi informasi dan mudah diakses. i) Ada status akreditasi BAN-PT untuk Sekolah Tinggi dan seluruh program studi yang masih berlaku.

d. Penjaminan Mutu	
10. Kepala penjaminan mutu STIKES Abdurahman Palembang harus memiliki dokumen manual mutu yang lengkap meliputi: pernyataan mutu, kebijakan mutu, unit pelaksana, standar mutu, prosedur mutu, instruksi kerja, dan pentahapan sasaran mutu.	a) Ada dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang sah dan andal yang memuat informasi tentang: pernyataan mutu, kebijakan mutu, unit pelaksana penjaminan mutu, prosedur mutu, instruksi kerja, dan pentahapan sasaran mutu.
11. Kepala penjaminan mutu bertanggung jawab menjalankan SPMI di seluruh unit kerja yang mencakup siklus perencanaan, pelaksanaan, analisis dan evaluasi, tindakan perbaikan yang dibuktikan dalam bentuk laporan monev dan audit setiap tahun.	<p>a) Ada bukti tahap Perencanaan, berupa: (i) dokumen Kebijakan SPMI-STIKES Abdurahman Palembang; (ii) dokumen manual SPMI-STIKES Abdurahman Palembang; (iii) ada dokumen standar SPMI-STIKES Abdurahman Palembang; (iv) dokumen formulir SPMI-STIKES Abdurahman Palembang</p> <p>b) Ada bukti tahap Pelaksanaan, berupa: laporan monitoring pelaksanaan standar</p> <p>c) Ada bukti tahap Evaluasi, berupa: (i) laporan audit internal pelaksanaan standar beserta analisis akar masalah ketidaksesuaian (jika ada); (ii) usulan tindakan koreksi (jika ada)</p> <p>d) Ada bukti tahap Pengendalian, berupa: (i) rapat pimpinan untuk membahas hasil evaluasi dan tindakan korektif atas hasil</p>
Pernyataan Standar	Indikator
	<p>temuan ketidaksesuaian pelaksanaan standar; ada bukti tindak lanjut atas usulan tindakan koreksi.</p> <p>e) Ada bukti tahap Peningkatan, berupa: (i) bukti minimal dua tahun berturut turut dari hasil audit internal, unsur <i>behavior</i>, <i>competence</i>, <i>degree</i> atau kombinasi ketiganya dari sebuah standar terpenuhi/ terlampaui; (ii) bukti penetapan standar baru yang lebih tinggi.</p>

<p>12. Pimpinan sekolah tinggi, fakultas/prodi, dan koordinator program studi bertanggung jawab atas pelaksanaan monitoring dan evaluasi sasaran mutu setiap tahun di bidang; pendidikan, penelitian, PkM, sarana prasarana, keuangan, manajemen/ tata kelola, sumber daya manusia dan sistem informasi yang terdokumentasi, disosialisasikan serta ditindaklanjuti dengan baik.</p>	<p>a) Ada aturan tentang pelaksanaan monitoring dan evaluasi sasaran mutu setiap tahun. b) Ada instrumen monitoring. c) Ada Laporan hasil monitoring dan evaluasi yang disosialisasikan dengan baik dari kegiatan 8 bidang (pendidikan, penelitian, PkM, sarana prasarana, keuangan, manajemen, sumber daya manusia dan sistem informasi) d) Ada bukti laporan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi.</p>
<p>13. Wakil Ketua I dan kepala penjaminan mutu STIKES Abdurahman Palembang setiap tahun harus memberikan pembinaan yang sangat baik dalam pengembangan program studi dan penyusunan dokumen akreditasi dalam bentuk pelatihan, dana, dan informasi.</p>	<p>a) Ada data pemetaan peringkat status akreditasi akreditasi BAN-PT untuk Sekolah Tinggi dan seluruh program studi. b) Ada evaluasi hasil akreditasi BAN-PT untuk Sekolah Tinggi dan seluruh program studi setiap tahun. c) Ada pelatihan penyusunan laporan akreditasi dan evaluasi diri program studi. d) Ada pembinaan peningkatan status akreditasi prodi berupa: penetapan sasaran mutu prodi yang diarahkan pada pemenuhan standari SN-Dikti dan BAN-PT. e) Ada laporan monitoring dan evaluasi pemenuhan sasaran mutu. laporan pelaksanaan tindakan korektif (jika ada); laporan monitoring pelaksanaan tindakan korektif (jika ada).</p>
<p>14. Pimpinan STIKES Abdurahman Palembang, kepala UPT TIK STIKES Abdurahman Palembang dan kepala LPM bertanggung jawab menyediakan kelengkapan dan aksesibilitas sistem basis data institusi lengkap mencakup</p>	<p>a) Tersedia basis data yang valid sesuai instrumen borang akreditasi BAN-PT dengan teknologi informasi dan mudah diakses yang meliputi 9 standar, yaitu : (i) visi, misi, tujuan, dan strategi; (ii) tata pamong dan kerjasama; (iii) mahasiswa;</p>

Pernyataan Standar	Indikator
informasi tentang sembilan standar akreditasi yang mendukung penyusunan evaluasi diri institusi dan program studi, dan dapat diakses dengan mudah serta konsisten keberadaannya setiap tahun.	(iv) sumber daya manusia; (v) keuangan, (vi) sarana dan prasarana; (vii) pendidikan; (viii) penelitian; pengabdian kepada masyarakat; (ix) luaran dan capaian hasil pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
e. Kerjasama	
<p>15. Pimpinan STIKES Abdurahman Palembang harus menjalin kerjasama bidang akademik dengan berbagai perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain yang dapat meningkatkan kualitas proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun.</p>	<p>a) Ada kebijakan untuk kegiatan kerjasama yang sangat jelas dalam bidang akademik dan nonakademik: termasuk upaya (pengelolaan dan movev) yang efektif untuk menjamin mutu, relevansi, produktivitas dan keberlanjutan</p> <p>b) Ada bukti <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU) ditanda-tangani oleh Ketua STIKES Abdurahman Palembang dan Ketua perguruan tinggi/ dunia usaha/ pihak lain mitra kerjasama setiap tahun, minimal sampai dengan 15 buah.</p> <p>c) Ada bukti perjanjian kerja sama dalam bahasa Indonesia.</p> <p>d) Ada bukti <i>Memorandum of Agreement</i> (MoA) sebagai implementasi MoU ditandatangani oleh Wakil Ketua III sesuai dengan kegiatan yang dikerjakasikan setiap tahun, minimal sampai dengan 5 buah atau sesuai dengan jumlah MoU yang ditandatangani.</p>
<p>16. Ketua, wakil ketua III harus menjalin kerjasama bidang nonakademik/ manajemen pendidikan tinggi dengan berbagai perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik dalam negeri dan/atau luar negeri, yang dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun.</p>	<p>a) Ada bukti <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU) ditanda-tangani oleh Ketua STIKES Abdurahman Palembang dan Ketua perguruan tinggi mitra kerja sama setiap tahun, sebanyak minimal sampai dengan 5 buah.</p> <p>b) Ada bukti <i>Memorandum of Agreement</i> (MoA) kerja sama yang ditandatangani oleh dekan fakultas atau direktur pascasarjana sesuai setiap tahun, minimal sampai dengan 5 buah atau sesuai dengan jumlah MoU yang ditandatangani</p> <p>c) Ada bukti kebermanfaatan dan kepuasan yang dirasakan dari hasil kerja sama bidang nonakademik/ manajemen</p>

Pernyataan Standar	Indikator
	pendidikan tinggi, ditunjukkan dengan adanya peningkatan kualitas proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
17. Ketua, wakil ketua III dan kepala biro harus menjalin kerjasama bidang kemahasiswaan dengan berbagai perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik dalam negeri dan/ atau luar negeri, yang dapat meningkatkan prestasi akademik mahasiswa serta prestasi nonakademik sesuai dengan bakat, minat dan keterampilan mahasiswa setiap tahun.	a) Ada bukti <i>Memorandum of Agreement</i> (MoA) sebagai implementasi MoU ditandatangani oleh kepala Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan setiap tahun, sebanyak maksimal sampai dengan dua buah
18. Wakil Ketua III bertanggung jawab atas pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) tentang pelaksanaan program kerja sesuai MoA yang telah ditandatangani setiap semester.	a) Ada pelaksanaan Monev dengan bukti berupa: (i) ada Panduan <i>Term of Reference</i> (TOR) sesuai obyek kegiatan monev; (ii) ada surat tugas kepada staf pengembang Kantor Wakil Ketua IV yang melaksanakan monev, (iii) ada surat pernyataan pelaksanaan monev dari dekan dan/atau direktur pascasarjana tempat monev dilaksanakan; (iv) ada notula pelaksanaan monev; (v) ada laporan pelaksanaan monev kerjasama bidang akademik, non akademik dan kemahasiswaan. b) Ada bukti <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) untuk membahas laporan Monev dilaksanakan setiap tahun dan berkelanjutan yang dibuktikan dengan: (i) panduan <i>term of reference</i> (tor) tentang FGD; (ii) surat undangan peserta FGD; (iii) daftar hadir peserta FGD; (iv) notulen rapat FGD; (v) laporan kegiatan FGD.

d. Strategi

- 1) Penyusunan visi, misi, tujuan program studi, biro, lembaga, UPT diselaraskan dan mendukung tercapainya visi, misi, tujuan dan strategi Sekolah Tinggi.
- 2) Sasaran strategis STIKES Abdurahman Palembang dijadikan sasaran mutu akademik dan non akademik yang mempunyai target yang dapat diukur dan memenuhi standar minimal: SNPT, akreditasi BAN-PT AIPT dan Program Studi untuk bidang akademik dan bidang non akademik.
- 3) Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian Lembaga Tahunan disesuaikan dengan pemenuhan target sasaran mutu sekolah tinggi, biro, lembaga, upt, dan program studi.

- 4) Sistem ketatapamongan (kelembagaan, instrumen, perangkat pendukung, kebijakan dan peraturan, serta kode etik) di sekolah tinggi, Biro, Lembaga, UPT, dan Program Studi dilaksanakan dengan baik untuk tercapainya sasaran strategis yang ditetapkan.
- 5) Proses pemilihan pimpinan sekolah tinggi, Program Studi, Biro, Lembaga, UPT dipastikan melalui tahapan “uji kepatutan dan kelayakan” (*fit and proper test*) yang memenuhi standar karakteristik “kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi dan kepemimpinan publik”.
- 6) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan STIKES Abdurahman Palembang dalam melaksanakan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. Setiap pimpinan satuan organisasi yang menerima laporan dari pimpinan satuan organisasi dibawahnya harus mengolah dan mempergunakan sesuai dengan kebutuhan dan kewenangannya.
- 7) Pembaruan PD-Dikti setiap semester.
- 8) Gugus Kendali Mutu di tingkat Sekolah Tinggi, Program Studi, Biro, Lembaga, UPT melaksanakan SPMI.
- 9) Melaksanakan SPME oleh badan akreditasi nasional dan/atau Internasional.
- 10) Kerjasama dapat dirintis melalui beberapa cara, antara lain: (1) Memanfaatkan Forum Wakil Ketua III bidang kerjasama, (2) Mengajukan penawaran kepada pihak yang dipilih untuk diajak bekerjasama, (3) Menanggapi permintaan dari calon Perguruan Tinggi yang akan bekerjasama.

e. Pihak yang terlibat

- 1) Sekolah Tinggi: Ketua, wakil Ketua III
- 2) Program studi: ketua program studi
- 3) Penjaminan mutu: Gugus Kendali Mutu
- 4) Wakil Ketua III bidang Kerjasama dan dosen yang ditunjuk serta ditugaskan membantu memonitor dan melaksanakan kegiatan kerjasama sesuai MoA.

f. Unit terkait

- 1) Semua bagian/ unit yang ada di tingkat sekolah tinggi, biro, lembaga, UPT, dan program studi.
- 2) Gugus Kendali Mutu yang ada di tingkat sekolah tinggi, biro, lembaga, UPT, dan program studi.
- 3) Sesuai yang tercantum dalam MoA

g. Catatan

- 1) Komitmen pimpinan dalam menjalin kerjasama berfokus pada kepentingan kemajuan STIKES Abdurahman Palembang
- 2) Kerjasama di monitoring, evaluasi dan ditindak lanjuti secara kontinyu

27. Standar Kemahasiswaan dan Lulusan

a. Definisi

- 1) Mahasiswa adalah peserta didik atau warga belajar yang terdaftar untuk belajar di perguruan tinggi.
- 2) Alumni STIKES Abdurahman Palembang yang selanjutnya disebut alumni ialah mahasiswa yang menamatkan pendidikan yang dibuktikan dengan perolehan ijazah yang sah.
- 3) Pedoman adalah petunjuk pelaksanaan dan/atau petunjuk teknis dan peraturan sekolah tinggi, yang ditetapkan oleh Ketua STIKES yang berwenang untuk itu.

b. Rasional

STIKES Abdurahman Palembang harus memiliki dan menetapkan standar dalam meningkatkan mutu Kemahasiswaan dan Alumni minimal sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diharuskan menurut peraturan perundang-undangan.

c. Isi Standar

Pernyataan Standar	Indikator
a. Kemahasiswaan	
1. Ketua STIKES Abdurahman Palembang harus mempunyai dokumen mutu yang memuat: kebijakan/ pendekatan penerimaan mahasiswa baru; kriteria penerimaan mahasiswa baru; prosedur penerimaan mahasiswa baru; instrumen; penerimaan mahasiswa baru; sistem pengambilan keputusan; untuk pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru setiap tahun.	a) Ada dokumen mutu penerimaan mahasiswa baru yang memuat informasi tentang: kebijakan/ pendekatan penerimaan mahasiswa baru; kriteria penerimaan mahasiswa baru; prosedur penerimaan mahasiswa baru; instrumen penerimaan mahasiswa baru; sistem pengambilan keputusan.
2. Pimpinan STIKES Abdurahman Palembang dan program studi setiap tahun harus menjaga keseimbangan antara jumlah maksimum mahasiswa dalam setiap program studi dan kapasitas sarana dan prasarana, dosen dan tenaga kependidikan, serta layanan dan sumber daya pendidikan lainnya.	a) Ada dokumen analisis kapasitas program studi yang memuat informasi tentang: jumlah mahasiswa maksimal setiap program studi sesuai kapasitas sarana dan prasarana, jumlah dosen (rasio dosen: mahasiswa) dan tenaga kependidikan, sertalayanan dan sumber daya pendidikan lainnya; jumlah alokasi daya tampung mahasiswa baru sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh panitia penerimaan mahasiswa baru secara nasional setiap tahun.
3. Ketua STIKES Abdurahman Palembang harus mempunyai dokumen sistem	a) Ada dokumen yang memuat informasi: kebijakan penerimaan mahasiswa yang
Pernyataan Standar	Indikator
untuk memberikan peluang dan menerima mahasiswa yang memiliki potensi akademik tetapi tidak mampu secara ekonomi dan/ atau cacat fisik, dan bukti implementasi sistem tersebut yang ditunjang oleh fasilitas yang sangat lengkap dilaksanakan secara konsisten setiap tahun.	memiliki potensi akademik tetapi tidak mampu secara ekonomi dan cacat fisik; daftar mahasiswa yang diterima yang tidak mampu secara ekonomi dan/ atau cacat fisik.

<p>4. Pimpinan sekolah tinggi dan program studi setiap tahun harus menjaga rasio jumlah calon mahasiswa baru yang ikut seleksi terhadap jumlah calon mahasiswa yang lulus seleksi lebih besar dari 5 (lima).</p>	<p>a) Ada dokumen yang memuat informasi tentang rasio jumlah calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap jumlah calon mahasiswa yang lulus seleksi</p>
<p>5. Pimpinan STIKES Abdurahman Palembang harus menjalankan sistem penerimaan mahasiswa untuk jalur prestasi akademik dan nonakademik pada semua jalur penerimaan mahasiswa semua jenjang pendidikan yang dilaksanakan secara konsisten setiap tahun.</p>	<p>a) Ada dokumen yang memuat: kebijakan, pelaksana dan instrumen penerimaan mahasiswa untuk jalur prestasi akademik dan nonakademik; daftar mahasiswa yang diterima melalui jalur prestasi akademik dan nonakademik</p>
<p>6. Pimpinan STIKES Abdurahman Palembang harus memberikan layanan kesehatan bagi mahasiswa di setiap jenjang pendidikan yang dikelola secara profesional dan mudah diakses setiap hari kerja.</p>	<p>a) Ada dokumen, data dan informasi yang sah dan andal memuat: prosedur pelayanan, pelaksana dengan kompetensi yang sesuai; sarana dan prasarana yang memenuhi standar layanan kesehatan; jadwal layanan kesehatan; dan daftar mahasiswa yang menggunakan layanan.</p>
<p>7. Pimpinan STIKES Abdurahman Palembang harus menyediakan layanan bimbingan konseling (BK) bertujuan membantu mahasiswa mengatasi permasalahan yang dihadapinya secara profesional dan mudah diakses setiap hari kerja.</p>	<p>a) Ada dokumen, data dan informasi yang sah dan andal memuat: prosedur pelayanan; pelaksana dengan kompetensi yang sesuai; jadwal layanan; daftar mahasiswa yang menggunakan layanan.</p>
<p>8. Pimpinan Sekolah Tinggi dan fakultas harus menyediakan</p>	<p>a) Ada dokumen, data dan informasi yang sah dan andal memuat: kebijakan tentang</p>

Pernyataan Standar	Indikator
sarana untuk peningkatan kepemimpinan, penalaran, minat bakat, kegemaran dan kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan organisasi kemahasiswaan (OPMAWA dan ORMAWA) yang mudah diakses setiap hari kerja atau sesuai aturan yang berlaku.	OPMAWA dan ORMAWA; jumlah Organisasi Kemahasiswaan; struktur organisasi kemahasiswaan; AD dan ART dari setiap organisasi kemahasiswaan; program kerja dari masing masing organisasi kemahasiswaan.
9. Pimpinan Sekolah Tinggi harus mempunyai program pengembangan soft skill dan <i>enterpreneurship</i> , minimal sekali dalam setahun di semua program studi.	<p>a) Ada dokumen sah di tingkat Sekolah Tinggi yang memuat informasi: pemetaan softskill bidang yang dikembangkan; pedoman pengembangan softskill dan <i>enterpreneurship</i>;</p> <p>b) program pengembangan <i>softskill</i> dan <i>entrepreneurship</i> di sekolah tinggi; laporan pelaksanaan kegiatan yang didokumentasikan dengan baik; SOP yang lengkap dan jelas tentang pelaksanaan pengembangan <i>softskill</i> dan <i>entrepreneurship</i> mahasiswa;</p> <p>c) Ada dokumen sah di tingkat program studi yang memuat informasi: SOP yang lengkap dan jelas; pelaksanaan kegiatan yang didokumentasikan dengan baik; pemetaan softskill bidang yang dikembangkan; pedoman pengembangan softskill dan <i>enterpreneurship</i>; dokumen berupa program pengembangan <i>soft-skill</i> dan <i>entrepreneurship</i>.</p>
10. Pimpinan sekolah tinggi dan program studi harus mempunyai program setiap tahun untuk meningkatkan jumlah mahasiswa berprestasi bidang akademik maupun non akademik di tingkat propinsi/wilayah, dan nasional	a) Ada dokumen sah yang memuat informasi tentang: kebijakan, pedoman dan kriteria penerima penghargaan mahasiswa berprestasi; prosedur pemberian penghargaan untuk mahasiswa berprestasi bidang akademik dan non akademik; program untuk meningkatkan prestasi mahasiswa di bidang akademik dan non akademik pada tingkat propinsi/wilayah, nasional, dan internasional; penyediaan dana untuk program; keikutsertaan mahasiswa pada lomba bidang akademik maupun non akademik tingkat propinsi/wilayah, nasional, dan internasional; daftar penghargaan yang pernah diterima tingkat propinsi/wilayah, tingkat nasional

Pernyataan Standar	Indikator
11. Pimpinan sekolah tinggi dan program studi harus aktif mewujudkan kampus yang bebas dari narkoba setiap tahun.	a) Adanya dokumentasi, data dan informasi yang sah yang memuat: kebijakan; pedoman; dan program yang secara khusus yang menangani masalah pencegahan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika di kalangan mahasiswa.
12. Pimpinan sekolah tinggi dan program studi harus menyediakan layanan berupa penyaluran dan pencarian berbagai program beasiswa, yang berasal dari dalam negeri di setiap tahun.	a) Adanya dokumen/ informasi yang sah yang memuat: kebijakan; pedoman beasiswa; program pengembangan kerjasama dengan pihak pemberi beasiswa nonkementerian; prosedur penyaluran beasiswa; dan daftar mahasiswa penerima beasiswa beserta nama beasiswanya.
13. Pimpinan STIKES Abdurahman Palembang harus menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses untuk penyaluran minat, bakat, potensi, kreativitas, kemandirian, interaksi sosial melalui berbagai kegiatan terpusat dalam Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) di setiap hari kerja atau sesuai aturan yang berlaku.	a) Ada dokumen yang memuat informasi tentang: pemetaan bidang kegiatan berdasarkan minat, bakat, potensi, kreatifitas, kemandirian, dan interaksi sosial yang dikembangkan; program kegiatan berdasarkan minat, bakat, potensi, kreatifitas, kemandirian, dan interaksi sosial yang mengacu pada ajang kompetisi dan perlombaan baik tingkat nasional maupun internasional; bukti pelaksanaan kegiatan yang didokumentasikan dengan baik di Sekolah tinggi; SOP yang lengkap dan jelas tentang pelaksanaan kegiatan.
14. Pimpinan STIKES Abdurahman Palembang harus menyediakan tenaga pembimbing, pembina, dan atau pendamping yang diperlukan untuk mendukung setiap kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).	a) Ada dokumen yang sah memuat informasi tentang: kebijakan; pedoman; program; dan prosedur tentang pembinaan dan pendampingan bagi UKM.
15. Pimpinan sekolah tinggi, dan program studi harus melakukan survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan kegiatan kemahasiswaan, dan tindak lanjutnya setiap tahun.	a) Ada dokumen yang sah memuat informasi tentang: peraturan tentang kewajiban melakukan survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan kegiatan kemahasiswaan dan tindak lanjutnya setiap tahun; bukti instrumen dan tata cara pengukuran kepuasan maha-siswa terhadap layanan kemahasiswaan; laporan tentang hasil survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan kegiatan kemahasiswaan yang komprehensif; dianalisis dengan metode

Pernyataan Standar	Indikator
	yang tepat, disimpulkan dengan baik, digunakan untuk perbaikan sistem manajemen layanan kegiatan kemahasiswaan, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan.
16. Pimpinan STIKES Abdurahman Palembang harus memiliki program layanan bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan yang dilaksanakan secara konsisten setiap tahun.	a) Ada dokumen yang sah memuat informasi tentang: penyebaran informasi kerja; penyelenggaraan bursa kerja secara berkala; perencanaan karir; bukti pelaksanaan program layanan bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan dengan materi berupa: informasi yang komprehensif tentang pasarkerja; merencanakan karir yang realistis; mengajukan lamaran kerja dengan baik.
17. Pimpinan sekolah tinggi dan program studi bertanggungjawab terhadap: kelulusan tepat waktu; IPK, rata-rata lama studi, dan persentase mahasiswa DO/ mengundurkan diri.	a) Ada bukti dokumen yang sah memuat informasi tentang: masa studi; IPK; mahasiswa mengundurkan diri/ DO untuk semua program studi
b. Alumni	
18. Pimpinan sekolah tinggi, program studi dan UPT TIK STIKES Abdurahman Palembang harus menyediakan sistem pelacakan dan perekaman data lulusan secara komprehensif, dalam jaringan (<i>online</i>) yang hasilnya dievaluasi dan ditindak lanjut untuk perbaikan setiap semester.	a) Ada bukti dokumen yang sah memuat informasi tentang: kebijakan, strategi dan komitmen institusi untuk mendorong seluruh program studi melakukan proses pelacakan dan evaluasi lulusan; adanya instrumen yang sah dan andal sesuai dengan kondisi perguruan tinggi; adanya monitoring dan evaluasi keefektifan proses pelacakan dan pemberdayaan lulusan; adatindak lanjut untuk mencapai sasaran yang ditetapkan; tersedianya sistem pelacakan mahasiswa secara daring dan datanya terekam secara komprehensif; dokumen yang berisi: daftar alumni dan jumlah alumni yang memberikan respon terhadap pelacakan.
19. Pimpinan sekolah tinggi, dan program studi harus berpartisipasi secara aktif dalam pengembangan organisasi alumni dari level Sekolah tinggi dan program studi secara	a) Ada dokumen yang sah memuat informasi tentang: kebijakan organisasi alumni di tingkat sekolah tinggi dan program studi; pedoman tentang organisasi alumni; program yang dilaksanakan oleh organisasi alumni di tingkat sekolah tinggi dan program studi; struktur pengurus organisasi alumni di tingkat

Pernyataan Standar	Indikator
terjadwal setiap tahun.	Sekolah tinggi dan program studi; dokumentasi pelaksanaan kegiatan; bentuk partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan sekolah tinggi dan program studi berupa: sumbangan dana, sumbangan fasilitas, saran/masukan untuk perbaikan proses pembelajaran, dan pengembangan jejaring.

d. Strategi

- 1) Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika, tenaga kependidikan dan alumni sejak tahap perencanaan hingga pengembangan Standar Kemahasiswaan dan Alumni.
- 2) Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada sub standar alumni.
- 3) Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dalam pendampingan dan pembinaan kepada mahasiswa.
- 4) Dilakukan revisi pedoman/ sistem secara bertahap dalam rangka penyempurnaan Standar Kemahasiswaan dan Alumni.
- 5) Untuk menyempurnakan pedoman/sistem penerimaan mahasiswa baru dan sistem penjangkaran alumni maka secara berkala dilakukan audit, perbaikan atau peningkatan mutu secara berkesinambungan.

e. Pihak yang terlibat

- 1) Wakil Ketua III
- 2) Alumni

f. Unit terkait

- 1) Biro akademik, kemahasiswaan dan hubungan masyarakat.
- 2) Bagian akademik dan kerjasama.
- 3) Bagian kemahasiswaan.
- 4) Wakil Ketua III
- 5) Subbagian bidang akademik, kemahasiswaan dan alumni.
- 6) Kantor PENMABA (Penerimaan Mahasiswa Baru)
- 7) Pembina unit kegiatan mahasiswa.
- 8) Seksi bimbingan konseling.

g. Catatan

-

28. Standar Kesejahteraan Dosen dan Tenaga Kependidikan

a. Definisi

- 1) Standar kesejahteraan dosen dan Tendik adalah kriteria minimal atas berbagai aspek kesejahteraan dosen dan Tendik meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain yang berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, tunjangan kehormatan, remunerasi, Tunjangan Hari Raya, tunjangan pendidikan, beasiswa, dan penghargaan bagi dosen dan Tendik, pelayanan kesehatan, promosi dan penghargaan, memperoleh cuti dan rekreasi, pengangkatan, penempatan, pemindahan, pemberhentian, pembinaan dan pengembangan diri serta sanksi terhadap dosen dan Tendik sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bentuk kesejahteraan lain, jaminan sosial kesehatan/tenaga kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan meliputi iuran BPJS

- 2) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 3) Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

b. Rasional

Kesejahteraan dosen dan tenaga pendidik merupakan upaya yang dilakukan oleh yayasan guna mendukung adanya sinergi antara kewajiban, beban, tugas dan hak yang didapatkan oleh dosen dan tenaga kependidikan. kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan pada standar ini meliputi : gaji, tunjangan, fasilitas dosen dan tenaga kependidikan, cuti bagi dosen dan tenaga kependidikan, suasana dan lingkungan kerja, pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian dosen. Pembinaan, pengembangan, penghargaan, sanksi. keterkaitan dengan hal tersebut maka harus disiapkan dokumen dan tahapan-tahapan yang tertuang dalam prosedur yang harus ditaati.

c. Isi Standar

Pernyataan Standar Kesejahteraan Dosen dan Tenaga Kependidikan	Indikator
a. Standar penggajian, Tunjangan, dan fasilitas kesejahteraan lainnya	<ol style="list-style-type: none"> a) Setiap dosen dan karyawan harus memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja b) Setiap dosen dan karyawan harus memperoleh penghasilan diatas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial c) Dosen dan karyawan harus didaftarkan sebagai peserta kepada badan penyelenggaraan jaminan sosial d) Yayasan harus memfasilitasi untuk pembayaran iuran jaminan sosial yang besarnya didasarkan pada persentase dari upah atau suatu jumlah nominal tertentu secara berkala e) Jenis jaminan sosial seharusnya jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian
b. Promosi dan Penghargaan	<ol style="list-style-type: none"> a) Dalam menjalankan tugasnya dosen harus mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja b) Dosen yang berprestasi, berdedikasi luar biasa, dan atau bertugas didaerah khusus harus memperoleh penghargaan c) Dosen yang gugur dalam melaksanakan tugas didaerah khusus, harus

	<p>memperoleh penghargaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan atau masyarakat</p> <p>d) Institusi harus menyelenggarakan pemilihan dosen teladan dengan memperhatikan kriteria: dosen telah menjalani masa kerja minimal 2 tahun, memiliki kondite kerja minimum amat baik, memiliki prestasi kerja amat baik berdasarkan kinerjanya dalam aspek pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat</p> <p>e) Institusi harus memberikan penghargaan kepada setiap dosen teladan berupa piagam atau sertifikat atau lencana dengan disain khusus pertanda teladan, dan atau penghargaan yang besarnya telah ditetapkan oleh institusi</p>
c. Jaminan Perlindungan Hukum	<p>a) Setiap dosen harus mempunyai jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan keprofesionalannya</p> <p>b) Setiap dosen harus memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak kekayaan intelektual</p>
d. Cuti	<p>a) Dosen dan karyawan harus memperoleh cuti yang didasarkan pada undang-undang</p> <p>b) Dosen harus memperoleh cuti untuk studi dan penelitian atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan memperoleh hak gaji penuh</p>
Kesejahteraan Dosen dan Tenaga Kependidikan	Indikator
e. Perjalanan Dinas	<p>a) Setiap dosen yang melakukan perjalanan dinas harus memperoleh biaya transportasi, biaya akomodasi, dan uang saku.</p> <p>b) Setiap dosen yang melakukan perjalanan dinas luar negeri harus memperoleh biaya transportasi, tiket, transportasi local, biaya fiscal luar negeri, biaya akomodasi, uang saku dan lumpsum</p>

f) Pemberian Sanksi	<p>a) Setiap dosen atau karyawan yang melanggar ketentuan akan memperoleh sanksi, sebelumnya harus memperoleh minimal 1 kali surat peringatan</p> <p>b) Pemberian sanksi harus bersifat memberikan motivasi kepada dosen dan karyawan untuk tidak mengurangi kesalahan</p> <p>c) Pemberian sanksi harus diberikan oleh Ketua atau pimpinan setelah sebelumnya dirapatkan dalam forum rapat pimpinan atau senat</p>
g) Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan dan Pemberhentian dosen	<p>a) Dosen dapat memperoleh jabatan struktural harus memenuhi syarat : minimal 2 tahun, mempunyai latar belakang pendidikan kebidanan minimal Magister</p> <p>b) Jabatan struktural yang dimiliki oleh dosen harus dilakukan pergantian minimal 4 tahun, atau dapat dipilih kembali maksimal 2 periode masa jabatan</p> <p>c) Pemberhentian dosen dan karyawan harus dilakukan apabila dosen dan karyawan tersebut melakukan tindakan pelanggaran yang berkaitan dengan nama baik institusi</p>

d. Strategi

- 1) Yayasan menetapkan Standar Kesejahteraan Dosen dan Tendik
- 2) Ketua STIKES melalui Wakil Ketua II bidang keuangan melakukan sosialisasi Standar kesejahteraan dosen dan Tendik kepada para pemangku kepentingan internal, khususnya dosen dan tenaga kependidikan
- 3) Setiap pimpinan unit struktur organisasi sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing berupaya untuk memenuhi atau mencapai Standar kesejahteraan dosen dan Tendik yang telah ditetapkan.
- 4) Ketua STIKES melalui Wakil Ketua II bidang keuangan berkoordinasi dengan Yayasan melalui wakil Ketua II bidang keuangan melaksanakan Standar kesejahteraan dosen dan Tendik.
- 5) Pengelola standar harus menyiapkan perangkat dokumen tertulis seperti formulir/borang, bagan, checklist, tabel, atau instrument lain apapun bentuknya, sepanjang instrumen tersebut relevan dengan isi standar kesejahteraan dosen dan Tendik.
- 6) Ketua STIKES melalui Wakil Ketua II bidang keuangan berkoordinasi dengan Yayasan, melalui wakil Ketua II bidang keuangan melakukan evaluasi pelaksanaan standar kesejahteraan dosen dan Tendik

e. Pihak yang terlibat

- 1) Ketua STIKES Abdurahman Palembang
- 2) Wakil Ketua II

f. Unit terkait

- 1) STIKES Abdurahman Palembang

g. Catatan

-

29. Standar Suasana Akademik

a. Definisi

Suasana akademik adalah suasana yang mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran.

b. Rasional

Suasana akademik, seperti halnya komponen-komponen masukan dan proses lainnya, merupakan salah satu komponen yang akan memberikan pengaruh signifikan didalam menghasilkan kualitas keluaran (lulusan dan lainnya). Suasana akademik memang bukan sebuah komponen fisik yang memiliki dimensi yang bisa diukur dengan suatu tolok ukur yang jelas, namun suasana akademik yang berkualitas akan mampu dikenali dan dirasakan. Suasana akademik menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa maupun sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka STIKES Abdurahman Palembang melalui LPM menetapkan standar suasana akademik yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan STIKES Abdurahman dan dosen yang semuanya bertanggung jawab dalam menciptakan suasana akademik yang kondusif.

c. Isi Standar

Pernyataan dan isi Standar Suasana Akademik	ndikator
<p>1. Pernyataan STIKES Abdurahman Palembang memfasilitasi terciptanya suasana akademik yang kondusif untuk dosen dan mahasiswa.</p> <p>2. Isi Standar</p> <p>➤ STIKES Abdurahman Palembang memiliki dokumen kebijakan suasana akademik yang komprehensif dan rinci yang mencakup otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik</p> <p>➤ Ketua STIKES Abdurahman Palembang menyediakan biaya dan fasilitas untuk mendukung terciptanya suasana akademik bagi dosen dan mahasiswa setiap tahun</p>	<p>a) Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik</p> <p>b) Pelaksanaan program dan kegiatan di luar pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik secara berkala. Contoh: kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum/studium generale, seminar ilmiah, bedah buku</p> <p>c) Peningkatan Suasana Akademik</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tersedia kebijakan dan pedoman tertulis tentang kebijakan suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik)2. Adanya RKAT untuk mendukung suasana Akademik3. Adanya kriteria pemberian penghargaan dosen dan mahasiswa yang berprestasi dalam kegiatan yang mendukung suasana Akademik4. Tersedianya program pengembangan perilaku kecendekiawanan5. Tersosialisasinya kebijakan suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik)

<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ketua STIKES Abdurahman Palembang memberikan penghargaan kepada dosen dan mahasiswa yang berprestasi di bidang akademik ➤ GKM mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang mendukung suasana akademik yang direncanakan 	<p>d) Evaluasi pelaksanaan kegiatan yang mendukung suasana akademik</p>
--	---

d. Strategi

- 1) Wakil Ketua I mensosialisasikan kebijakan suasana akademik kepada dosen dan mahasiswa.
- 2) Wakil Ketua II menyediakan anggaran untuk menciptakan suasana akademik.
- 3) Program Studi dan Himpunan Mahasiswa membuat agenda tahunan untuk kegiatan ilmiah yang mendukung terciptanya suasana akademik.
- 4) Wakil Ketua III mensosialisasikan kriteria pemberian penghargaan dosen dan mahasiswa yang berprestasi.
- 5) GKM menganalisis hasil evaluasi suasana akademik untuk perbaikan berkelanjutan

e. Pihak yang terlibat

- 1) Ketua STIKES
- 2) Wakil Ketua I
- 3) Wakil Ketua II
- 4) Wakil Ketua III
- 5) Ketua Program Studi
- 6) GKM
- 7) Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa

f. Unit terkait

- 1) STIKES Abdurahman Palembang
- 2) Wakil ketua I, II, dan III
- 3) Program Studi
- 4) LPM
- 5) Kelompok Dosen

g. Catatan

-

30. Standar Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum

a. Definisi

- 1) Evaluasi kurikulum sebagai usaha sistematis mengumpulkan informasi mengenai suatu kurikulum untuk digunakan sebagai pertimbangan mengenai nilai dan arti kurikulum dalam suatu konteks tertentu.
- 2) Pengembangan Kurikulum merupakan perencanaan, pelaksana, penilai dan pengembang kurikulum sebenarnya. Suatu kurikulum diharapkan

memberikan landasan, isi, dan menjadi pedoman bagi pengembang kemampuan siswa secara optimal sesuai dengan tuntutan dan tantangan perkembangan masyarakat”

b. Rasional

Standar evaluasi dan pengembangan kurikulum berbasiskan pada capaian pembelajaran. Evaluasi dan pengembangan kurikulum mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Nasional Pendidikan (SN-Dikti) serta dapat mengacu pada standar internasional sesuai dengan bidang keilmuan yang dikembangkan oleh program studi masing-masing. Evaluasi dan pengembangan kurikulum dilaksanakan oleh program studi secara berkala dengan melibatkan *stakeholders* internal dan eksternal berpedoman kepada peraturan Ketua STIKES tentang pengembangan dan pemutakhiran kurikulum.

c. Isi Standar

Pernyataan dan Isi Standar	Indikator
<p>1. Pernyataan Standar</p> <p>✓ STIKES Abdurahman Palembang memiliki kebijakan dan pedoman pengembangan kurikulum berbasis capaian pembelajaran yang tersosialisasi dengan baik dan diimplementasikan oleh semua program studi.</p> <p>✓ Program studi menetapkan struktur dan isi kurikulum untuk setiap jenjang pendidikan minimal mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Nasional Pendidikan (SN-Dikti) serta dapat mengacu pada standar internasional sesuai dengan bidang keilmuan yang dikembangkan oleh Program Studi masing-masing.</p>	<p>a) Ada dokumen kebijakan perencanaan keuangan STIKES Abdurahman Palembang yang disahkan dalam bentuk Peraturan Ketua STIKES Abdurahman Palembang yang dijabarkan dalam SK Ketua serta perangkat Juknisnya.</p> <p>b) Ada pedoman yang mengatur tentang: (i) penyusunan rencana, program, dan anggaran keuangan; (ii) penyusunan rencana pengembangan keuangan STIKES Abdurahman Palembang; (iii) pelaksanaan koordinasi perencanaan di lingkungan STIKES Abdurahman Palembang; (iv) penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran; dan (v) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, dan anggaran serta kegiatan akademik dan kemahasiswaan.</p>

Pernyataan dan Isi Standar	Indikator
<p>2. Isi Standar</p> <p>✓ STIKES Abdurahman Palembang menetapkan kebijakan tentang perencanaan, pengembangan dan pemutakhiran kurikulum yang mengacu kepada SN-Dikti dan lembaga akreditasi internasional yang diakui oleh DIKTI.</p> <p>✓ STIKES Abdurahman Palembang menyiapkan pedoman perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengembangan, dan pemutakhiran kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari pemangku kepentingan, isu-isu strategis, serta pengintegrasian hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke dalam materi pembelajaran.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Adanya kebijakan dan peraturan rektor tentang pengembangan dan pemutakhiran kurikulum oleh semua Program Studi secara berkala. ● Kebijakan, pedoman evaluasi dan penyusunan kurikulum menjadi acuan oleh program studi dalam penyusunan kurikulum\ ● Dokumen kurikulum ● CPL memiliki indikator kinerja (IK) atau istilah lain yang relevan ● Distribusi CPL pada seluruh MK ● Tersusunnya silabus untuk seluruh MK di kurikulum Program Studi. ● Tersusunnya RPS untuk seluruh MK di kurikulum Program Studi. ● Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kurikulum Struktur dan isi kurikulum memberi peluang bagi mahasiswa untuk mengembangkan diri melalui pilihan bidang keahlian yang memadai.
<p>✓ Program Studi menyusun dokumen kurikulum yang berisikan profil lulusan, CPL, bahan kajian, mata kuliah, metode pembelajaran, dan metode asesmen serta memastikan keselarasannya (constructive alignment) berdasarkan asesmen kebutuhan stakeholders internal dan eksternal, perkembangan ilmu pengetahuan & teknologi, dan selaras dengan visi & misi program studi</p> <p>✓ GKM melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kurikulum pada aras sekolah tinggi/program studi secara berkala dan berkelanjutan untuk perbaikan yang berkelanjutan.</p>	
<p>✓ Struktur dan isi kurikulum bersifat lentur dan akomodatif terhadap perubahan yang sangat cepat di masa mendatang (abad 21).</p> <p>✓ Struktur dan isi kurikulum berisi rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan</p>	

<p>bahan pembelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan Program Studi.</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Struktur dan isi kurikulum relevan dan menunjang terwujudnya CPL Program Studi.✓ Struktur dan isi kurikulum memberi peluang bagi mahasiswa untuk mengembangkan diri melalui pilihan bidang keahlian yang memadai	
---	--

31. Standar Sumber Daya Manusia

a. Definisi

- 1) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebar-luaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

b. Rasional

- 1) Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan STIKES Abdurahman Palembang dibutuhkan dosen/ tenaga pendidik yang bermutu dan profesional.
- 2) Untuk memenuhi kriteria dosen dan tenaga kependidikan dibutuhkan ukuran atau standar minimum tentang kualifikasi akademik dan kompetensi.
- 3) Untuk menjamin mutu proses pembelajaran dibutuhkan kompetensi dan sertifikasi Dikti/ nasional yang dibutuhkan oleh dosen dan tenaga kependidikan. mangan kurikulum berbasis pada capaian pembelajaran.

c. Isi Standar

Pernyataan dan Isi Standar	Indikator
<p>✓ Pernyataan Standar Wakil Ketua II harus memiliki sistem pengelolaan sumber daya manusia yang lengkap mencakup:</p> <p>(i) perencanaan; (ii) rekrutmen; seleksi dan pemberhentian dosen dan pegawai; (iii) orientasi dan penempatan dosen dan pegawai; (iv) pengembangan karir; (v) remunerasi, penghargaan, dan sanksi; yang diterapkan di setiap aras universitas secara transparan dan akuntabel di level universitas, fakultas, pascasarjana, program studi, biro, lembaga dan UPT.</p>	<p>a) Ada dokumen formal sistem pengelolaan sumber daya manusia (dosen dan pegawai) yang mencakup: perencanaan, rekrutmen, seleksi dan pemberhentian dosen dan pegawai; orientasi dan penempatan; pengembangan karir; remunerasi, penghargaan, dan sanksi.</p> <p>b) Ada bukti dilaksanakan sesuai aturan, transparan dan berbasis pada meritokrasi.</p> <p>c) Ada aturan tentang pengajuan kebutuhan tenaga dosen.</p>
<p>✓ Ketua STIKES harus melakukan perekrutan dosen berdasarkan kebutuhan program studi yang diuraikan dalam analisis kebutuhan dosen masing-masing fakultas, pascasarjana dan program studi yang direncanakan</p>	<p>a) Ada pedoman tentang sistem dan mekanisme pengusulan calon dosen dan diimplementasikan secara konsisten.</p> <p>b) Ada dokumen analisis kebutuhan tenaga dosen masing-masing program studi</p> <p>c) Ada bukti berupa dokumen yang sah dan andal yang memuat informasi tentang: (i) kriteria kualifikasi dosen yang mengajar di setiap prodi; (ii) data dosen beserta</p>

<p>secara berkala.</p> <p>✓ Wakil Ketua dan koordinator program studi setiap semester harus menempatkan/ menugaskan dosen yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi bidang tugasnya agar misi dan tujuan program studi tercapai.</p> <p>✓ Pimpinan STIKES harus terlibat dalam setiap keputusan penempatan tenaga kependidikan (pustakawan, laboran, analis, teknisi, operator, programer, staf administrasi, dan/ atau staf pendukung lainnya) untuk menjamin mutu penyelenggaraan program studi yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi bidang tugasnya agar misi dan tujuan program studi tercapai.</p> <p>✓ Pimpinan STIKES dan koordinator program studi harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi (<i>monev</i>) kinerja dosen dan tenaga kependidikan setiap semester, yang dilaksanakan secara konsisten disertai dengan tindak lanjut untuk perbaikan kinerja.</p> <p>✓ Wakil Ketua 1 dan koordinator program studi harus berupaya untuk meningkatkan jumlah dosen tetap untuk jabatan guru besar dan lektor kepala setiap tahun.</p> <p>✓ Wakil Ketua I setiap tahun harus terlibat dalam kegiatan peningkatan kualifikasi dan kompetensi dosen tetap melalui tugas</p>	<p>pendidikan dan keahliannya. (iii) surat tugas dan SK mengajar; (iv) surat tugas dan SK membimbing.</p> <p>d) Ada bukti berupa dokumen yang sah dan andal yang memuat informasi tentang: (i) kriteria dan data kebutuhan kualifikasitenaga kependidikan untuk setiap prodi; (ii) kriteria dan data sertifikat keahlian/ kualifikasi tenaga kepegawaian; (iii) SK penempatan tenaga kependidikan berdasarkan kebutuhan tiap-tiap program studi.</p> <p>e) Ada pedoman formal tentang monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan.</p> <p>f) Ada laporan hasil monev kinerja dosen di bidang: pendidikan, penelitian, pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat yang terdokumentasi dengan baik.</p> <p>g) Ada laporan hasil monev kinerja tenaga kependidikan yang terdokumentasi dengan baik</p> <p>h) Ada bukti tindak lanjut hasil monev untuk perbaikan kinerja dosen dan tenaga kependidikan.</p> <p>i) Ada bukti upaya yang baik sehingga nilai persentase jabatan dosen tetap untuk guru besar dan lektor kepala memenuhi standar berikut: (i) jabatan guru besar dan lektor kepala Pprof > 40%; (ii) jabatan lektor kepala yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi, PLK > 50 %</p>
---	---

<p>✓ belajar S3/Sp2 sehingga tercapai persentase dosen bergelar doktor/Sp-2 >50% Pimpinan STIKES, harus berupaya setiap tahun untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensitenaga kependidikan (pustakawan, laboran, analis, teknisi, operator, programmer, staf administrasi, dan/atau staf pendukung lainnya). Upaya antara lain dalam bentuk: (I) kesempatan belajar/ pelatihan, (ii) pemberian fasilitas termasuk dana; (iii) jenjang karir yang jelas; (iv) studi banding; dilaksanakan dengan baik sehingga dapat meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan.</p> <p>✓ Wakil Ketua II STIKES Abdurahman setiap tahun harus bertanggung jawab atas pelaksanaan survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung terhadap sistem pengelolaan sumber daya manusia.</p> <p>✓ Pimpinan Sekolah Tinggi, koordinator program studi, kepala biro, lembaga, UPT dan unit kerja di bawahnya yang berkepentingan setiap tahun harus memanfaatkan hasil survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, dan tenaga administrasi terhadap peningkatan sistem pengelolaan sumber daya manusia.</p>	<p>j) Ada bukti berupa dokumen rencana peningkatatan kompetensi dosen melalui tugas/izin belajar untuk dosen setiap tahun sesuai analisa kebutuhan pengembangan sdm.</p> <p>k) Ada bantuan dana tugas/ izin belajar untuk dosen setiap tahun.</p> <p>l) Ada bukti berupa analisis jumlah, kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan di semua aras sekolah tinggi.</p> <p>m) Ada dokumen Informasi jenjang karir untuk tenaga kependidikan</p> <p>n) Ada alokasi dana peningkatan kompetensi untuk tenaga kependidikan setiap tahun.</p> <p>o) Ada agenda pelatihan/ penyegaran/pengembangan untuk seluruh kompetensi tenaga kependidikan berdasarkan hasil evaluasi internal yang dilakukan secara regular dan terencana</p> <p>p) Ada peningkatan kompetensi untuk pustakawan melalui kesempatan pendidikan S1/S2 dengan jumlah memadai.</p> <p>q) Ada bukti lebih dari 70 persen tenaga laboran, analis, teknisi, operator, programmer, staf administrasi, dan/ atau staf pendukung lainnya) memiliki sertifikat kompetensi.</p> <p>r) Ada bukti kegiatan studi banding untuk peningkatan kualifikasi tenaga kependidikan.</p> <p>s) Ada Instrumen survei berbasis IT yang memiliki validasi, reliabilitas dan mudah digunakan untuk mengukur kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, dan tenaga administrasi, terhadap sistem pengelolaan sumber daya manusia.</p> <p>t) Ada hasil survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, dan tenaga administrasi terhadap sistem pengelolaan sumberdaya manusia yang: jelas, komprehensif, mudah diakses oleh pemangku kepentingan</p> <p>u) Ada bukti pemanfaatan hasil survei dalam perbaikan yang berkelanjutan untuk mutu: (i) pengelolaan sumber daya manusia; (ii) instrumen pengukuran kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung, (iii) analisis hasil survei kepuasan dosen,</p>
---	---

	pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung,
--	--

d. Strategi

- 1) Mendorong dan membuka kesempatan untuk studi lanjut melalui program beasiswa dalam dan luar Stikes Abdurahman Palembang.
- 2) Membuat peta jalan pembinaan karir dosen.
- 3) Menyelenggarakan Pelatihan yang menunjang kebutuhan dalam tugas. Bagi dosen dan tenaga kependidikan secara Periodik.
- 4) Membuat Pedoman, Deskripsi Kerja dan Penilaian kinerja untuk dosen dan tenaga kependidikan.
- 5) Membuat cetak biru masa kerja dan kebutuhan pegawai setiap tahun.

e. Pihak yang terlibat

- 1) Wakil Ketua I
- 2) Unit terkait
- 3) Wakil Ketua III
- 4) Biro Umum dan Kepegawaian
- 5) Bagian Kepegawaian
- 6) Koordinator Program studi

f. Catatan

-

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012

tentang Pendidikan Tinggi.

Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Peraturan BAN-PT Nomor 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi dan

Perguruan Tinggi. Peraturan BAN-PT Nomor 2 tahun 2017 tentang Sistem

Akreditasi Nasional.

Peraturan BAN-PT Nomor 4 tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.

DiKetuaat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, DiKetuaat Penjaminan Mutu. 2017. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Jakarta.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

